

**TRADISI PERNIKAHAN MASSAL ANTARA SANTRI PUTRA DAN
SANTRI PUTRI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD KHARIS AKHSAN RIFQY
NIM 212102010044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TRADISI PERNIKAHAN MASSAL ANTARA SANTRI PUTRA DAN
SANTRI PUTRI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

MUHAMMAD KHARIS AKHSAN RIFQY
NIM 212102010044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

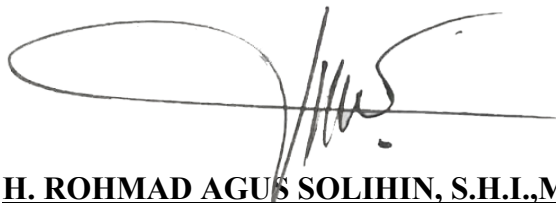
**TRADISI PERNIKAHAN MASSAL ANTARA SANTRI PUTRA DAN
SANTRI PUTRI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
MUHAMMAD KHARIS AKHSAN RIFQY
NIM: 212102010044

Disetujui Pembimbing



H. ROHMAD AGUS SOLIHIN, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

TRADISI PERNIKAHAN MASSAL ANTARA SANTRI PUTRA DAN
SANTRI PUTRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul H'san, M.S.I.

NIP. 199008172023211041

Muhammad Ikrom, S.H.I.,M.S.I.

NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag.
2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I.,M.H.

(
(

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS.at-Tahrim:6).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya. Dengan bisa terselesainya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang penulis ingin mengungkapkan penghormatan serta apresiasi atas dedikasi kepada ayahanda Ahcmad Rukhani dan ibunda Resmiati, yang telah memberikan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas serta do'a yang dikhususkan kepada penulis pada setiap sholatnya. Beliau yang selalu hadir dalam kehidupan penulis dalam memberikan bimbingan, pendidikan dan pengetahuan yang tidak ternilai harganya serta yang menjadi pilar kekuatan dan kesabaran penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya, mengabulkan segala do'a baiknya, dan membalas kebbaikannya dengan kebahagiaan dan keberkahan yang tiada hentinya.
2. Kedua adik penulis yang bernama muhammad ansya maftukh asrory dan fadlilah nawang kusuma terima kasih atas dukungan dan do'a nya yang sangat berharga bagi penulis demi meraih kesuksesannya di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya, mengabulkan segala do'a baiknya, dan membalas kebbaikannya dengan kebahagiaan dan keberkahan yang tiada hentinya



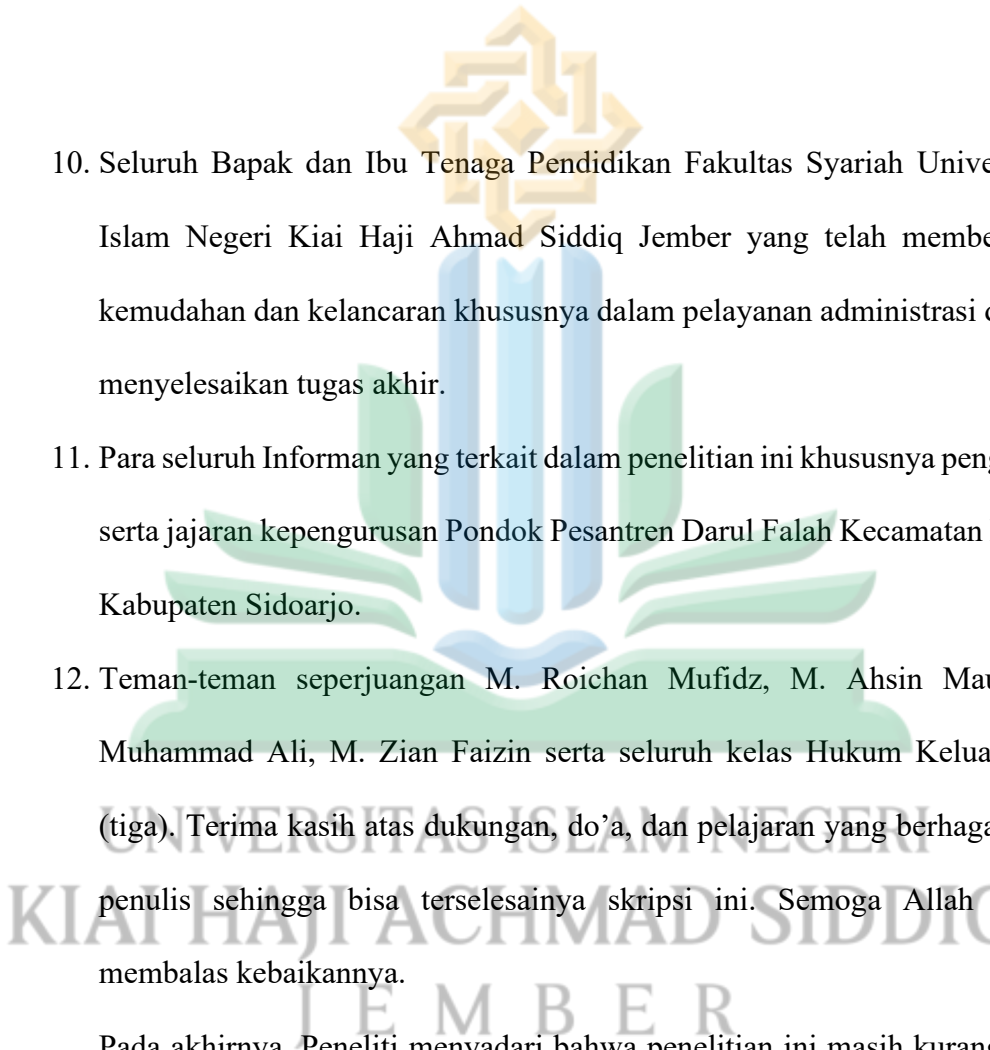
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi menuntuk dari zaman yang gelap gulita (*jahiliyyah*) menuju jalan yang terang benerang yakni Agama Islam (*Ad-Diin Al-Islam*). Perjuangan serta kesemangatan tidak pernah tumbang yang telah dilakukan oleh penulis dalam memperjuangkan dan menyelesaikan skripsi ini dan diharapkan semoga membawa kemanfaatan serta keberkahan bagi pembaca, skripsi ini telah diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”**. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk syarat untuk mendapatkan kelulusan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menungkapkan banyak terima kasih dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan menjadi baik dan rapi tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari para pihak yang terkait. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zein, S.Ag.,M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran sesuai prosedur dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Ibu Dwi Hastuti, M.PA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran maupun masukan selayaknya orang tua dalam dunia akademik yang sesuai dengan prosedur mulai dari semester awal sampai akhir kelulusan.
 8. Bapak H. Rahmad Agus Solihin, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dalam memberikan bimbingan serta selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan serta mengajarkan ilmunya dengan enuh keikhlasan mulai dari semester awal hingga akhir.



10. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran khususnya dalam pelayanan administrasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

11. Para seluruh Informan yang terkait dalam penelitian ini khususnya pengasuh serta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

12. Teman-teman seperjuangan M. Roichan Mufidz, M. Ahsin Maulana, Muhammad Ali, M. Zian Faizin serta seluruh kelas Hukum Keluarga 3 (tiga). Terima kasih atas dukungan, do'a, dan pelajaran yang berharga bagi penulis sehingga bisa terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebajikannya.

Pada akhirnya, Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih kurang dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat serta sebagai lantaran kebaikan bagi peneliti dan seluruh umat manusia.

Jember, 11 Februari 2025

Peneliti,

Muhammad Kharis Akhsan Rifqy

NIM.212102010044



ABSTRAK

Muhammad Kharis Akhsan Rifqy, 2025: “Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra dan Santri Putri Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pondok Pesantren Darul Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)”

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan Massal, *Maslahah Mursalah*

Pernikahan massal sudah dilakukan secara berulang-ulang di Pondok Pesantren Darul Falah yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali sehingga menjadi sebuah tradisi. Tradisi pernikahan massal ini diikuti oleh beberapa santri putra dan santri putri. Pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah memiliki khas tersendiri dalam pernikahan yakni, menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan serta pendaftaran di KUA yang dilakukan oleh ketua Yayasan. Adapun pernikahan massal ini merupakan peristiwa khusus yang dipertahankan oleh pendiri Pondok Pesantren dengan tujuan untuk tersebarnya Pondok Pesantren Cabang.

Fokus penelitian diantaranya; 1.) Apa alasan Kyai (pengasuh) atas dilaksakannya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian; 2.) Bagaimana pandangan *Masalah Mursalah* terhadap pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian. Dengan tujuan untuk; 1.) Mendeskripsikan alasan Kyai (pengasuh) atas dilaksanakannya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian; 2.) Mendeskripsikan pandangan *Masalah Mursalah* terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian.

Penelitian ini menggunakan metode Empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menyajikan data deskriptif yang berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan informan dan kemudian didukung dengan adanya observasi dan dokumentasi.

Pada tahap kesimpulan dalam penelitian ini; 1.) pernikahan massal yang di Pondok Pesantren Darul Falah merupakan bentuk keinginan pengasuh untuk menyebarkan agama islam melalui pernikahan santri putra dan santri putri yang nantinya akan mendirikan Pondok Pesantren cabang dan merupakan upaya santri untuk meraih keridhloan guru dan bentuk ketaatan. 2.) *masalah tahsiniyah* dalam upaya menjaga kemaslahatan yang bertujuan sebagai penyempurna serta pelengkap yang sesuai dengan nilai-nilai islam. keberhasilan pengasuh untuk menyebarkan agama Islam dan bertujuan untuk tersebarnya Pondok Pesantren Cabang melalui pernikahan massal yang diikuti oleh santri putra dan santri putri.

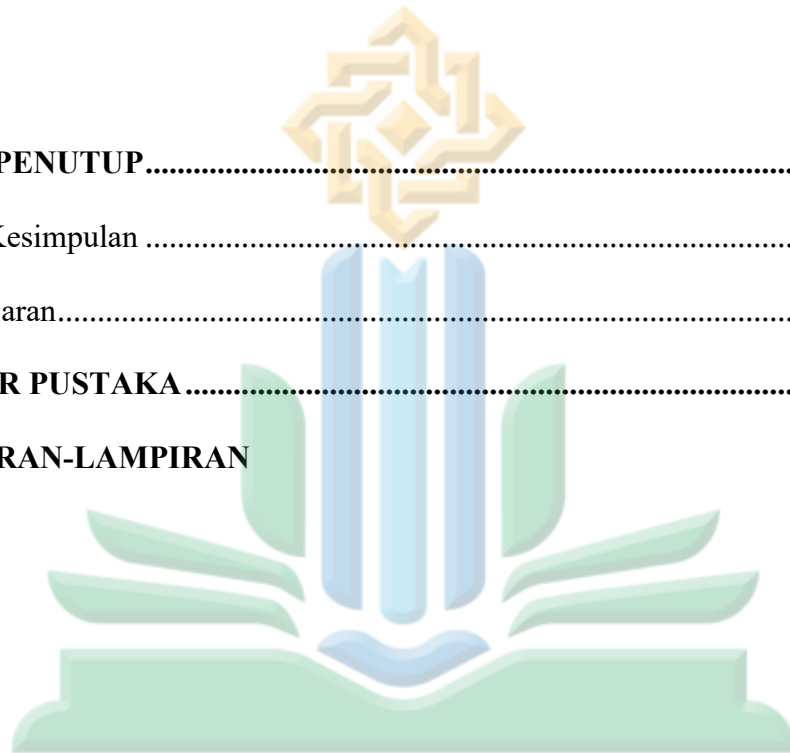


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55

E. Teknik Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap-tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	62
1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah.....	62
2. Tujuan Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah.....	64
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Falah.....	64
4. Struktur Kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Falah.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
1. Bagaimana alasan Kyai (pengasuh) terhadap pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?	66
2. Bagaimana pandangan <i>Masalahah Mursalah</i> terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?	92
C. Pembahasan Temuan	107
1. Bagaimana alasan Kyai (pengasuh) terhadap pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?	107
2. Bagaimana pandangan <i>Masalahah Mursalah</i> terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?	112

BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu hal yang muthlak di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya pernikahan menunjukkan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan seorang pendamping dalam masa hidupnya karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh tuhan dengan berpasang-pasangan. Agama islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan yakni menyatukan antara dua insan yang saling menyayangi dan semata-mata untuk mencari ridlo dari Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga didasari untuk menjaga diri, martabat keluarga dan agama dari perilaku yang buruk dan bahkan pergaulan yang tidak terkontrol ataupun tidak terpuji yang benar-benar melanggar dari ketentuan hukum terutama hukum Syariat. Pernikahan dalam islam merupakan lembaga suci sebagai lembaga penerus keberhasilan untuk anggota keluarga, kemaslahatan sekitar bahkan kemaslahatan umat dan negara.²

Peminangan merupakan suatu pedahuluan sebelum terlaksananya pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal antara calon suami dan istri. Sehingga pada akhirnya pernikahan akan betul-betul didasarkan pada saling keseriusan, pengertian, dan keterus-terangan. Pada pendapat di kalangan Ulama' memanglah hukum peminangan tidak wajib akan tetapi berdasarkan

² Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan/Syaih Mahmud Al-Masri*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 24-25

praktik kebiasaan di kalangan masyarakat bahwa peminangan sudah pasti dilakukan. Adanya peminangan yang di dalamnya memberikan suatu pesan moral dan tata krama yang bertujuan untuk mengawali rencana dalam mewujudkan kebahagiaan dalam berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.³

Pernikahan merupakan suatu asas pokok utama dalam kalangan masyarakat dan salah satu fungsinya untuk menjadikan individu yang sempurna. Dengan adanya pernikahan yang hidup di kalangan masyarakat bukan berarti pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan terutama dalam kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan dalam menuju pintu perkenalan antara laki-laki dan perempuan, dan perkenalan itu akan menjadi suatu jalan untuk mendapatkan pertolongan antara satu dengan yang lain.⁴ Adanya suatu pernikahan yang hidup di masyarakat tentunya masyarakat mempunyai khas masing-masing dalam menjalankannya sesuai dengan tradisi yang telah ada sebelumnya. Tradisi merupakan suatu kebudayaan serta warisan yang tidak ternilai harganya, yang sangat diharuskan untuk dijaga, dilestarikan, serta dimanfa'tkan. Ada dua Kemampuan dalam menjalankan kebudayaan yakni, kemampuan dalam melestarikan dan kemampuan dalam mengembangkan. Kemampuan dalam melestarikan tersebut yakni memandang para generasi dalam melestarikan serta mempertahankan kelestarian tradisi tersebut dan

³ Mardanai, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 17-18

⁴ H. Anwar Abu Bakar, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Cetakan Ke 38 (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2005), 374

kemampuan mengembangkan yakni memandang dari para generasi dalam mengembangkan tradisi tersebut supaya tidak tertelan oleh zaman sehingga budaya serta tradisi tersebut tetap eksis hingga turun temurun maka itulah yang dinamakan sebuah tradisi.⁵

Fenomena tradisi pernikahan massal yang dilakukan di pondok pesantren Darul Falah Pusat yang bertempat di dusun Bedomungal RT. 02 RW.01 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pasangan pernikahan massal yang berasal dari santri putra dan putri pondok pesantren pusat sendiri, pondok pesantren darul falah pusat mempunyai beberapa pondok pesantren cabang yang di beri nama dengan pondok pesantren darul falah cabang yang tersebar di indonesia. Dengan adanya pernikahan massal di pondok pesantren darul falah pasangan suami istri yang dihasilkan dari pernikahan massal nantinya akan mendirikan pondok pesantren darul falah cabang guna untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. Dengan demikian pondok darul falah pusat akan menghasilkan pondok pesantren cabang setiap adanya santri yang mengikuti program pernikahan massal.

Tradisi Pernikahan massal yang dilakukan secara berulang-ulang di kalangan Pondok Pesantren Darul Falah dengan melibatkan beberapa santri yang mengikuti tradisi pernikahan tersebut. Pada awal terjadinya pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah yang sudah di lakukan sejak tahun 1997 hingga saat ini. Pada tahun 1997 pernikahan massal di lakukan 3 (tiga)

⁵ Isna Afida Annahdiah, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin Di Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo*, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

tahun sekali sampai tahun 1999 dan setelah tahun 1999 pernikahan massal di lakukan 5 (lima) tahun sekali sampai sekarang. Proses pernikahan massal yang telah di lakukan sampai saat ini hingga memunculkan pernikahan yang tercatat sebanyak 288 pasangan suami istri. Acara dalam pernikahan massal di bersamakan dengan acara haul pengasuh pondok pesantren Darul Falah Pusat (Romo K.H Iskandar Umar Abdul Lathif). Pernikahan massal yaang telah Adapun syarat dalam pernikahan massal adalah menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan. Adapun tujuan tersebut menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan karena pondok pesantren sangat menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Adapun peneliti dapat mengkalsifikasikan pasangan-pasangan pernikahan massal yang dilaksanakan dari awal terjadinya pernikahan massal sampai tahun 2022. Pada tahun 1992 terdiri dari 5 (lima) pasangan, tahun 1995 terdiri 18 (delapan belas) pasangan, tahun 1997 terdiri dari 40 (empat puluh) pasangan, tahun 2002 terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pasangan, tahun 2007 terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) pasangan, tahun 2012 terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pasangan, tahun 2017 terdiri dari 10 (sepuluh) pasangan, dan pada tahun 2022 terdiri dari 22 (dua puluh) pasangan. Sehingga total pasangan yang dihasilkan dari pernikahan massal di pondok pesantren daul falah terdapat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasangan.

Teori kemaslahatan dalam dalam ilmu fiqih disebut juga dengan teori *Maslahah Mursalah* dengan tujuan untuk menggali persoalan-persoalan hukum baru yang hidup dikalangan masyarakat luas yang tidak disebutkan

secara jelas oleh nash dan akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Menurut para Ulama' ahli Ushul mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarakyang befungsi untuk menghilangkan kesempitan atau kerusakan, baik yang berupa primer (*dharuriyah*) maupun sekunder (*hajjiyah*). *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum yang mempunyai sumber rujukan dari Al-Qur'an dan hadits.⁶ Adapun ayat maupun hadits yang mendukung dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57-58.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS. Yunus, 57)

2. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ،

Artinya: Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Tidak boleh (melakukan tindakan) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah).⁷

Maslahah dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (skunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Adapun tingkat kebutuhan

⁶ Imron Rosyadi, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, (Jawa tengah: Muhammadiyah Univesity Press), 149

⁷ Suriyadi, “Studi Qawaid Fiqhiyyah; Aspek Ibadah dan Muamalah Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar”, *Journal: Qonun Iqtishad El-Madani*, Vol. 4 No. 1 tahun 2024.

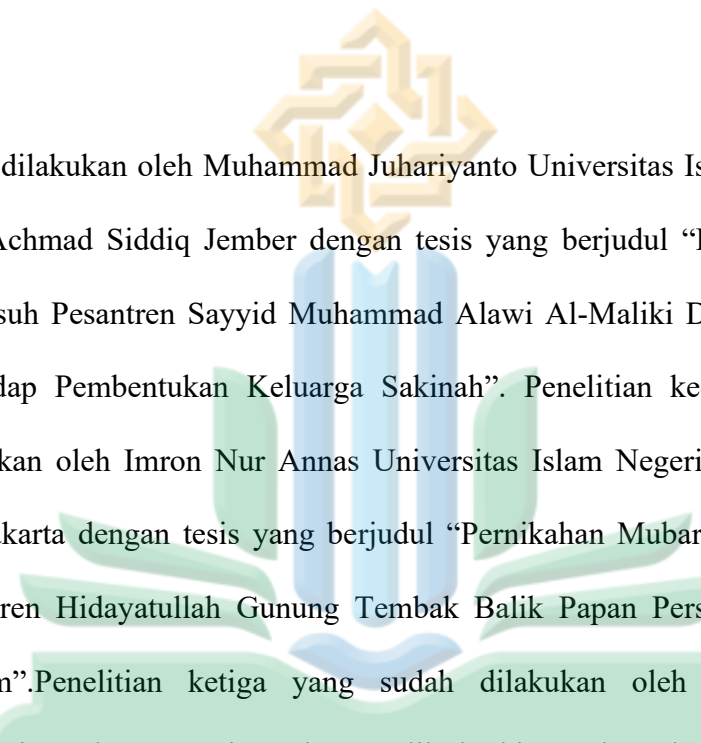
Maslahah yang bersifat dharuriyah merupakan sesuatu yang harus ada dalam menjaga eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan hidup manusia. Dengan demikian menurut kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur (*ad-dharuriyah al-khamsah*) dalam pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.⁸

Dalam menganalisis dan memecahkan suatu fenomena yang berada di kalangan masyarakat luas dengan bertujuan untuk menggali kemaslahatan maka menggunakan kaidah usul fiqh yang relevan. Dengan adanya fenomena mengenai pernikahan massal yang ada di pondok pesantren darul falah pusat dikaitkan dengan metode *Maslahah Mursalah* yang merupakan sebuah metode dalam menggali suatu hukum maka akan menarik untuk diteliti. Pada dasarnya *Maslahah Mursalah* merupakan terpenting dalam metode istinbat hukum. Apakah mengandung *Maslahah* atau *Madharat* dalam fenomena ini maka perlu untuk dilakukan penelitian atas terjadinya fenomena tersebut. Dalam *Istinbat* atau pengambilan hukum merupakan suatu cara yang bertujuan mendatangkan kebaikan serta mengandung kemanfaatan dan untuk menghindari kerusakan serta kemudharatan.⁹

Pada kajian penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai novelty melalui penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian pertama yaitu penelitian yang

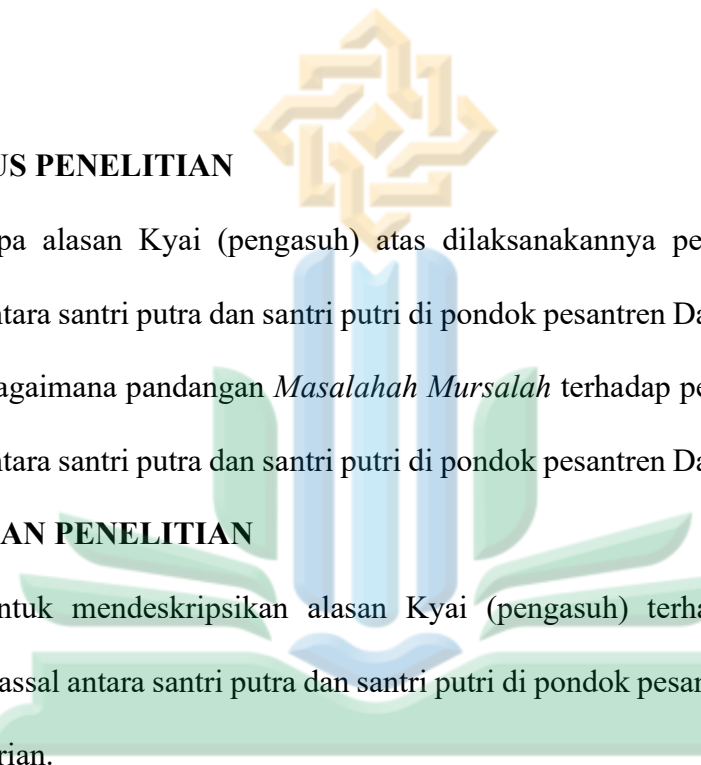
⁸ Fahmi R dan Fidaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqhasid Syariah", Journal Of Islamic Law, Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2023.

⁹ Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2020), 79



sudah dilakukan oleh Muhammad Juhariyanto Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan tesis yang berjudul “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”. Penelitian kedua yang sudah dilakukan oleh Imron Nur Annas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tesis yang berjudul “Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balik Papan Perspektif Sosiologi Hukum”. Penelitian ketiga yang sudah dilakukan oleh Musrizal Muis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Santri Terhadap Kiai Dalam Menentukan Jodoh (Studi Pondok Pesantren Di Kota Malang)”. Penelitian Keempat yang sudah dilakukan oleh Dedi Muhadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan skripsi yang berjudul “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet pesantren”.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pernikahan massal di pondok pesantren Darul Falah Pusat di kecamatan krian kabupaten sidoarjo guna untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai hukum yang terkandung di Indonesia terutama di kalangan pondok pesantren. Berdasarkan rasa ingin tahu peneliti dalam mengkaji yang lebih dalam, dengan ini peneliti mengangkat judul **“TRADISI PERNIKAHAN MASSAL ANTARA SANTRI PUTRA DAN SANTRI PUTRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”**



B. FOKUS PENELITIAN

1. Apa alasan Kyai (pengasuh) atas dilaksanakannya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?
2. Bagaimana pandangan *Masalahah Mursalah* terhadap pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan alasan Kyai (pengasuh) terhadap pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan *Masalahah Mursalah* terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum, terlebihnya mengenai pernikahan massal di pondok pesantren Darul Falah yang berada di desa sidorejo kecamatan krian kabupaten sidoarjo
 - b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta serta rujukan dalam penelitian selanjutnya, agar supaya penelitian mengenai “Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra dan Santri Putri Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pondok Pesantren Darul

Falah Krian Kabupaten Sidoarjo)” mengalami yang lebih baik lagi dalam perkembang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini di harapkan menjadi penelitian hukum yang ilmiah dan dapat di jadikan sebagai rujukan maupun refrensi yang dapat di gunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini di harapkan memberikan wawasan dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun refrensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam progam studi Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang di maksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.¹⁰

1. Tradisi

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 30

Tradisi merupakan sebuah kegiatan yang mengacu pada kebijakan atau kegiatan yang sudah terbiasa di lakukan secara turun temurun. Menurut Soekanto Soerjono mendefinisikan tradisi merupakan perbuatan yang di lakukan secara berulang-ulang dan turun temurun dengan cara yang sama sehingga berperan penting dalam menjalankan suatu budaya yang masih hidup di kalangan masyarakat (Soekanto Soerjono: 198: 21).¹¹

2. Pernikahan Massal

Pernikahan pada umumnya adalah suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan memiliki keturunan sehingga akan mewujudkan keluarga yang berketurunan. Massal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu acara yang melibatkan serta mengikut sertakan banyak orang. Pernikahan massal yang di maksud dalam penelitian ini, pernikahan yang melibatkan banyak orang.¹² Khususnya pernikahan massal di pondok pesantren darul falah yang di kuti oleh beberapa santri putra dan putri yang di lakukan secara bersamaan di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

3. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan suatu metode *istinbat* hukum dalam menangani konsep kemaslahatan yang mengandung kemaslahatan yang bersifat Ad-Dharuriyah, Al-Hajjiyah, dan At-Tahsiniyyah. Dalam penelitian ini yang akan menjelaskan Masalah hajjiyah adalah

¹¹ Gusti Ayu, *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tetebahan di Desa Bandung Kecamatan Karangasem*, (Bandung: Nilacakra, 2012), 12

¹² Mahmud Huda, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2020.

kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan, meskipun bukan kebutuhan pokok yang sangat mendesak seperti masalah dharuriyah (primer). Jika masalah hajjiyah ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam kelangsungan hidup, tetapi dapat menyebabkan kesulitan besar dan kesempitan dalam kehidupan manusia. *Maslahah Mursalah* merupakan sebuah metode yang di latar belakang oleh adanya persoalan-persoalan baru yang hidup di kalangan masyarakat luas. Persoalan tersebut yang memang tidak ditemukan bahkan tidak ditegaskan oleh Al-Qur'an secara eksplisit dan implisit. Namun, dengan munculnya *Maslahah Mursalah* tidak menegaskan untuk menolak maupun menerimanya karena munculnya tidak dibatasi dengan adanya sebuah dalil-dalil yang pengakuan ataupun pembatalan (muthlak).¹³

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya tercapainya tujuan yang telah di jelaskan di atas, penyantunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar supaya mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang keseluruhan isi dari skripsi yang di dalamnya akan memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2014), 451

bertujuan agar pembaca tidak salah paham dengan apa yang di maksud oleh peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang di dalamnya membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang di jadikan perspektif atau pisau analisis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang di dalamnya membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga nantinya akan diketahui mengenai metode dan jenis penelitian yang di lakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, yang di dalamnya membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan yang diperoleh dari penelitian berdasarkan teori data yang bertujuan untuk mempertahankan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang memuat penjelasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dilengkapi dengan saran yang di cantumkan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

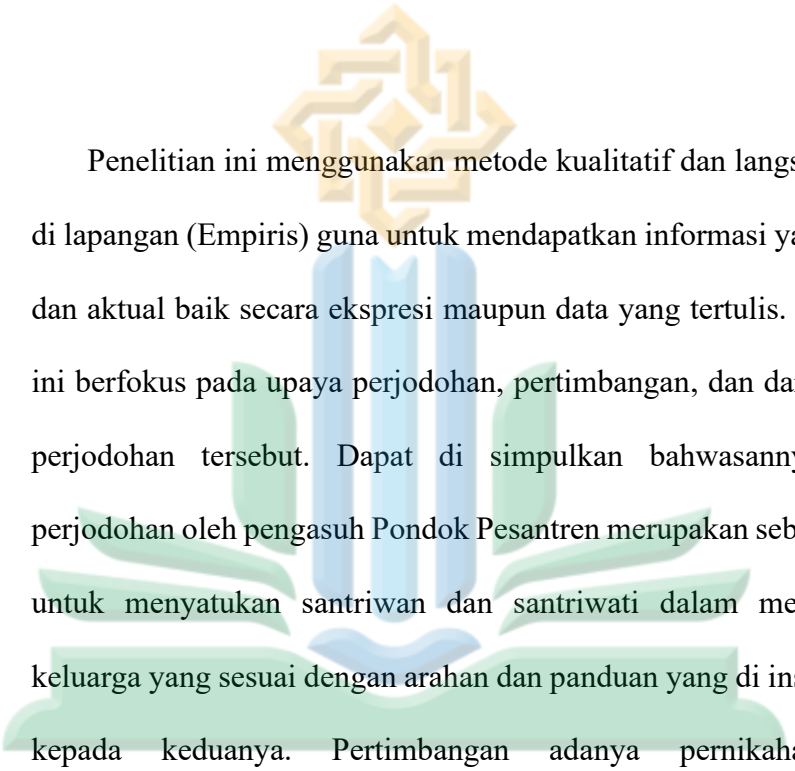
Kajian pustaka merupakan seperangkat teori-teori referensi yang bertujuan untuk mencermati, mendalami, dan menelaah agar bisa memperoleh sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini terdiri dari dua Sub Bab yakni, Penelitian Terdahulu yang bertujuan untuk menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan sekarang, dan Kajian Teori.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah ada dari sejak penelitian ini belum di lakukan. Secara umum pembahasan pernikahan di pondok pesantren telah diteliti oleh para peneliti khususnya bagi peneliti yang disiplin tentang ilmu hukum. Mencantumkan penelitian terdahulu ini merupakan bentuk dalam memastikan sebuah ke orsinalitas karya dan tempat yang di lakukan dalam penelitian ini.

1. Tesis, karya Muhammad Juhariyanto Program Studi Hukum keluarga Universitas Kiai Haji achmad Shiddiq Jember Tahun 2022 dengan Judul *“Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga sakinah”*.¹⁴

¹⁴ Muhammad Juhariyanto, “Pejodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan implikasiinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” (*Tesis*, Prgram Stdi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Shiddiq, Jember, 2022)



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan langsung terjun di lapangan (Empiris) guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan aktual baik secara ekspresi maupun data yang tertulis. Penelitian ini berfokus pada upaya perijodohan, pertimbangan, dan dampak atas perijodohan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya upaya perijodohan oleh pengasuh Pondok Pesantren merupakan sebuah usaha untuk menyatukan santriwan dan santriwati dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan arahan dan panduan yang diinstruksinya kepada keduanya. Pertimbangan adanya pernikahan yang dilaksanakan di pondok pesantren untuk melestarikan tradisi yang telah menjadi adat istiadat, terjaganya legalitas seorang santri, pemasrahan wanli santri yang mesmasraahkan kepada kyai untuk dicarikan jodoh, serta kemampuan dan kesiapan untuk melakukan pernikahan, kafaah pada kedua calon mempelai putra dan putri.

Komparasi dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti pernikahan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Perbedaan diantara keduanya adalah lokasi pondok pesantren yang berbeda dan peneliti sebelumnya berfokus pada implikasi dalam keluarga. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada implikasinya, akan tetapi membahas pandangan pengasuh (kiyai) dan hukum tradisi pernikahan di pondok pesantren yang akan di analisis berdasarkan perspetif *Maslahah Mursalah*.

2. Tesis, karya Imron Nur Annas Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 dengan judul *“Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balik Papan Perspektif Sosiologi Hukum”*.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode empiris (realita) yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan yakni di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balik papan. Dalam penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan yang dilakukan di pondok pesantren serta untuk mengetahui beberapa faktor yang mendorong santri untuk mengikuti program nikah mubarak yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatullah. Kesimpulan yang didapatkan adalah pada proses pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah dengan adanya beberapa tahapan yakni pendataan, wawancara, perjodohan dengan melalui Ta’aruf. Faktor yang mendorong santri untuk mengikuti pernikahan Mubarakah di antaranya yang telah menjadi sebuah tradisi meyakinkan masyarakat serta menjalin sebuah hubungan antara laki-aki dan perempuan dengan tanpa pacaran yang belum jelas hukumnya dalam ajaran islam.

Komparasi dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai pernikahan yang di

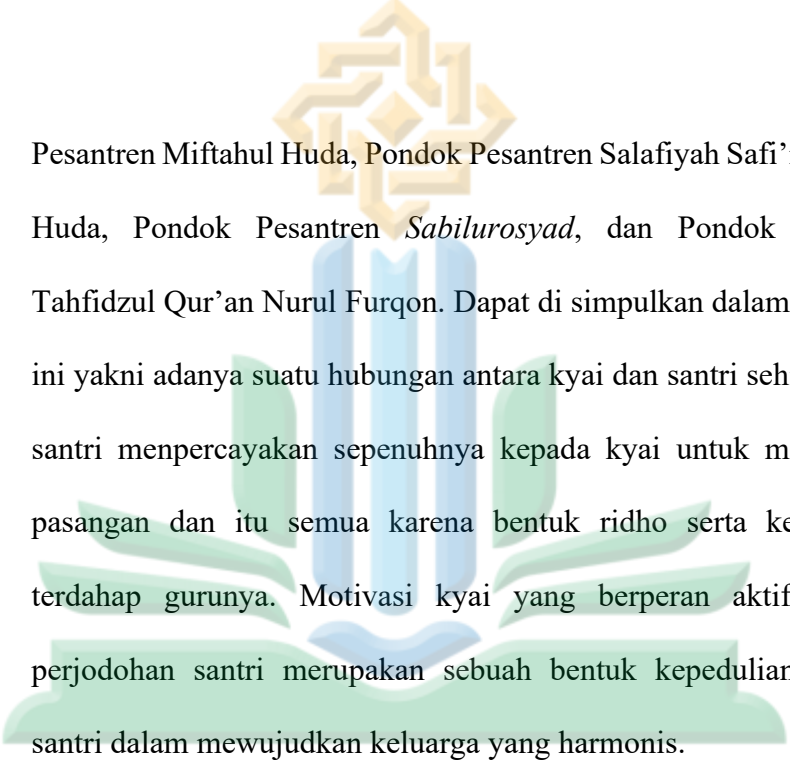
¹⁵ Imron Nur Annas, “Pernikahan Mubarakah Di Pondok pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan” (*Tesis*, Progran Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

lkukan oleh pondok pesantren. Perbedaan diantara keduanya adalah lokasi pondok pesantren yang berbeda dan peneliti sebelumnya hanya berfokus pada faktor-faktor dorongan para santri untuk mengikuti pernikahan yang dilakukan pondok pesantren. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada faktor-faktornya saja, akan tetapi membahas padangan pengasuh (kiyai) dan hukum tradisi pernikahan di pondok pesantren yang akan di analisis berdasarkan perspetif *Maslahah Mursalah*.

3. Skripsi, Karya Musrizal Muis Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 Dengan Judul “*Pandangan Santri Terhadap Kiyai Dalam menentukan Jodoh (Studi Pondok Pesantren Di Kota Malang)*”.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni diperoleh langsung melalui wawancara kepada santri yang telah menikah maupun yang belum menikah guna untuk mendeskripsikan pandang para santri memposisikan atas peran kyai dalam menentukan jodoh untuk santri. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah motivasi para santri yang menempatkan posisi kiyai dalam menentuan jodoh untuk santri. Penetuan dan penemuan jodoh untuk santri pondok pesantren di Kota Malang Diantaranya Pondok

¹⁶ Musrizal Muiz, “Pandangan Santri Terhadap Peran Kiyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi Pondok Pesantren Di Kota Malang)”, (*Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)



Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Nurul Huda, Pondok Pesantren *Sabilurosyad*, dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon. Dapat di simpulkan dalam penelitian ini yakni adanya suatu hubungan antara kyai dan santri sehingga para santri menpercayakan sepenuhnya kepada kyai untuk memperoleh pasangan dan itu semua karena bentuk *ridho* serta *keta'dziman* terhadap gurunya. Motivasi kyai yang berperan aktif terhadap perjodohan santri merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap santri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Komparasi dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai pernikahan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Perbedaan diantara keduanya adalah lokasi pondok pesantren yang berbeda dan peneliti sebelumnya hanya berfokus pada pandangan santri atas peran kiyai yang berperan aktif dalam menentukan jodoh di lingkungan pondok pesantren. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada pandangan santri saja, akan tetapi membahas padangan pengasuh (kiyai) yang mengadakan pernikahan di pondok pesantren dan hukum tradisi pernikahan di pondok pesantren yang akan di analisis berdasarkan perspetif *Maslahah Mursalah*.

4. Skirpsi, Karya Dedi Muhadi Program Studi Hukum keluarga (al-akhwal al-syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 Dengan Judul

“Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)”.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (Dua) metode dalam penelitian yakni; Riset Kepustakaan (*Library Reseach*) yang mengumpulkan beberapa sumber bacaan seperti buku, artikel, majalah dll. Riset Lapangan (*Field Reseach*) yang langsung terjun di lapangan guna untuk memperoleh data-data yang aktual di Butet Pesantren Cirebon. Fenomena dalam penelitian ini merupakan sebuah tradisi perjodohan yang di lakukan oleh kyai dengan menjodohkan putra-putrinya dengan orang yang setara dalam sudut pandang nasabnya.

Peneliti bertitik fokus pada peran kyai dalam melakukan perjodohan yang sudah menjadi tradisi dalam komunitas pesantren. Kesimpulan dalam penelitian ini, fenomena kyai dan keluarga Buntet Pesantren yang menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang setara dalam sudut pandang nasab (sama-sama kyai) serta sebuah doktrin untuk taat kepada orang tua dan menjaga nasab. Maka dari itu, seorang anak tidak bisa membantah atas perintah orang tua.

Komparasi dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai pernikahan yang di lakukan oleh pondok pesantren. Perbedaan diantara keduanya adalah lokasi pondok pesantren yang berbeda dan peneliti sebelumnya hanya

¹⁷ Dedi Muhadi, “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)”, (*Skripsi*, Program Studi Hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsyah*) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

berfokus pada peran kiyai yang berperan aktif dalam menentukan jodoh di lingkungan keluarga pesantren. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada motivasi saja, akan tetapi membahas padangan pengasuh (kiyai) yang mengadakan pernikahan di pondok pesantren dan hukum tradisi pernikahan di pondok pesantren yang akan di analisis berdasarkan perspetif *Maslahah Mursalah*.

Tabel 2.1

**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
Dengan penelitian yang di lakukan**

No.	Nama, jenis, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Juhariyanto, Tesis, <i>“Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga sakinah”</i>	1. Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang berada dalam kalangan Pondok Pesantren 2. Metode yang di gunakan empiris (<i>Field research</i>)	1. Lokasi Penelitian 2. fokus penelitian 3. Penelitian Terdahulu selain berfokus pada upaya dan pertimbangan dari walisantri dalam pemasrahan untuk dicarikan jodoh.
2.	Imron Nur Annas, Tesis, <i>“Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balik Papan Perspektif Sosiologi Hukum”</i>	1. Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang berada dalam kalangan pondok pesantren, 2. metode yang di gunakan empiris (<i>Field research</i>)	1. Lokasi Penelitian, 2. Fokus Penelitian, 3. penelitin ini berfokus pada pratik pernikahan dan faktor-faktor santri untuk mengikuti program pernikahan.

3.	Musrizal Muis, Skripsi, <i>"Pandangan Santri Terhadap Kiyai Dalam menentukan Jodoh (Studi Pondok Pesantren Di Kota Malang)"</i>	1. Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang berada dalam kalangan pondok pesantren, 2. Metode yang di gunakan empiris (<i>Field research</i>)	1. Lokasi Penelitian, 2. Fokus Penelitian 3. Dalam penelitian ini berfokus pada motivasi para santri yang menempatkan posisi kyai dalam menentukan jodoh.
4.	Dedi Muhadi, Skripsi, <i>"Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)"</i>	1. Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang berada dalam kalangan pondok pesantren, 2. Metode yang di gunakan empiris (<i>Field research</i>).	1. Lokasi Penelitian, 2. Fokus Penelitian 3. Dalam penelitian ini berfokus pada peran kyai dalam melakukan perjodohan yang sudah menjadi tradisi dalam komunitas keluarga pesantren

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu aturan yang ada di dalam gama islam yakni menyatukan dua insan yang berkewajiban untuk saling tolong-menolong sehingga akan terhindar dari perbuatan seorang yang bukan muhrim. Faedah terbesar dalam pernikahan untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kesengsaraan, sebab seorang perempuan, ketika sudah melakukan pernikahan maka nafkahnya (biaya hidupnya) telah ditanggung serta di penuh oleh suamiya karena hukum dari nafkah tersebut hukumnya wajib. Pernikahan juga berguna untuk mendidik kerukunan anak cucu

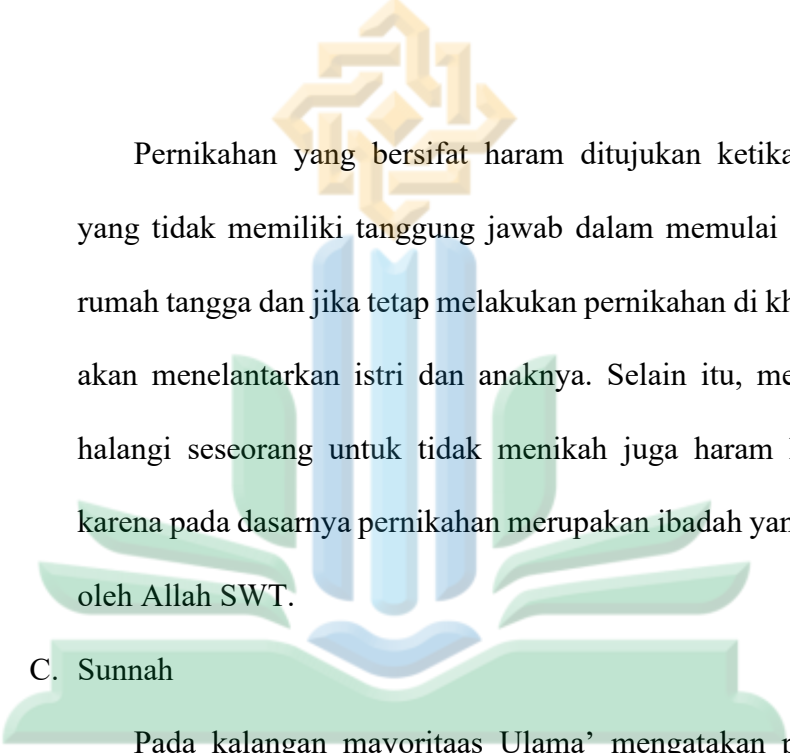
(keturunan), kerana dengan adanya menikah, tentunya anak akan mengetahui siapa yang mengurusnya, menyayangnya, serta bertanggung jawab atasnya. Nikah juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tiada pernikahan di dalam kalangan hidup manusia tentunya akan menimbulkan sifat kebinatangan di dalam manusia, serta akan sering sihan, bencana, serta permusuhan antar sesama yang mungkin hingga akan mengakibatkan pembunuhan antara satu dengan yang lain. Asas-Asas dalam pernikahan di antaranya; Asas personalitas, Asas Kesukarelaan, Asas Persetujuan kedua pihak, Asas Kebebasan mencari pasangan, Asas Asas Kemitraan, Asas Monogami terbuka.¹⁸ Maka dari itu, Hukum pernikahan dalam islam berubah-ubah bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh:

A. Wajib

Pernikahan yang bersifat wajib yaitu dengan adanya seseorang yang mampu dalam membangun rumah tangga serta tidak dapat menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama (zina). Adanya hukum wajib pada konteks tersebut bahwasanya dengan adanya pernikahan untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

B. Haram

¹⁸ Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Penerjemah Ahmad Fadhli, Lc, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), 30



Pernikahan yang bersifat haram ditujukan ketika seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab dalam memulai kehidupan rumah tangga dan jika tetap melakukan pernikahan di khawatirkan akan menelantarkan istri dan anaknya. Selain itu, menghalang-halangi seseorang untuk tidak menikah juga haram hukumnya karena pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah yang perintah oleh Allah SWT.

C. Sunnah

Pada kalangan mayoritas Ulama' mengatakan pernikahan hukumnya adalah sunnah jika seseorang telah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga dan mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Seseorang hukumnya sunnah untuk menikah karena di khawatirkan terjerumus pada perbuatan zina. Meskipun demikian, agama menganjurkan bagi seluruh umat islam untuk menikah.

D. Makruh

Hukum makruh dalam pernikahan jika seseorang memiliki kemampuan cukup dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta ia dapat menahan diri dari perbuatan zina. Pada intinya pernikahan yang bersifat makruh jika seseorang tidak mempunyai tekad yang kuat untuk menjalankan kewajibannya.

E. Mubah

Pernikahan yang bersifat Mubah (boleh) bagi seseorang yang mampu untuk menikah namun ia mudah tergelincir pada perbuatan zina jika tidak segera melakukannya. Akan tetapi, pernikahan yang bersifat mubah ini hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan tidak ada tujuan untuk membina keluarganya berdasarkan syariat agama juga tidak di khawatirkan akan menelantarkan istri dan anaknya.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam islam harus memenuhi rukun oleh calon suami dan istri. Melaksanakan rukun nikah merupakan suatu langkah yang paling penting dalam mewujudkan pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan ridho oleh Allah SWT. Adapun rukun nikah dalam islam ada 4 (empat) yang menjadi persyaratan serta kewajiban yang harus di penuhi dalam pernikahan.²⁰ Rukun nikah antara lain:

1. Mempelai Pria Dan Wanita

Adanya suatu pernikahan pasti ada seorang pria dan wanita yang hadir dalam melaksanakan proses pernikahan. Pada kalangan mayoritas Ulama' mengatakan bahwa sebagai calon pasangan di larang memiliki hubungan darah (muhrim) dan keduanya sama-sama bergama islam.

¹⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02 Juli 2021

²⁰ Dr. Holilul Rahman, M.H.I, "Hukum Perkawinan Menurut Empat Madzab", Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021) 43-44

Syarat Calon mempelai Pria:

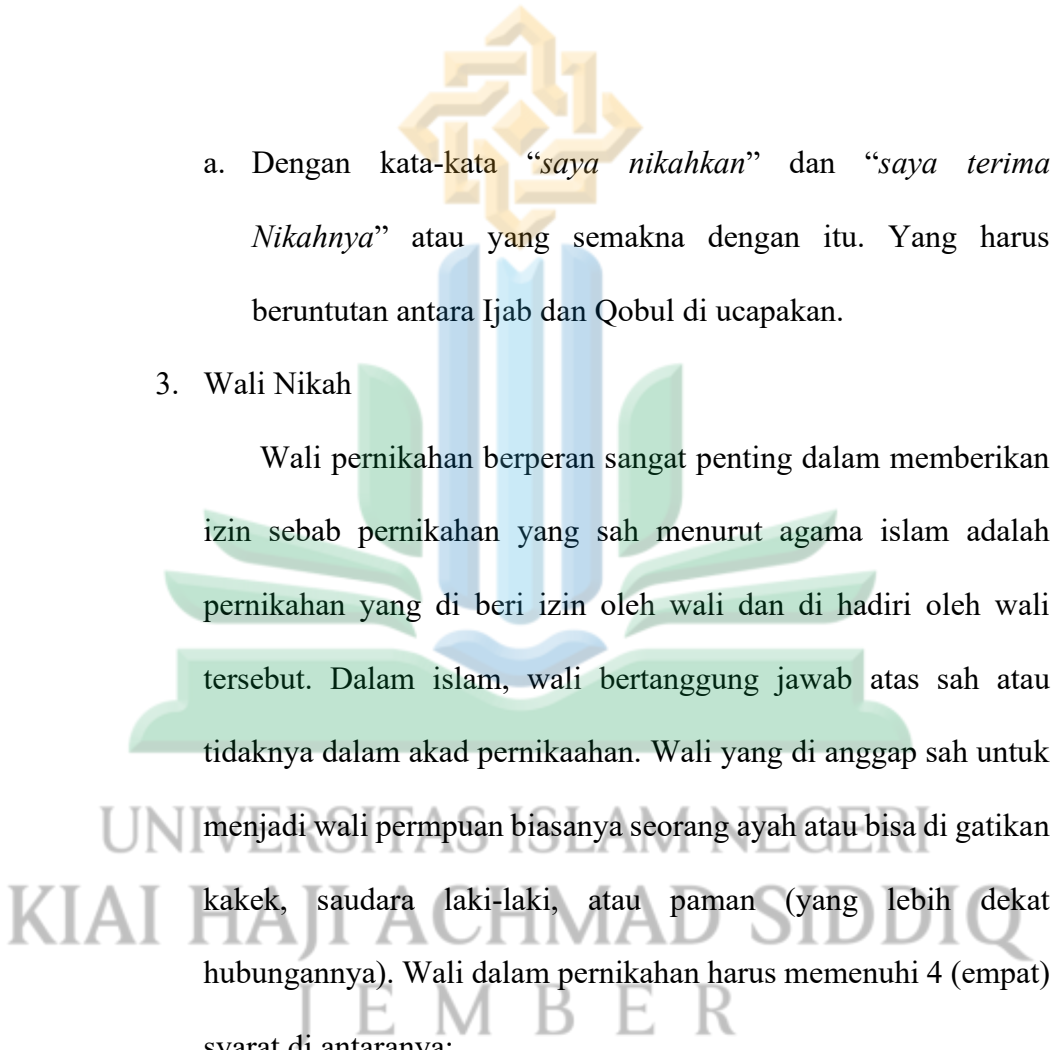
- a. Baragama islam
- b. Atas kehendak sendiri (tidak dalam paksaan)
- c. Bukan muhrim
- d. Tidak sedang ihram/haji

Syarat Calon mempelai Wanita:

- a. Beragama islam
- b. Tidak terpaksa atau paksaan
- c. Bukan muhrim
- d. Tidak bersuami
- e. Tidak sedang atau dalam masa iddah
- f. Tidak sedang ihram haji/umroh

2. Ijab dan Qobul

Ijab qobul merupakan suatu pernyataan dan penerimaan antara calon suami dan istri. Pernyataan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dan sama-sama saling ridha untuk membangun keluarga. Pihak wanita atau seorang walinya memberikan pernyataan (Ijab) yang tegas dan pernyataan kesediaan untuk di nikahi. Kemudian dari pihak pria menjawab atau menerimanya dengan jelas dan tegas. Mengenai syarat dalam Ijab qobul yakni:

- 
- a. Dengan kata-kata “*saya nikahkan*” dan “*saya terima Nikahnya*” atau yang semakna dengan itu. Yang harus beruntutan antara Ijab dan Qobul di ucapkan.

3. Wali Nikah

Wali pernikahan berperan sangat penting dalam memberikan izin sebab pernikahan yang sah menurut agama islam adalah pernikahan yang di beri izin oleh wali dan di hadiri oleh wali tersebut. Dalam islam, wali bertanggung jawab atas sah atau tidaknya dalam akad pernikahan. Wali yang di anggap sah untuk menjadi wali perempuan biasanya seorang ayah atau bisa di gantikan kakek, saudara laki-laki, atau paman (yang lebih dekat hubungannya). Wali dalam pernikahan harus memenuhi 4 (empat) syarat di antaranya:

- a. Mukallaf (Islam, baligh/dewasa, berakal sehat)
- b. Laki-laki merdeka
- c. Adil
- d. Tidak sedang menjalankan ibadah ihram haji/umroh

4. Saksi

Keberadaan seoraang saksi sangat penting bahwa untuk memastikan ijab qobul yang lakukan benar-benar sah adaya. Batas jumlah saksi dalam pernikhan berjumlah 2 orang yang berakal sehat dan dapat di percaya. Dengan kehadirannya seorang saksi maka pernikahan akan terjamin dan dapat menghindari sengketa

pada keluarga yang akan datang. Dalam pernikahan harus adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat di antaranya:

- a. Islam
- b. Dewasa (baligh)
- c. Berakal sehat
- d. Tidak fasik
- e. Hadir dalam akad di pernikahan

3. Pengertian Mahar

Mahar merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atas terlaksananya akad dalam pernikahan.

Pemberian mahar merupakan suatu bentuk untuk menghormati seorang perempuan serta merupakan bentuk dalam penghormatan kepada perempuan atas kerelaan dan kesiapan dirinya. Mahar merupakan keutamaan ibadah bagi suami, sedangkan ibadah istri adalah bentuk kesabaran atas berapapun pemberian suami. Dalam islam mengenai syarat-syarat mahar tidak ada batasan minimal dan maksimal. Namun, ada beberapa ulama' yang memberikan batasan tentang mahar di antaranya Imam Hanafi dan Imam Maliki berlandaskan hadits nabi yang di riwayatkan dari Sayidina 'Ali:

عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham"
(HR. Daruquthni).²¹

4. Tujuan pernikahan

²¹ Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226

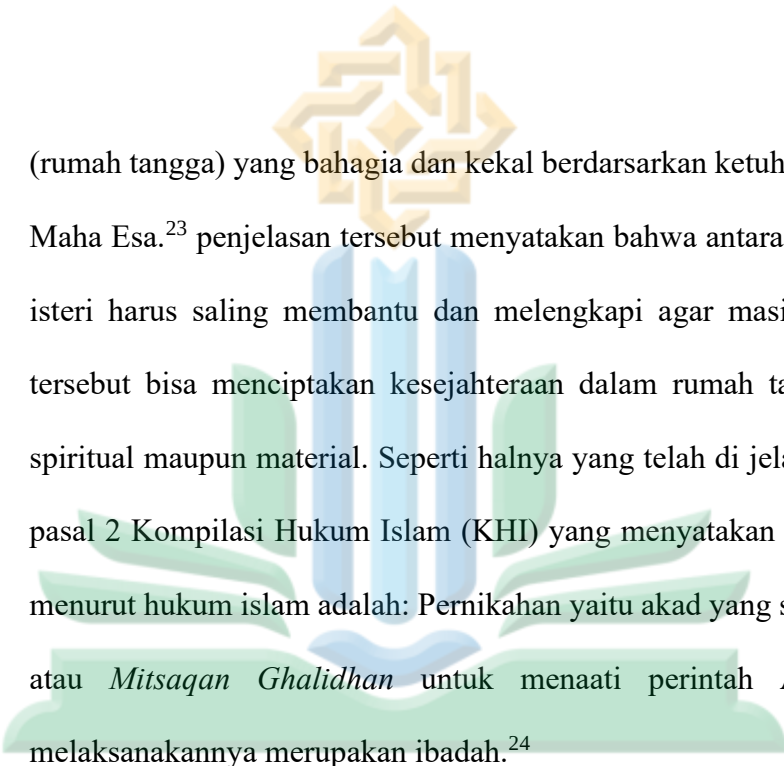
Tujuan yang paling utama dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *As-sakinah, Al-Mawaddah, Wa Al-rahma* seperti halnya yang telah di tegaskan dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang mengatakan bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*”. Selain itu, tujuan pernikahan untuk memberi kesempurnaan bagi manusia untuk hidup dengan berketurunan yang di dalamnya mengandung ketentraman, kecintaan, serta kasih sayang yang saling melengkapi. Dengan adanya pernikahan maka seseorang telah menyempurnakan agama dan menjalankan perintah Allah SWT, serta yang paling penting untuk menghindari dari fitnah dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Pada intinya dalam agama islam telah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan; memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga, meningkatkan ibadah, dan mendapat keturunan. Menjalankan pernikahan merupakan perbuatan yang baik, dengan demikian seperti halnya yang Nabi Muhammad SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah ku maka bukan bagian dari ku. Maka menikahlah kelak aku akan bangga dengan banyaknya umatku (di hari kimat)” (HR. Ibnu Majjah).²²

Berdasarkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga

²² Muhamad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, Cetakan pertama, (Kairo; Darus salam, 2006), 158-160



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³ penjelasan tersebut menyatakan bahwa antara suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing tersebut bisa menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga baik spiritual maupun material. Seperti halnya yang telah di jelaskan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan pekawinan menurut hukum islam adalah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

5. Asas-asas dalam pernikahan

Asas merupakan dasar, pijakan, serta pedoman yang dapat di artikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dalam tujuan. Asas-asas dalam pernikahan adalah sebuah dasar atau pokok-pokok yang dapat di jadikan pijakan untuk melakukannya. Sebagai mana yang telah tertuang di dalam hukum islam mengenai asas-asas dalam pernikahan yang terdiri dari 6 (enam) asas di antaranya;

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk calon mempelai pria dan wanita melainkan asas kesukarelaan yang harus juga di terapkan kepada orang tua kedua mempelai. Pada dasarnya, kesukarelaan wali merupakan sebuah unsur yang esensial atas

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Jakarta, 1974

²⁴ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kehadirannya dalam pernikahan yang merupakan salah-satu rukun nikah yang wajib untuk di penuhi.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Prinsip-prinsip dasar dalam islam dalam pernikahan tidak boleh di lakukan atas adanya paksaan. Pada dasarnya persetujuan atas kedua belah pihak memanglah sangat penting dan harus di penuhi dalam pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ayat 1 “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” Ayat 2 “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

3. Asas Kebebasan Dalam Mencari Pasangan

Asas kebebasan mencari pasangan merupakan suatu hak dari setiap idividu dengan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Dengan adaya asas tersebut menunjukan suatu kehormatan dan kepastian yang dapat memastikan bahwa pernikahan benar-benar di inginkan oleh kedua belah pihak, dan yang akan mendukung keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Pada dasarnya asas ini sejalan dengan pasal 6 UU perkawina dan pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas.

4. Asas Kemitraan

Dalam pernikahan islam, yang dimaksud dengan kemitraan yang di tujukan bagi suami maupun istri atas kewajiban yang di miiliki dan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Asas kemitraan yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77-84.

5. Asas Monogami Terbuka

Pada pasal 3 UU perkawinan menerangkan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan satu orang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dapat mengikuti asas monogami tersebut apabila mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pegadilan yang berwenang. Yang di maksud dari kehendak pihak yang bersangkutan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 UU perkawinan.

6. Asas untuk selama-lamanya

Asas dalam islam tersebut menunjukan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk mebina kasih sayang dan cinta kasih untuk selama-lamanya. Maka dari itu, asas tersebut melarang halnya pernikahan Mut'ah yang hanya bersifat sementara dan hanya untuk bersenang-senang belaka.²⁵

6. Peminangan

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 139

Peminangan merupakan suatu kehendak sebelum berlangsungnya akad dalam menyampaikan untuk menuju ikatan pernikahan. Sebagai mana yang telah di jelaskan dalam Bab I pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan upaya dari seorang pria yang hendak mempersunting wanita yang hendak di nikahi. Seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita, perlu adanya kemantapan hatinya pada perempuan pilihannya dengan cara melihatnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sosok perempuan yang salah-satu menjadi faktor untuk mendorong lebih lanjut menuju jenjang pernikahan atau sebaliknya untuk mengetahui cacat dan celanya yang menjadi sebab pertimbangan meneruskan atau membatalkan ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat perempuan sebelum di pinang di batasi hanya boleh dilihat wajahnya dan dua telapak tangannya. Ada 2 (dua) syarat untuk meminang perempuan di antaranya:

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* adalah sebuah syarat yang berupa saran dan anjuran bagi pria yang hendak meneliti terlebih dahulu kepada seorang perempuan yang akan di pinang. Akan tetapi, Syarat *Mustahsinah* tidak harus di penuhi sehingga tanpa terpenuhinya kriteria tersebut pernikahan tetap sah. Adapun syarat-syarat *Mustahsinah* di antaranya;

- a. Kerajinan beragama dan memiliki akhlak yang baik
- b. Perempuan yang akan di pinang hendaklah memiliki kesuburan serta kasih sayang.
- c. Perempuan yang akan di pinang sebaiknya memiliki hubungan yang jauh dalam konteks kekeluargaan.

2. Syarat Lazimah

Syarat *lazimah* merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum terlaksananya akad dalam pernikahan. Sehingga syarat *lazimah* merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Adapun yang menjadi syarat *lazimah* di antaranya;

- a. Perempuan yang di pinang tidak dalam pinangan orang lain, sampai orang yang meminang tersebut melepaskannya.
- b. Perempuan yang di pinang tidak sedang dalam keadaan iddah thalaq raj'i. Hal tersebut merupakan bentuk keberhakan seorang istri untuk ruju' dengan mantan suaminya.
- c. Perempuan yang di pinang berstatus halal atau boleh di nikahi karena tidak termasuk dalam golongan *mahram* dari aki-laki yang meminang.²⁶

7. Sumber Hukum Islam

- a. Sumber Hukum Islam *Muttafaq* (disepakati)

²⁶ Andi, "Peminangan Dalam Islam (Prespekif Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hadits* Vol. 9 No. 2 Tahun 2018

Sumber hukum muttafaq merupakan sebuah sumber hukum yang di sepakati oleh seluruh kalangan para Ulama'.

Sumber hukum muttafaq di antaranya:

1. Al-qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat islam serta yang di imaninya, menurut kepercayaan umat muslim Al-Qur'an adalah kalamullah yang di turunkan oleh nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat jibril.

2. Hadits

Hadits merupakan sebuah perkataan, pernyataan, dan perbuatan yang di nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat di devinisikan bahwa hadits mencakup 3 (tiga) kategori yang di sandarkan kepada nabi Muhammad SAW yakni, perbuatan (fi'liyyah), qauliyyah (perkataan), amaliyyah (perbuatan).

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para Ulama' (mujtahid) muslim dalam menetapkan hukum syara' dan memberikan solusi atas terjadinya suatu perkara hukum. Para Ulama' menyikapi ijma' sebagai dalil untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, ijma' berada di tingkat nomor tiga setelah Al-Qur'an dan Hadits.

4. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang bermakna menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash (petunjuk) hukumnya dengan suatu perkara yang memiliki nash hukumnya dan di sebabkan karena adanya illat (landasan) sebagai pendukung dalam hukum tersebut.²⁷

b. Sumber Hukum Islam *Mukhtalaf* (diperselisihkan)

Sumber hukum islam Mukhtalaf merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan dalam kalangan para Ulama'. Beberapa sumber hukum mukhtalaf diantaranya:

1. Istihsan

Istihsan merupakan sebuah metode istinbat hukum yang dialihkan dari satu qiyas ke qiyas yang lain, yang beranggapan lebih kuat jika di lihat dari sudut pandang tujuan-tujuan syari'at. Fungsi dengan adanya istihsan yang bertujuan untuk mengevaluasi atas kesesuaian hukum syariah dengan konteks zaman.

2. 'Urf

'Urf merupakan suatu perkataan maupun perbuatan yang sudah tidak asing lagi di dalam kalangan masyarakat

²⁷ Suhaimi, "Mencabar Problematika Sumber Hukum Islam Muttafaq Sebagai Pijakan Dasar Mujtahid", *Jurnal Studi Keislaman*, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol.8, No.2, Desember 2022

karena hal demikian sudah menjadi adat kebiasaan dan menyatu dalam kehidupannya. Dan 'Urf sendiri merupakan sesuatu yang dapat di pandang baik oleh akal sehat dan mengurangi madharat yang ada dalam masyarakat.

3. Istishab

Istishab merupakan sebuah metode hukum yang dalam pembuktianya sudah ada dalil atau bukti hukum. Pada dasarnya istishab bukanlah untuk memunculkan hukum baru akan tetapi untuk memperoleh hukum baru yang di dasarkan pada hukum lama. Pada intinya istishab adalah memberlakukan hukum lama dengan cara memunculkan hukum baru dengan tujuan untuk melestarikan hukum yang lama.

4. Sadzdudz Dzariah

Sadzdzudz Dzariah merupakan upaya untuk memberikan hambatan pada segala sesuatu yang pada dasarnya menjadi jalan kerusakan. Pada intinya Sadzdudz Dzariah merupakan sebuah metode istinbat hukum yang berfungsi untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (al-mafsadat). Metode ini pada dasarnya tetap berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah fiqhiyah.

5. Masalah Mursalah (istislah).

Maslahah mursalah merupakan sebuah prinsip berdasarkan kemaslahatan untuk menetapkan sebuah hukum dalam meghadapi sebuah masalah-masalah baru yang pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Masalahah mursalah merupakan hasil dari ijtihad para Ulama' dalam menerapkan tujuan syariah (*maqhosid as-syariah*) untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak mempunyai petunjuk secara jelas dari Al-Qur'an maupun hadits.²⁸

8. 'Urf

A. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata 'urf merupakan dari kata 'arafa-ya 'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui.²⁹ Sedangkan secara terminologi, 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Adapun pengertian *urf* menurut istilah fiqh sebagai berikut:

العرفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَّةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِ
لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

²⁸ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No.1, Maret 2018

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

Artinya: *'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.*³⁰

B. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama' sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.

Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³¹ Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' didasarkan kaidah-kaidah fiqh berikut ini:

1. sebagai pertimbangan hukum:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu ditetapkan."

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan."

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89

³¹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khalista, 2017), 283

2. Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْثَانِ

"Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa."

3. Kaidah tentang hubungan 'urf dengan nash

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ

"Yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'."

Di dalam kitab ushul fiqh disebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati meliputi al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan ialah *istihsan*, *istishab*, *madzhab shahabi*, *'urf* dan *syar'u man qablana*. Adapun kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan 'urf sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.³²

C. Macam-Macam 'Urf

1. Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam 'urf dari sisi bentuknya/sifatnya 'urf terbagi menjadi dua perspektif, yakni:

- a. 'Urf qauli,

'Urf qauli yaitu yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan.

- b. 'Urf fi'li

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), 156.

Urfi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *'urf* yang umum dan yang khusus:

a. *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf 'amm* atau tidak. Ataukah *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* yang umum atau tidak.

b. *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa

membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari '*urf*' yang umum atau yang khusus.³³

3. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at atau kualitasnya, '*urf*' dibagi menjadi dua macam, yaitu: '*urf*' yang baik dan '*urf*' yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian '*urf*' dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian '*urf*'. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang '*urf*' hanya akan mengemukakan pembagian '*urf*' dari segi kesesuaiannya dari syari'ah ataukah tidak.

- a. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian

³³ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar), 12



Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

- b. '*Urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan. maupun praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka '*urf-urf*' yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan

mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.³⁴

9. *Maslahah Mursalah*

A. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kemaslahatan pada dasarnya merupakan istilah mengenai menarik kemanfaatan dan menolak madharat (bahaya). Menurut Imam As-Syathibi merupakan sebuah cara untuk menarik kemanfaatan dan menghindari keburukan yang bertujuan untuk memelihara tujuan agama islam. Menurutnya, tujuan hukum islam untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta manusia. Namun demikian, berdasarkan beberapa pendapat Ulama' tentang penempatan fuqoha' dan para Ushuliyyin dalam memandang *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah dan yang tidak memandang *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah. Maka dari itu, menurut Al-Asnawi menyatakan di dalam kitab *Minhaju Al-Wushul* dalam menyikapi kehujjahan *Maslahah Mursalah* terbagi menjadi 3 golongan Para Ulama'. Pertama Menolak secara muthlak, kedua menerima sebagai hujjah secara muthlak, dan ketiga menerima *Maslahah Mursalah* dengan ketentuan bahwa harus bersifat *Dharuriyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*.

B. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

³⁴ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: AL-Haramayu, 2004), 90

Dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah, para Ulama' Ushul menyusun syarat-syarat yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum, syarat-syarat *Maslahah Mursalah* ada 3 (tiga) di antaranya:

1. Sesuatu yang dianggap masalahah harus berupa masalahah yang hakiki dan yang akan menghindarkan dari kemudharatan serta mendatangkan kemanfaatan.
2. Suatu yang di anggap sebagai masalahah hendaklah bersifat pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalahah ini hendaklah tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits atau bertentangan Ijma'.³⁵

Dalam konsep al-maslahah dijadikan sebuah metode dalam penetapan hukum, dalam operasionalnya aspek masalahah sangat ditekankan secara langsung. Dengan demikian di lihat dari sudut pandang legalitas tektual masalahah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Al-Maslahah Al- Mu'tabarah*

Yaitu jenis masalahah yang keberadaanya telah di dukung dengan adanya dalil yang berupa teks dari Al-Qur'an Maupun As-sunnah. Artinya ada dalil-dalil khusus untuk menjadi dasar dalam bentuk dan jenis kemaslahatan. Kemaslahatan yang

³⁵ Ali Muttakin, "Implementasi Masalahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Ke-Islaman*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Vol. XVII No. 2 Tahun 2018

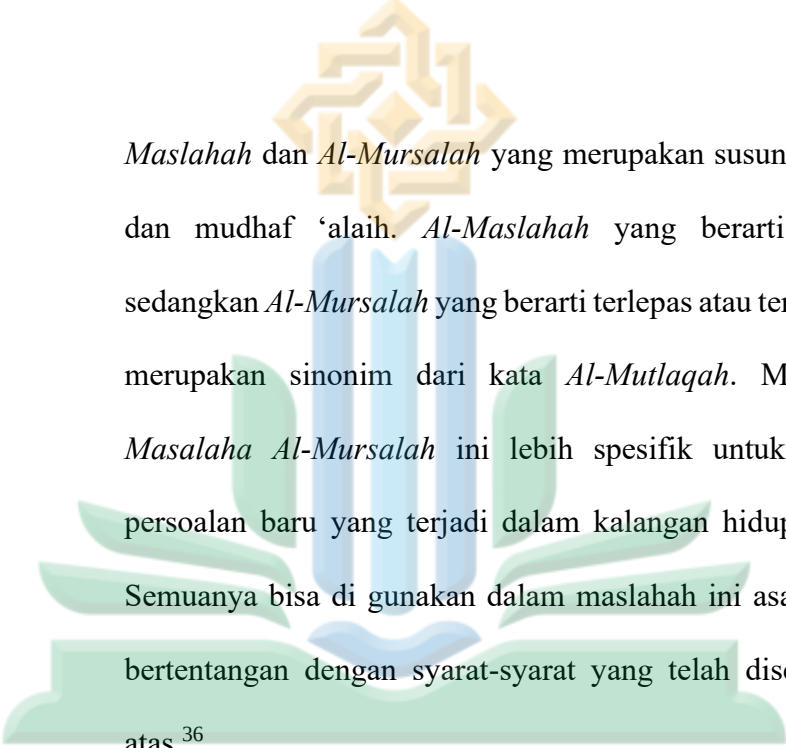
memperoleh dukungan dari syara' (Al-Qur'an atau As-sunnah) baik dalam unsur jenis maupun bentuknya dapat di sebut *Al-Maslahah Al-Mu'tabarh*. Berdasarkan kesepakatan para Ulama', kemaslatan ini dapat di jadikan sebagai landasan hukum.

2. *Al-Maslahah Al-Mughah*

Yaitu kemaslahatan yang sesuai legalitasnya tertolak bahkan bertentangan dengan teks Al-Qur'an maupun As-sunnah. Maksudnya suatu masalah yang di anggap masalah oleh manusia akan tetapi secara tektual yang ada di dalam hukum syariat (Al-Qur'an dan As-sunnah) menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Artinya Al-Maslahah Al-Mulghoh merupakan suatu masalah yang di anggap baik oleh akal manusia, akan tetapi tidak adanya dukungan dari dalil-dalil syara' bahkan adanya petunjuk dalil-dalil syara' atas penolakannya.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang legalitasnya tidak tertolah bahkan tidak didukung oleh adanya dalil-dalil Syariat. Maksudnya suatu kemaslahatan yang tidak memperoleh dukungan dari teks Syariat dan juga tidak memperoleh penolakan dari tek syariat secara ekplisit. Maka dari itu kata *Al-Maslaha Al-Mursalah* terdiri dari dua kata yakni *Al-*



Maslahah dan *Al-Mursalah* yang merupakan susunan mudhaf dan mudhaf 'alaih. *Al-Maslahah* yang berarti kebaikan sedangkan *Al-Mursalah* yang berarti terlepas atau terbatas serta merupakan sinonim dari kata *Al-Mutlaqah*. Metode *Al-Masalah Al-Mursalah* ini lebih spesifik untuk mengkaji persoalan baru yang terjadi dalam kalangan hidup manusia. Semuanya bisa di gunakan dalam masalah ini asalkan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.³⁶

Adapun jenis Masalahah dari sudut adanya kekuatan dalil yang mendukungnya. Maka Masalahah dalam hal tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) Masalahah, Yaitu:

1. Masalahah yang bersifat *Qhat'I* yaitu sesuatu yang diyakini akan membawa kemaslahatan dan secara akal mudah untuk memahami dengan adanya kemasalahatan tersebut serta adanya dalil-dalil yang mendukung.
2. Masalahah yang bersifat *dzanni* yaitu masalah yang dijangkau oleh akal serta masalah tersebut yang telah ditunjuk dengan adanya *dzanni* dari syara'.

³⁶ Aswadi Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 117-118

3. Masalah yang bersifat *Wahmi*, yaitu masalah bisa di capai atas kebbaikannya, apabila di renungkan secara mendalam justru akan menimbulkan *madarrat* dan *mafsadat*.³⁷

Berdasarkan ketentuan dari para ahli Ushul Fiqih yang telah membagi *Maslahah Mursalah* sebagai subtransi dari *Maqhasid Al-Syari'ah* berdasarkan kualitasnya menjadi 3 (tiga) macam di antaranya:

1. *Maslahah al-Dharuriyah*

Maslahah al-dharuriyah merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.³⁸

Maslahah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada ima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara

³⁷ Dr. H. Ahmad Juanidi, M.Ag, *Maqasid Al-Sharia'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabil, 2021), 57

³⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media, 2005), 149

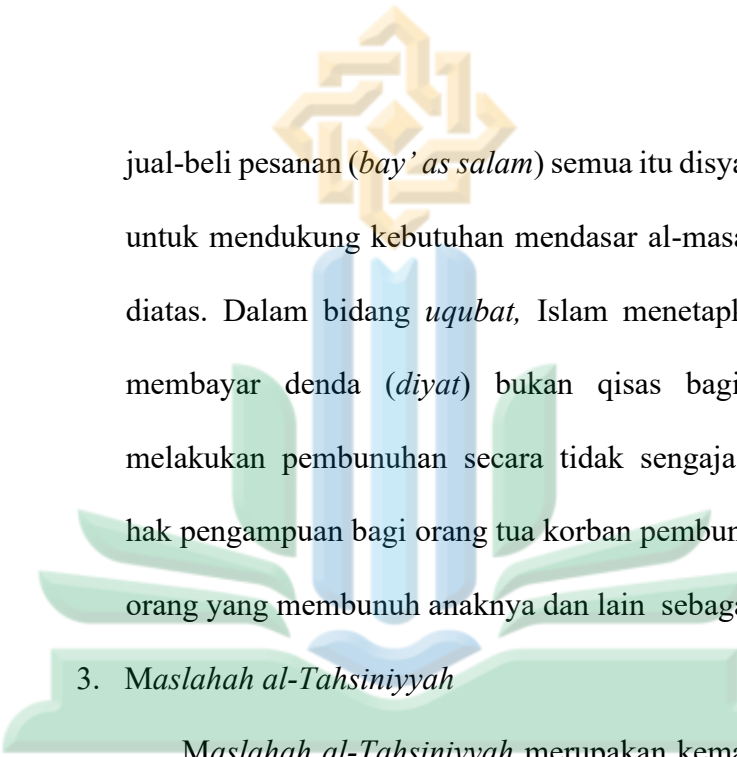
harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *maslahah khamisa*.

2. *Maslahah al-Hajjiyah*

Maslahah al-Hajjiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.³⁹

Misalnya dalam bidang ibadah diberi *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan

³⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),



jual-beli pesanan (*bay' as salam*) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masail al-khamsah diatas. Dalam bidang *uqubat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.

3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara *maslahah daruriyah* dengan *hajiyah* maka *daruriyah* harus didahulukan. Sebab *maslahah daruriyah* menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara *maslahah*

hajiyah dan *tahsiniyah* maka yang didahulukan adalah *masalahah hajiyah*. Sebab, *masalahah hajiyah* menempati posisi yang paling tinggi dari pada *tahsiniyah*, *masalahah tahsiniyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama ushul.⁴⁰

C. Konsep *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode penemuan hukum Islam yang dipopulerkan oleh Imam Maliki. Walaupun begitu, bukan berarti imam mazhab fiqh lainnya tidak sepakat dan tidak menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum. *masalahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash tetapi dianggap sah digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat dan sejalan dengan tujuan utama Islam (*maqashid al-syariah*). Konsep ini menjadi salah satu bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika

⁴⁰ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 161

ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.⁴¹

Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa, masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan Syara’.

D. Syarat-syarat Dan Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan pendapat jumhur Ulama’ mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* bisa dijadikan sebagai sumber dalam hukum islam dengan terpenuhinya beberapa syarat di antaranya:

- a. Masalah yang di gunakan haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya berdasarkan prasangka. Maksudnya Masalah tersebut di gunakan untuk membina hukum berdasarkan dapat memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- b. Masalah yang digunakan bersifat umum, bukan kemaslahatan yang hanya dikhususkan untuk perseorangan saja. Kemaslahatan tersebut haruslah bisa bermanfaat bagi orang banyak dan menolak kemudharatan bagi orang banyak.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadits baik secara dzahir dan bathin. Dengan demikian tidak dianggap suatu kemaslahatan apabila bersifat kontradiktif dengan Al-Qur’an dan As-sunnah (hadits).

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005). 98

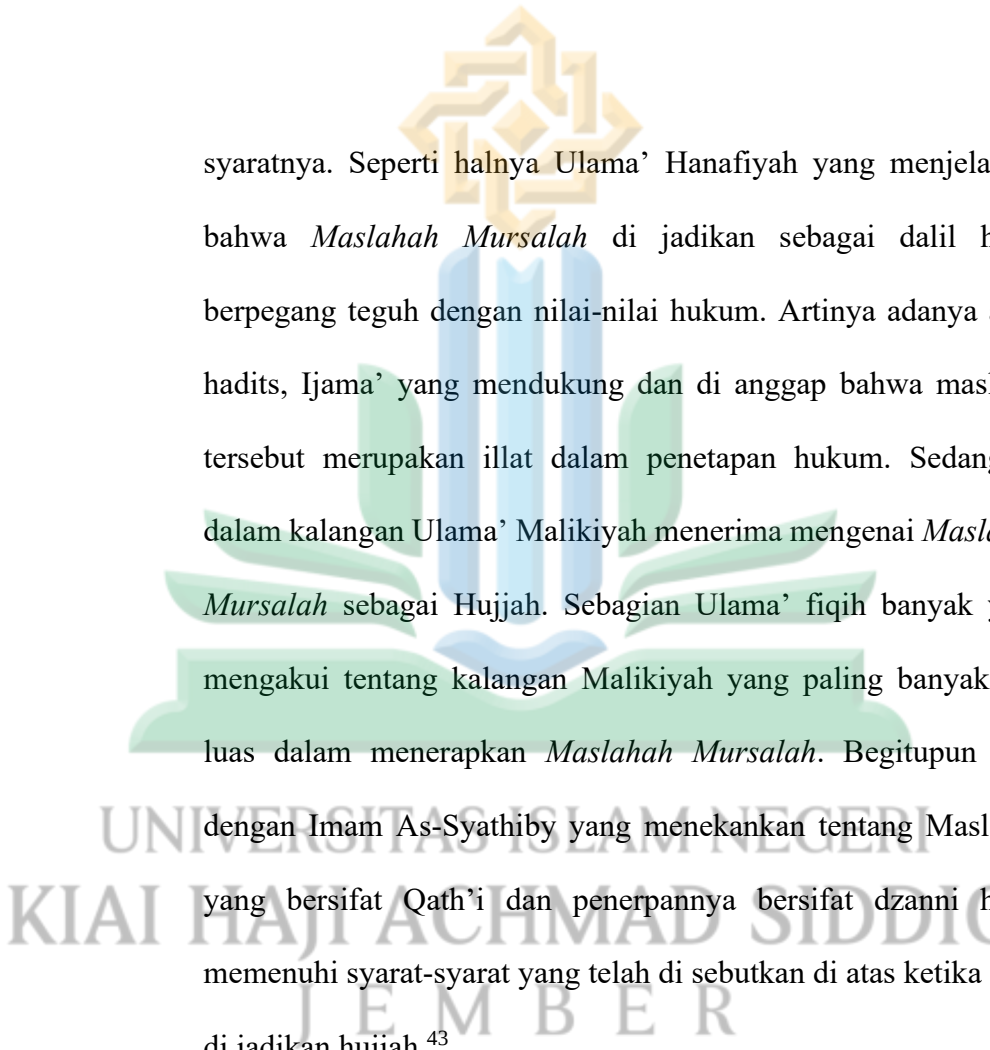
Para Ulama' berbeda pendapat mengenai posisi dan kedudukan dalam menentukan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum syara'. Berdasarkan golongan Ulama' yang memiliki pandangan serta menerima atas kehujjahan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum di antaranya adalah Ulama' Malikiyah dan hanafiyyah. Bahkan kedua Ulama' tersebut dianggap sebagai ulama' fiqih yang paling banyak dalam menerapkannya. Dengan demikian, ada juga golongan para Ulama' yang menolaknya yaitu kalangan Ulama' As-syafi'iyah.

Untuk itu, dalam penentuan dan kehujjahan *Maslahah Mursalah* ini dengan adanya perbedaan dalam perspektif maka para Ulama' memberikan serta menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi serta dapat di laksanakan dan tidak bertentangan dengan sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan hadits.⁴²

E. Dasar Hukum Dan Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Beberapa kalangan para Ulama' ahli Ushul berbeda pendapat mengenai kehujjahan *Maslahah Mursalah* yang di jadikan sebuah hujjah dalam penetapan hukum islam. Pada prinsipnya jumhur Ulama' menerima terhadap *Maslahah Mursalah* yang di jadikan sebuah metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penempatannya mereka berbeda pendapat dalam menetapkan

⁴² Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Wali Songo Press, 2008)



syaratnya. Seperti halnya Ulama' Hanafiyah yang menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* di jadikan sebagai dalil harus berpegang teguh dengan nilai-nilai hukum. Artinya adanya ayat, hadits, Ijma' yang mendukung dan di anggap bahwa maslahat tersebut merupakan illat dalam penetapan hukum. Sedangkan dalam kalangan Ulama' Malikiyah menerima mengenai *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah. Sebagian Ulama' fiqih banyak yang mengakui tentang kalangan Malikiyah yang paling banyak dan luas dalam menerapkan *Maslahah Mursalah*. Begitupun juga dengan Imam As-Syathiby yang menekankan tentang Maslahah yang bersifat Qath'i dan penerpannya bersifat dzanni harus memenuhi syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas ketika akan di jadikan hujjah.⁴³

Menghilangkan kemudharatan merupakan bentuk tujuan Syara' sehingga wajib untuk dilakukan. Menolak kemudharatan merupakan konsep utama dalam Maslahah Mursalah yang dijadikan sebuah dalil dalam menetapkan suatu hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat. Sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifatnya juga sama dengan sifat yang didukung oleh nash dan ijma'. Dari kalangan Ulama' yang mengatakan bahwa Syari'at di turunkan oleh Allah SWT dengan

⁴³ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 mazhab", *Jurnal Hukum*, UIN Sunan Kalijaga, Vol.9, No.9, Tahun 2022

tujuan mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam mengatur kehidupan di dunia. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' ayat 107 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Kehujjahan Maslahah Mursalah para Ulama' mengatakan bahwa, *Maslahah Mursalah* dapat di jadikan *Hujjah Syar'iyah* sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Dalil-dalil yang dikemukakan mengenai Maslahah ini setidaknya ada dua.

Pertama, memperbarui kemaslahatan bagi masyarakat serta tidak mengadakan sebuah larangan-larangan. Sebab jika tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaruan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan dalam perkembangan zaman. *Kedua*, bentuk penetapan hukum yang mengatur tingkah laku orang mukallaf (tasyri'). Begitupun juga dengan para mujtahid mensyariatkan hukum pada realitanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan pada masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005),



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam menemukan jawaban serta kejelasan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode dalam penelitian maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang di lakukan dengan hati-hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehingga nantinya akan memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Pada penelitian ini yang di gunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang bersifat kualitatif yang akan menghasilkan serta mendeskripsikan atas terjadinya suatu fenomena yang diteliti dan akan menyajikan data-data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan. Dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan Hukum Empiris (*empirical legal research*), yakni penenelitian yang langsung terjun di lapangan guna melihat artian yang nyata dan meneliti kerjanya hukum yang ada di masyarakat. Hal ini di karenakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di kalangan Pondok Pesantren.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Darul Falah. Lokasi tersebut atas terjadinya fenomena tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri yang sudah menjadi tradisi dan yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Pondok Pesantren Tersebut yang Bertempat Di Dusun Bedomungal Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo JATIM.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan subyek penelitian yakni Informan atau seseorang yang memberi informasi atas adanya fenomena dalam penelitian. Kemudian didukung dengan adanya pasangan suami istri untuk memberikan informasi tentang fokus dalam penelitian ini sebagai pelengkap serta merupakan seseorang yang dimintai tanggapan atas adanya pertanyaan yang telah tersruktur yang bertujuan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan adalah pengasuh, jajaran kepengurusan dalam pondok pesantren Darul falah Pusat, alumni, dan pasangan suami dan istri yang di hasilkan dari acara pernikahan massal di pondok pesantren darul falah pusat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) teknik dalam pengumpulan data yang di peroleh dari Informan. Dalam penelitan ini akan mengumpulkan beberapa jawaban dari Informan yang berupa wawancara dan observasi yang mendalam serta dokumentasi. Sehingga

hasil dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang data-data yang di peroleh dari wawancara dan observasi tersebut. Bagian merupakan bagian yang penting tentang bagaimana prosedur dalam mengumpulkan, menyusun, dan menentukan data yang di gunakan oleh peneliti.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakan tanya jawab antara pewawancara dengan nara sumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat secara lisan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang terpenting dalam penelitian hukum empiris dengan memperoleh data yang dihasilkan dari tanya jawab, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan kemudian langsung dijawab oleh narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah, pasangan suami istri yang dihasilkan dari pernikahan massal, dan nantinya akan didukung wawancara dengan para alumni Pondok Pesantren Darul Falah.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan dalam mengamati dan mencatat di lokasi atas terjadinya suatu fenomena tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar (valid). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan yang mana peneliti akan terlibat dalam keseharian informan untuk mengamati atas terjadinya suatu fenomena di kalangan Pondok

Pesantren. Metode observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan kyai atas terjadinya tradisi pernikahan massal antara santri putra dan putri di Pondok Pesantren Darul Falah yang nantinya akan didukung dengan adanya pasangan suami dan istri yang di hasilkan dari pernikahan massal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah bentuk gambar atau audio visual yang diyakini dengan adanya dokumentasi tersebut dapat menunjukan bahwa data-data yang diperoleh memanglah valid dan benar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sumber data, diantaranya data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan pihak terkait dengan adanya tradisi pernikahan massa di Pondok Pesantren Darul Falah seperti, pengasuh Pondok Pesantren, Ketua yayasan, Ketua Pondok Pesantren, ketua dan wakil Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, pasangan suami istri yang dihasilkan dari pernikahan massal , dan alumni Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Sekaligus informasi terkait dalam penelitian ini seperti Kepala KUA Krian, Penghulu KUA Krian, Undang-undang Pekawinan Nomor 1

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan sumber analisis yang digunakan Masalah Mursalah .

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang tidak didapatkan langsung dari sumbernya seperti, buku, artikel, jernal ilmiah, jurnal penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam peneitin ini

E. Teknik Analisis Data

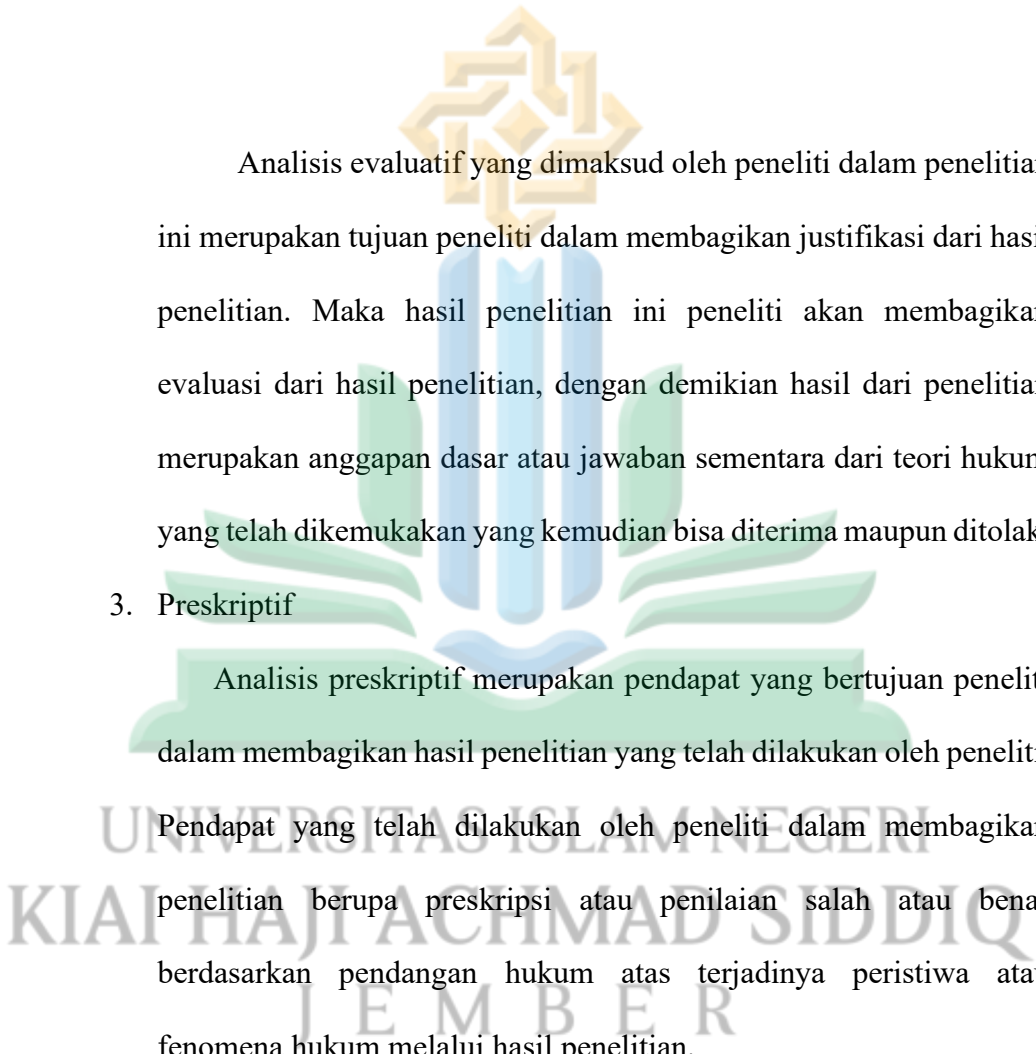
Dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mendesripsikan berupa kata-kata tentang permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dengan cara membahas temuan yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang mendalam dengan informan, Sehingga nantinya akan menyajikan data-data yang akurat.

Analisis data dalam penelitian hukum ini bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Definisi sifat-sifat tersebtu akan dijelaskan di bawah ini:

1. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif merupakan tujuan peneliti dalam mendeskripsikan serta menguraikan apa yang dimaksud oleh peneliti terhadap gamabaran pada obyek dan subyek penelitian serta hasil dari penelitian. Dengan demikian, maka peneliti tidak menjustifikasi akan hasil dari penelitian.

2. Evaluatif



Analisis evaluatif yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan tujuan peneliti dalam membagikan justifikasi dari hasil penelitian. Maka hasil penelitian ini peneliti akan membagikan evaluasi dari hasil penelitian, dengan demikian hasil dari penelitian merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara dari teori hukum yang telah dikemukakan yang kemudian bisa diterima maupun ditolak.

3. Preskriptif

Analisis preskriptif merupakan pendapat yang bertujuan peneliti dalam membagikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Pendapat yang telah dilakukan oleh peneliti dalam membagikan penelitian berupa preskripsi atau penilaian salah atau benar berdasarkan pandangan hukum atas terjadinya peristiwa atau fenomena hukum melalui hasil penelitian.

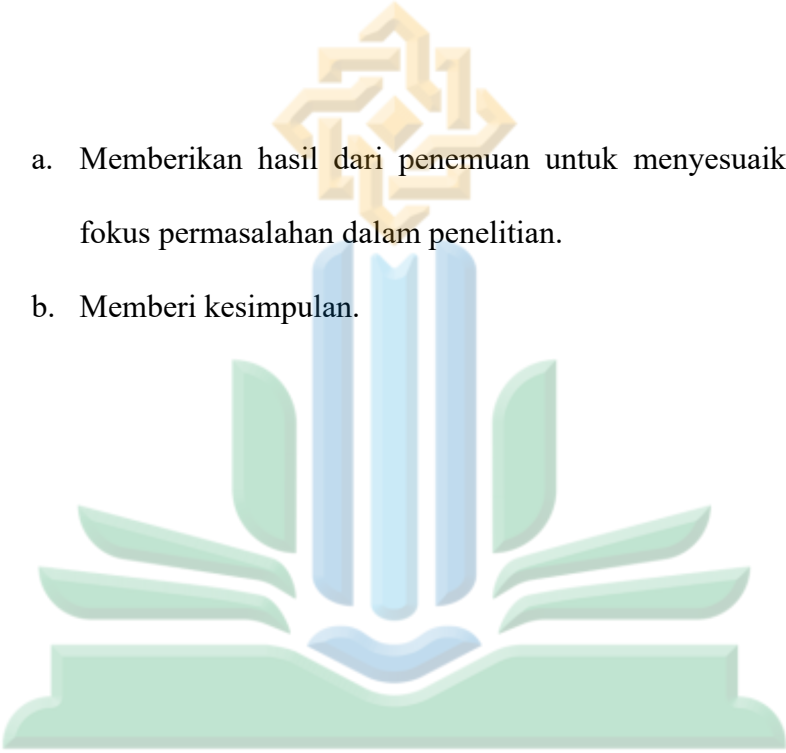
F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian bahwasannya penelitian ini dilakukan untuk menguji data yang telah diperoleh serta membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah. Dalam keabsahan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk memeriksa ulang data yang di peroleh setelah maupun sebelum data di analisis. Teknik triangulasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji data yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada serta membuktikan kredibilitas dalam penelitian ini.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rencana dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang aktual berdasarkan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Pada bagian ini akan diuraikan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan pada sampai penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian di antaranya:

1. Tahap sebelum turun di lapangan, meliputi:
 - a. Membuat topik permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Membuat judul penelitian yang sesuai dengan topik permasalahan.
 - c. Menyiapkan jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang bertujuan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
2. Tahap penelitian lapangan, meliputi:
 - a. Memahami latar belakang permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian.
 - b. Mendatangi lokasi penelitian (lapangan).
 - c. Mencari informasi yang sesuai dengan fokus penelitian dan mengumpulkan data-data yang dihasilkan.
 - d. Pencatatan data-data yang kemudian di analisa sesuai dengan pedoman dalam penelitian.
3. Tahap akhir penelitian, meliputi:

- 
- a. Memberikan hasil dari penemuan untuk menyesuaikan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.
 - b. Memberi kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

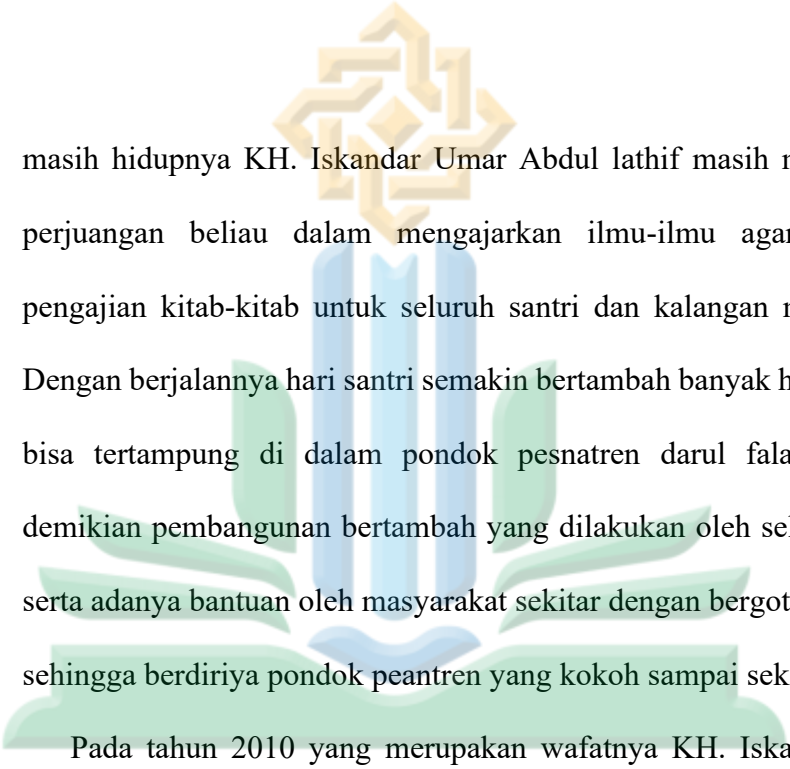
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian yang menjadi lokasi penulis yang berada di dusun bendumungal RT.02 RW.01 desa sidorejo kecamatan krian kabupaten sidoarjo. Pada intinya yang menjadi titik fokus lokasi penulis adalah Pondok Pesantren Darul Falah Pusat yang tepatnya berada di sebelah timur by pass krian, yang berada di tengah-tengah antara kota Mojokerto dan Surabaya. Kota Mojokerto yang berada di sebelah barat, Kota Surabaya yang berada di sebelah timur, Kabupaten Gresik yang berada di sebelah utara, dan Kabupaten Mojokerto yang berada di sisi selatan.

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah

Pondok pesantren Darul Falah yang berdiri mulai sejak tahun 1985 yang didirikan oleh Ulama' kharismatik yang bernama KH. Iskandar Umar Abdul Lathif. Awal berdirinya Pondok pesantren Darul Falah yang merupakan dari tanah wakaf berupa mushola milik kakeknya yaitu KH. Abdul Lathif yang di gunakan untuk mengajar kitab-kitab klasik. Kakeknya yang mengiginkan KH. Iskadar Umar Abdul Lathif untuk mendirikan pondok pesantren yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan beliau dengan menyebarkan atau memperluas ilmu-ilmu agama. Awal proses pengajian kitab-kitab yang diajar oleh KH. Abdul Lathif yang dihadiri oleh seluruh santri yang sudah bertempat tinggal di pondok pesantren serta di hadiri oleh masyarakat sekitar. Hingga saat



masih hidupnya KH. Iskandar Umar Abdul lathif masih meneruskan perjuangan beliau dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama berupa pengajian kitab-kitab untuk seluruh santri dan kalangan masyarakat. Dengan berjalannya hari santri semakin bertambah banyak hingga tidak bisa tertampung di dalam pondok pesantren darul falah. Dengan demikian pembangunan bertambah yang dilakukan oleh seluruh santri serta adanya bantuan oleh masyarakat sekitar dengan bergotong royong sehingga berdiri pondok pesantren yang kokoh sampai sekarang.

Pada tahun 2010 yang merupakan wafatnya KH. Iskandar Umar Abdul Lathif, yang kemudian kepemimpinan Pondok pesantren dialihkan kepada istrinya yang bernama Ibu Nyai Umi Habibah bersama putranya yang bernama Gus Ahmad Himman. Sampai saat ini Pondok Pesantren Darul Falah yang telah memiliki 203 cabang yang tersebar di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa, Lampung, Palembang, Riau, dan Kalimantan. Maka dari itu, dengan adanya banyaknya cabang yang tersebar di beberapa provinsi maka Pondok Pesantren di namakan Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. KH. Iskandar Umar Abdul Lathif dan Ibu Nyai Umi Habibah yang menerapkan sikap disiplin dan taat kepada para santri-santrinya yang bertujuan untuk terbentuknya ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi diri sendiri dan kalangan masyarakat luas.⁴⁵

2. Tujuan Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah

⁴⁵ Arsip Data Pondok Pesantren Darul Falah

Tujuan berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah yang meliputi beberapa komponen penting yaitu sebagai berikut:

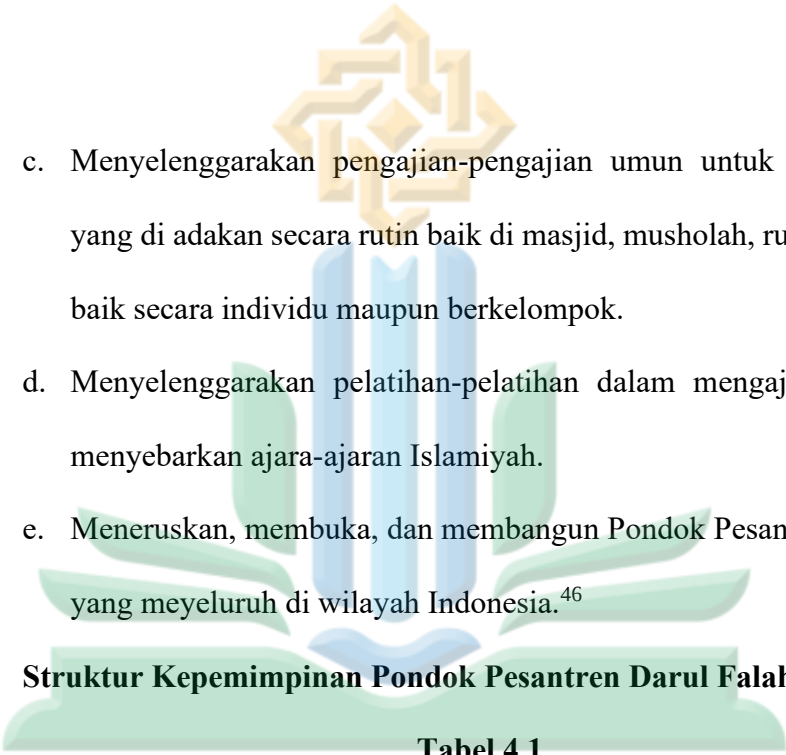
- a. Menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah yang khususnya menganut mazdhab Imam As-syafi'i di dalam kehidupan masyarakat dari adanya empat madzab.
- b. Membentuk kader-kader Islam Ahlussunnah wal jamaah yang bermadzab Imam As-syafi'i hingga nantinya akan turun-temurun sampai ke generasi-generasi selanjutnya.
- c. Sebagai pondasi dan benteng pertahanan paham Ahlussunnah wal jamaah dari perusakannya aliran-aliran lain yang berusaha untuk merusak paham ahlussunnah wal jamaah yang masih hidup di kalangan masyarakat.

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Falah

Visi: tercetaknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berbudi pekerti luhur, cerdas, berkarakter, mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai-nilai aqidah dan Ahlussunnah wal jamaah.

Misi:

- a. Terbentuknya insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, teguh dalam aqidah keimanan dan keislaman.
- b. Menyediakan program pendidikan diniyah kepada semua generasi dimulai dari anak-anak sampai generasi selanjutnya.

- 
- c. Menyelenggarakan pengajian-pengajian umum untuk masyarakat yang di adakan secara rutin baik di masjid, musholah, rumah-rumah baik secara individu maupun berkelompok.
 - d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam mengajarkan serta menyebarkan ajara-ajaran Islamiyah.
 - e. Meneruskan, membuka, dan membangun Pondok Pesantren cabang yang meyeluruh di wilayah Indonesia.⁴⁶

4. Struktur Kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Falah

Tabel 4.1

TABEL STRUKTUR KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH

A.	Pengasuh dan Pimpinan Pusat	: Ibu Nyai Hj. Umi Habibah Iskandar
B.	Ketua Yayasan	: Ustadz Syaiful Bakhri
C.	Ketua Pondok Pesantren	: Gus Ahmad Himmam
D.	Wakil ketua Pondok Pesantren	: Ustadz saiful Bakhri
E.	Sekretaris Pondok Pesantren	: Ustadz Nur Hidayat
F.	Bendahara Pondok Pesantren	: Ustadz Abdul Basit
G.	Ketua Pengurus Pondok pesantren Pusat	: Ustadz Abdul Karim
H.	Wakil ketua Pengurus Pondok Pesantren Pusat	: Ustadz Rahul Anam

⁴⁶ Arsip Data Pondok Pesantren Darul Falah

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Apa alasan Kyai (pengasuh) atas dilaksanakannya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Krian

Tradisi Pernikahan massal yang dilakukan secara berulang-ulang di kalangan Pondok Pesantren Darul Falah dengan melibatkan beberapa santri yang mengikuti tradisi pernikahan tersebut. Pada awal terjadinya pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah yang sudah dilakukan sejak tahun 1997 hingga saat ini. Pada tahun 1997 pernikahan massal dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sampai tahun 1999 dan setelah tahun 1999 pernikahan massal dilakukan 5 (lima) tahun sekali sampai sekarang. Proses pernikahan massal yang telah dilakukan sampai saat ini hingga memunculkan pernikahan yang tercatat sebanyak 288 pasangan suami istri.

TABEL 4.2

**TABEL JUMLAH TOTAL PASANGAN PERNIKAHAN MASSAL
PONDOK PESANTREN DARUL FALAH**

No.	Masa Pernikahan Massal Di Pondok Pesantren Darul Falah	Jumlah Pasangan
1.	Tahun 1992	5 Pasangan
2.	Tahun 1995	18 Pasangan
3.	Tahun 1997	40 Pasangan
4.	Tahun 2002	63 Pasangan
5.	Tahun 2007	67 Pasangan

6.	Taahun 2012	63 Pasangan
7.	Tahun 2017	10 Pasangan
8.	Tahun 2022	22 P asangan
Total Keseluruhan Pasangan Pada Tahun 2024		288 Pasangan

A. Alasan Kyai (Pengasuh) Atas Terjadinya Pernikahan Massal Di Pondok Pesantren Darul Falah

Faktor utama atas terjadinya pernikahan massal di Pondok Pesantren

Darul Falah merupakan keinginan pengasuh untuk menyebar luaskan ilmu-ilmu agama islam melalui pernikahan massal yang diikuti oleh beberapa santri. Hal tersebut bertujuan untuk menyambungkan keilmuan para santri dengan pengasuh atau pendiri (kyai). Para santri yang hendak mengikuti pernikahan massal memang diharuskan untuk mempunyai kriteri-kriteria khusus, salah satunya punya bekal tentang ilmu agama islam yang di harapkan sangat berguna ketika hidup di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, Pondok Pesantren Darul Falah akan terus-menerus mendirikan Pondok Pesantren cabang yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan penjelasan di atas yang menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan massal merupakan berawal dari keinginan Romo KH. Iskandar umar Abdul Lathif untuk menyebarkan ilmu dan ajaran islam untuk masyarakat luas. Jika keinginan Romo KH. Iskandar Umar Abdul Lathif dilalukan sendiri maka dapat dipastikan

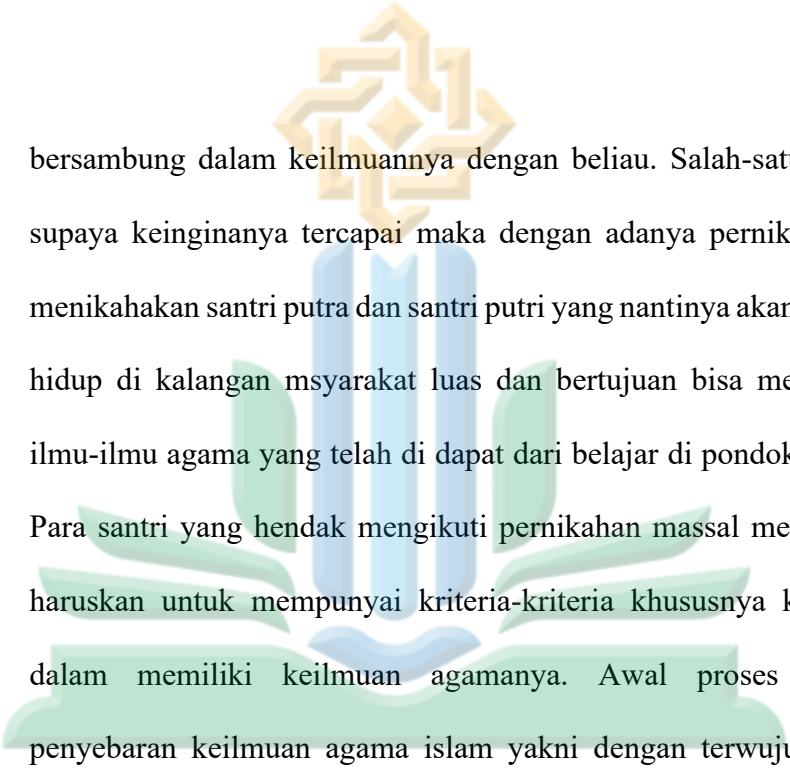
penyebaran ilmu dan ajaran islam tidak dapat terjangkau secara luas. Maka dengan demikian, beliau berinisiati mengadakan pernikahan massal yang nantinya akan mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di wilayah indonesia serta sanad keilmuannya masih tersambung dengan KH. Iskandar Umar Abdul Lathif. Beliau mengatakan:

“pernikahan massal niku sangkeng keinginan Romo Yai mas, kersane saget ngamalaken ilmu-ilmu agama kangge sedanten masyarakat. Naliko dhipun lampahi kiyambek kan mboten kiat, mekanten ingkan saget nerusaken perjuangan ing dhalem ngamalaken ilmu-ilmu nggeh sangkeng santri-santri niku. Pernikahan massal artosiphun niku nggeh njodohaken santri estri kaleh santri jaler ingkan siap sedantenipun kados ilmu-ilmunipun lan kesiapan lintunipun supados saget terjun teng masyarakat kaleh mbeto ilmu-ilmu syari’at. Sampun penjelasan niku mawon menawi wonten lajengipun ingkan dhipun tangletaken saget dhipun tangletaken teng Ustadz Saiful Bahri selaku ketua yayasan nggeh mas”

“Pernikahan itu dari keinginan Romo Yai mas, supaya bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama untuk seluruh masyarakat. Apabila dilakukan sendiri oleh romo yai kan tidak kuat, maka dari itu yang bisa meneruskan perjuangan mengamalkan ilmu itu ya dari santri-santri. Pernikahan massal itu maksudnya menjodohkan santri putra dan santri putri yang sudah siap seperti ilmu-ilmunya dan kesiapan lainnya untuk terjun di kalangan masyarakat dengan membawa ilmu-ilmu syariat. Sudah penjelasan itu saja ya mas kalau ada terusnya bisa ditanyakan kepada Ustadz Saiful Bahri selaku ketua yayasan”.⁴⁷

Pernyataan tersebut di perkuat dari penjelasan ketua yayasan yaitu Ustadz Saiful Bahri bahwa alasan Romo Kyai (KH. Iskandar Umar Abdul Lathif) mengadakan pernikahan massal yang bertujuan untuk menyebar luaskan ilmu-ilmu agama yang ilmunya masih bersanad atau

⁴⁷ Ibu nyai H. Umi Habibah Iskandar, diwawancarai oleh penulis, sidoarjo: 14 Oktober 2024



bersambung dalam keilmuannya dengan beliau. Salah-satu cara agar supaya keinginanya tercapai maka dengan adanya pernikahan yakni menikahkan santri putra dan santri putri yang nantinya akan terjun atau hidup di kalangan masyarakat luas dan bertujuan bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah di dapat dari belajar di pondok pesantren. Para santri yang hendak mengikuti pernikahan massal memanglah di haruskan untuk mempunyai kriteria-kriteria khususnya kematangan dalam memiliki keilmuan agamanya. Awal proses terjadinya penyebaran keilmuan agama islam yakni dengan terwujudnya serta berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang yang di asuh oleh santri yang mengikuti pernikahan massal dan mendirikan Pondok Pesantren Cabang di tempat tinggalnya sendiri ataupun di tempat lain yang sudah tersedia lahan-lahan wakaf dari masyarakat umum.

Adapun alasan Romo Kyai mengadakan pernikahan massal yang berasal dari santri putra dan santri putri dengan memiliki kriteri-kriteria khusus sehingga dapat di harapkan mampu dan sanggup untuk mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang menyebar seluruh wilayah indonesia. Dengan demikian seperti halnya yang telh dikemukakan oleh ketua yayasan Ustadz Saiful Bahri yang mengatakan:

“Dados ngeten mas, ing dhalem kawitanniphun Romo kyai nggada keinginan ngamalaken ilmu-ilmu agama islam lajeng lamuno dhipun lampahi kiyambek kan mboten kinten. Dados Romo Kyai nggada kepikiran ngawontenaken nikah massal kangge santri jaler lan santri estri supados ilmu ingkang dhipun angasal saget sambung sangkeng rommo kyai. Nikah massal niku nggeh mboten sembarangan santri ingkang tumut, nanging santri nikah massal niku nggeh kedhah siap lan nggada ilmu ingkang

cekap kangge mandap teng masyarakat. Keranten sangking pasangan santri nikah massal niku wau dhipun utus saget dhamel Pondok pesantren Cabang ingkang teng sedanten wilayah indonesia”

“Jadi begini mas, di awal pertamanya Romo Yai mempunyai keinginan mengamalkan ilmu-ilmu agama islam terus apabila dilakukan sendiri kan tidak kira. Jadi Romo Kyai mempunyai kepikiran mengadakan nikah massal untuk santri putra dan santri putri supaya ilmu yang sudah di dapat bisa sambung dari Romo Yai. Nikah massal itu ya tidak sembarangan santri yang ikut, tapi santri nikah massal itu ya harus siap dan mempunyai ilmu yang cukup untuk turun di masyarakat. Karena dari pasangan santri nikah massal itu di suruh untuk bisa membuat Pondok Pesantren Cabang di seluruh wilayah Indonesia”⁴⁸.

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan beliau bahwasannya kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu agama islam

sangat di utamakan supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan

berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. Dengan demikian seperti halnya yang telah dikemukakan oleh krtua Pondok pesantren Darul Falah Gus Ahmad

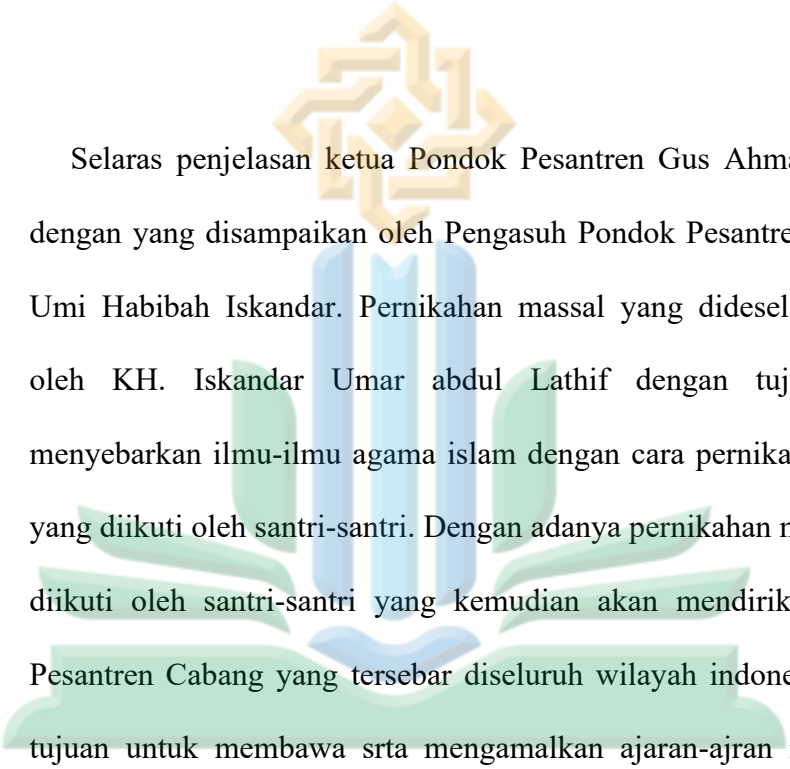
Himmam yang mengatakan:

“Pernikahan massal niku nggeh sangkeg Abah. Kangge ngamalaken ilmu-ilmu ajaran islam lintang pernikahan massal. Pernikahan massal niku nggeh kangge santri-santri kiyambek lajeng bade tumut dhamel Pondok Pesantren Cabang. Dhipun tumuti santri kiyambek niku nggeh kersane ilmu-ilmu ingkang dhipun angsal sangkeng pondok niku nggeh kersane tasek sambung dhugi Abah”.

“Pernikahan massal itu ya dari abah. Untuk mengamalkan ilmu-ilmu ajaran islam lewat pernikahan massal. Pernikahan massal itu ya diikuti oleh santri-santri sendiri terus akan ikut membuat Pondok Pesantren Cabang. Di ikuti santri sendiri itu ya supaya ilmu-ilmu yang didapat dari Pondok itu ya supaya masih sambung dari Abah”.⁴⁹

⁴⁸ Ustadz Saiful Bahri, diwawancarai oeh penulis, Sidoarjo: 14 Oktober 2024

⁴⁹ Gus Himmam, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 16 Januari 2025



Selaras penjelasan ketua Pondok Pesantren Gus Ahmad himman dengan yang disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ibu Nyai Umi Habibah Iskandar. Pernikahan massal yang dideselanggarakan oleh KH. Iskandar Umar Abdul Lathif dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama islam dengan cara pernikahan massal yang diikuti oleh santri-santri. Dengan adanya pernikahan massal yang diikuti oleh santri-santri yang kemudian akan mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar diseluruh wilayah indonesia dengan tujuan untuk membawa serta mengamalkan ajaran-ajaran islam yang masih sambung dengan KH. Iskandar Umar Abdul Lathif.

B. Proses Penentuan Pasangan Pernikahan Massal Di Pondok Pesantren Darul Falah

Dalam penentuan pasangan yang terdiri dari tiga uapaya yaitu: *Pertama*, Ibu Nyai Ummi Habibah Iskandar selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah memberikan persyaratan kepada para calon nikah massal yaitu telah lulus program diniyah atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). *Kedua*, Ibu Nyai Ummi Habibah Iskandar mengumpulkan para calon nikah massal putra dan calon nikahan massal secara terpisah yang bertujuan untuk mengetahui postur tubuh, tingkat kematangan ilmu, keturunan, kesehatan, dan kenormalan fisik. Kemudian Ibu Nyai Umi Habibah Iskandar memilihkan calon pasangan yang sesai dengan kriteria-kriteria tersebut. *Ketiga*, merupakan uapaya yang terakhir yaitu istikharah

yang dilakukan oleh Ibu Nyai Ummi Habibah Iskandar. Pelaksanaan Istikharah ini merupakan upaya yang terpenting untuk mengetahui calon pasangan suami dan istri cocok atau tidaknya. Jika hasil istikharah tidak sesuai dengan pilihan tadi maka akan di pilihkan lagi dengan para calon yang lainnya.

“Pemilihan pasangan niku nggeh mboten sembarangan mas, ingkang pertama niku dhipun tingali riyen sampun lulus diniyah nopo dereng, lulus diniyah niku nggeh kados lulus SMA, keranten teng pondok mriki mboten enten sekolah formal nggeh mas tapi saget tumut program paket C. Lajeng Ibu Nyai ngempalaken para calon massal santri putra dan santri putri ingkang sampun lulus diniyah tapi terpisah waktunya nggeh mas. Menawi wonten santri ingkang mboten purun tumut nikah massal nggeh biasanya langsung boyong. Lajeng menawi sampun kuumpul sedanten Ibu Nyai ningali setunggal-setunggal ingkang dhipun tingali kados postur tubuh, fiisik, nasab keturunan, pemahaman ilmu agama, kesehatan kenormalan fisik. Lajeng Ibu Nyai Milihaken ingkang sami-sami sesuai utawi setara. Lajeng ingkang terakhir nggeh meniko istikharah mas, niku sanget penting ing dhalem nentoaken pasangan. Ibu Nyai ingakang ngelampai istikharah mas, kangge nentoaaken pasangan niku wau cocok nopo mboten, menawi mboten cocok nggeh dhipun pilihaken maleh ngantos cocok. Keranten maksudiphun Ibu Nyai kersane pernikahan massal niki dados pernikahan ingkang langgeng”

“pemilihan pasangan itu ya tidak sembarangan mas, yang pertama diihat dulu lulus diniyah atau belum, lulus diniyah itu seperti lulus SMA karena di pondok sini tidak ada sekolah formal ya mas tapi bisa ikut program paket C. kemudian Ibu Nyai mengumpulkan para calon massal santri putra dan santri putri yang sudah lulus diniyah tapi terpisah waktunya ya mas, apabila ada santri yang tidak mau iku nikah massal ya biasannya langsung boyong. Kemudian ketika sudah kumpul semua Ibu Nyai melihat satu persatu yang dilihat seperti postur tubuh, fisik, nasab keturunan, pemahaman ilmu agama, kesehatan kenormalan fisik. Kemudian yang terakhir itu Istikharah mas, itu sangat penting dalam menentukan pasangan. Ibu Nyai yang melakukan Istikharah mas, untuk menentukan pasang tadi cocok apa tidak, apabila mboten cocok ya dipilihkan lagi sampai cocok. Karena maksudnya Ibu

Nyai biar pernikahan massal ini menjadi pernikahan yang langgeng”.⁵⁰

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh ketua dan wakil Pengurus Pondok Pesantren Ustadz Abdul Karim dan Ustadz Rahul Anam bahwasannya pernikahan massal yang dilakukan secara rutin lima (5) tahun sekali dan memiliki keunikan yakni menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan sampai acara akad yang dilakukan oleh mempelai pria telah selesai. Sehingga pemilihan calon pasangan yang diambil penuh oleh pengasuh pondok pesantren yakni Ibu Nyai Umi Habibah Iskandar. Ustadz Rahul Anam Dan Ustadz Abdul Karim menjelaskan mengenai pemilihan calon pasangan bahwasannya harus melewati beberapa proses dan tidak dilakukan sembarangan. Proses yang pertama santri putra dan santri putri telah menyelesaikan pendidikan diniyah ataupun setara dengan pendidikan SMA maka diberikan izin untuk mengikuti pernikahan massal. Selanjutnya proses akan dilanjutkan oleh pengasuh, para santri putra dan santri putri yang hendak mengikuti pernikahan massal akan di kumpulkan secara terpisah. Ketika para santri putra di kumpulkan maka pengasuh akan melihat kepribadiannya masing-masing santri seperti postur tubuh, riwayat kesehatan, kenormalan fisik, keturunan (nasab), tingkat pemahaman keilmuan. Selanjutnya para santri puntri di kumpulkan maka pengasuh akan melihat kepribadiannya masing-masing santri seperti postur

⁵⁰ Ustadz Rahul Anam dan Ustadz Abdul Karim, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 15 Oktober 2024

tubuh, riwayat kesehatan, kenormalan fisik, keturunan (nasab), tingkat pemahaman keilmuan.

Tahap yang terakhir merupakan tahap yang terpenting dalam menentukan calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang dianggap setara dan memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas. Proses ini dinamakan proses istikharah yang dilakukan oleh pengasuh, dengan adanya istikharah maka akan mendapatkan jawaban apakah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Apabila proses istikharah mendapatkan jawaban yang tidak sesuai maka akan dilakukan proses pemilihan ulang sampai proses istikharah mengalami kecocokan dan kesesuaian. Disebutkan oleh pengasuh bahwasannya melakukan proses istikharah yang di lakukan secara berulang kali dengan tujuan mendapatkan jawaban yang terbaik dan di harapkan pernikahan yang dihasilkan dari pernikahan massal ini berjalan dengan baik.

C. Proses Pemberkasan Pernikahan Massal di Kantor Urusan Agama (KUA) Krian

Berdasarkan penjelasan ketua yayasan Pondok Peesantren Darul Falah Ustadz Saiful bahri yang di wawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa penentuan pasangan calon pernikahan massal yang telah selesai maka proses selanjutnya adalah proses penandatanganan atas kesiapan mengikuti pernikahan massal dengan tapa adanya paksaan atau keterpaksaan dari beberapa pihak manapun. Kesanggupan yang

berisikan pernyataan bahwa penentuan pasangan di tentukan serta di pilihkan oleh pengasuh dan pengurusan acara pernikahan massal yang kemuadian diambil alih oleh ketua yayasan. Selanjutnya proses pengumpulan berkas calon pasangan pernikahan massal yang dilakukan oleh ketua yayasan untuk melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan krian. Pemberkasan lainnya yang di urus oleh wali atau pihak keluarga dari calon mempelai santri putra dan calon mempelai santri putri dikarenakan kedua calon mempelai tersebut tidak diperbolehkan. Pengumpulan berkas calon pasangan yang sudah terkumpul maka selanjutnya akan didaftarkan oleh ketua yayasan Ustadz saiful Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana beliau menyatakan bahwa:

“Ngeten mas, lajeng sak mantuniphun Ibu Nyai milihaken pasangan kangge calon nikah massal niku pendaftaran dateng KUA kangge pencatatan pernikahan. Berkas-berkasipun ingkang dhiphun laksanaaken keluarga nopo wali calon pasangan niku wau sampun kempal. Lajeng menawi sampun lengkap sedanten kulo ingkang mbeto dateng KUA kangge daftaraken lan berkasipun sampun dados setunggal ing dhalem sabhen-sabhen pasangan. Lan kangge calon pasangan mboten angsal semerap dateng pemberkasan niki keranten sampun dhipun pasrahaken dateng kulo”

“Begini mas, kemudian sesudah Ibunyai memilihkan pasangan untuk calon nikah massal itu pendaftaran di KUA untuk pencatatan pernikahan. Berkas-berkasnya yang sudah dilakukan oleh keluarga atau wali calon pasangan itu tadi sudah terkumpul. Kemudian jika berkas sudah lengkap semua saya yang bawa ke KUA untuk mendaftarkan dan berkasnya sudah menjadi satu dari setiap pasangan. Dan untuk calon pasangan tidak diperbolehkan untuk mengetahui pemberkasan ini karena sudah dipasrahkan kepada saya”.⁵¹

⁵¹ Ustadz Saiful bahri, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 14 oktober 2024

Kepengurusan berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipasrahkan penuh kepada ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Falah dikarenakan calon pasangan pernikahan massal diwajibkan untuk melakukan tirakat (*Topo*) dengan cara tidak boleh keluar dari pondok pesantren selama satu tahun penuh kecuali ada kepentingan atau keperluan dari calon pasangan suami dan istri. Pelaksanaan tirakat (*Topo*) yang bertujuan untuk menghindari keraguan serta mempersiapkan diri untuk melaksanakan pernikahan massal dan menerima secara penuh dengan keputusan pengasuh dalam menentukan calon pasangan.

“Enggeh mas, sedanten ingkang tumut nikah massal mboten angsal medhal dhugi pondok setunggal tahun. Niku naminiphun lamun teng mriki “Topo”. Tujuaniphun wonten topo niku kersane yakin kangge sa’estu-sa’estu yakin tumut nikah massal kersane mboten ngantos mamang keranten pengaruh njawi. Saklintuniphun niku nggeh kersane dhamel persiapan lan ughi nerami dateng pilihaniphun Ibu Nyai, lan yakin pilihaniphun Ibu Nyai ingkang sanget sae”.

“Iya mas, semua yang ikut nikah massal tidak boleh keluar pondok satu tahun. Itu namanya kalau disini “*Topo*”. Tujuannya ada *Topo* itu supaya benar-benar yakin ikut pernikahan massal supaya tidak sampai mamang karena pengaruh luar. Selain itu ya supaya untuk persiapan dan juga menerima terhadap pilihan Ibu Nyai, dan yakin pilihannya Ibu Nyai yang sangat baik”⁵²

Penjelasan selanjutnya yang dijelaskan oleh ketua yayasan Ustadz

Saiful Bahri bahwa dalam pengumpulan berkas yang dibutuhkan dalam pernikahan massal terkumpul satu bulan sebelum acara akad dalam pernikahan massal dilaksanakan. Kemudian beliau akan mengklasifikasikan berkas tersebut dengan berpasang-pasangan yang

⁵² Muhammad Ali dan nadziri, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 16 Desember 2024

sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan oleh pengasuh Pondok Pesantren. Selanjutnya Ustadz Saiful Bahri akan mendaftarkan pernikahan massal di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mberikan berkas-berkas beberapa calon pernikahan massal yang sudah berpasang-pasangan dan setelah itu Ustadz Saiful Bahri menjelaskan bahwa akan ada pernikahan beberapa santri di Pondok Pesantren Darul Falah yang memiliki khas tersendiri yakni menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan sebelum acara akad dalam pernikahan selesai.

“Dados pendaftaranihun teng KUA niku sak mantuniphun berkas-berkas sampun kempal sedanten mas. Sak derenge niku kan kulo sampun dhipun sanjangi riyen kaleh Ibu Nyai dateng pasangan-pasanganiphun. Lajeng sakmantuniphun niku kulo dafraken dateng KUA ingkang sampun dados setunggal pasangan ngoten, lan daftariphun niku satunggal bulan sak derenge acara akad nikah massal. Lan ughi nggeh kulo jelasaken riyen dateng pihak KUA lamuno bade wonten nikah massal teng Pondok Pesantren Darul Falah ingkan nggada khas kiyambek niku menikah kelawan mboten semerap dateng pasangan sakderenge akad nikah sampun mantun”.

“jadi pendaftaran di KUA itu sesudah berkas-berkas sudah terkumpul semua mas. Sebelumnya itu kan saya sudah di beritahu dulu sama Ibu Nyai untuk pasangan-pasangannya. Kemudian setelah itu saya daftarkan ke KUA yang sudah menjadi satu pasangan, dan daftarnya itu satu bulan sebelum acara akad nikah massal. Dan juga saya jelaskan dulu kepada pihak KUA kalau akan ada pernikahan massal di Podok Pesantren Darul Falah yang mempunyai khas tersendiri itu menikah dengan tidak mengetahui calon pasangan sebelum akad nikah sudah selesai”.⁵³

⁵³ Ustadz Saiful bahri, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 14 oktober 2024

Selaras dengan penjelasan nara sumber yang dihasilkan dari pernikahan massal yang menjelaskan bahwa pernikahan massal yang tidak mengetahui pasangan sebelum acara akad pernikahan selesai.

“Saderengiphun nggeh semerap dateng moro sepah riyen, lan niku nggeh sakmantun subuh lan niku kan nggeh kempal kale acara haul. Lan niku nggeh semerap dateng calon nggeh sakmantuniphun akad mas”

“sebelumnya ya tahu ke mertua dulu, dan it ya sesudah subuh dan itu kan kumpul sama acara haul. Dan itu ya tahu ke calon setelah akad mas”.⁵⁴

Pendaftaran pernikahan massal di Pondok pesantren Darul Falah juga dibenarkan oleh kepala dan penghulu KUA kecamatan krian yang menjelaskan bahwa proses pemberkasan terkumpul satu bulan sebelum acara akad dalam pernikahan. Di jelaskan juga bahwa berkas yang diserahkan oleh pihak KUA sudah terbendel menjadi satu yang berisi dari beberapa pasangan. Sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang sesuai dengan pernyataan Ustadz Saiful Bahri dan dibenarkan oleh kepala KUA dalam memberikan syarat pendaftaran pencatatan pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari pihak petugas KUA seperti halnya penghulu ikut menyaksikan proses akad dalam pernikahan massal tersebut di Pondok Pesantren Darul Falah.

“sesuai berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pendaftaran pencatatan pernikahan mas. Dari pihak pengurus pernikahan massal di Pondok Pesantren yang mendaftarkan pernikahan yang sudah terbendel menjadi satu antar pasangan. Dan pengurusan berkas itu sudah lengkap satu bulan sebelum

⁵⁴ Muhammad Ali dan nadziro, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 16 Desember 2024

acaranya, dan saya selaku penghulu juga ikut hadir dalam acara pernikahan massal itu di Pondok”.⁵⁵

Pernikahan massal di Pondok pesantren Darul Falah merupakan sebuah tradisi dan peristiwa khusus dikarenakan memiliki ciri khas yakni menikah dengan tanpa mengetahui calon pasangan sebelum akad nikah selesai. Pernikahan masal tersebut juga ditangani oleh kepala KUA dalam pemeriksaan dokumen calon pasangan yang dilakukan beberapa jam sebelum acara pernikahan massal dimulai. Dalam proses pemeriksaan berkas dokumen dilakukan di Pondok Pesantren yang didatangi langsung oleh calon pasangan suami dan istri serta wali dilakukan di tempat yang terpisah. Kemudian kepala KUA juga menjelaskan bahwa mengenai pencatatan pernikahan itu hakikatnya mengetahui calon pasangan dan pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui calon pasangannya masing-masing. Langkah yang terakhir merupakan proses tanda tangan yang dalam dokumen persetujuann yang ditanda tangani langsung oleh kedua calon pasangan.

“Pernikahan massal di Pondok Pesantren darul Falah itu memang peristiwa khusus dan memiliki ciri khas tersendiri mas. kalau saya tolak kan ya juga tidak bisa karena bagaimanapun juga saya harus menerima pelayanan masyarakat. Dan saya melakukan tanda tangan dan pemeriksaan dokumen pasangan itu saya lakukan beberapa jam sebelum akad pernikahan. Proses pemeriksaan dokumen itu juga didatangi langsung oleh calon suami dan istri beserta wali tapi dilakukan di tempat yang terpisah antaranya calon suami dan istri mas. Dan proses tanda tangan juga saya lakukan mas”.⁵⁶

⁵⁵Syai'in Ansori, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 19 Desember 2024

⁵⁶Achmad Sriroj Munir, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 19 Desember 2024

Selaras dengan penjelasan kepala KUA dalam menangani proses pencatatan pernikahan massal. M. Rofi'i juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan beberapa jam sebelum acara akad pernikahan dan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan tanda tangan dilakukan di tempat yang terpisah antara calon suami dan istri.

“Enggeh mas, sakderenge acara niku nggeh ketemu riyen kaleh pihak KUA kangge tanda tangan lan dhipun tangleti nopo niki mboten enten paksaan lan kangge ningali berkas-berkas niku bener nopo mboten tapi dhipun laksanaaken terpisah. Kan nggeh tasek angsal meskipun pernikahan niku mboten semerap dateng calonipun”

“iya mas, sebelum acara itu ketemu dulu sama pihak KUA untuk tanda tangan dan ditanya apa ini tidak ada paksaan dan untuk melihat berkas-berkas itu benar apa tidak tapi dilakukan erpisah. Kan juga masih boleh mas meskipun pernikahan tidak tahu kepada calonnya”⁵⁷

Dapat di jelaskan kembali bahwasannya tidak terdapat kendala mengenai proses pendaftaran serta pemberkasan dalam acara pernikahan massal. Pada dasarnya pernikahan massal tersebut sudah menjadi tradisi yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan proses yang dilakukan tidak berubah seperti halnya tentang pencatatan dan proses pemberkasan pernikahan dikarenakan ketua yayasan sangat memperhatikan tentang prosedur tersebut dan memperhatikan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah lancar-lancar mawon mas, dhugi pemilihan pasangan ngantos pendataran tng KUA. Lan kangge pasangan nggeh sampun cekap umur lan berkas-berkas ingkang dhipun butuhaken nggeh sampun lengkap ughi sampun sesuai kaleh peraturan hukum”

⁵⁷ M. Rofi'I dan Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 17 Desember 2024

“Alhamdulillah lancar-lancar saja mas, dari pemilihan pasangan sampai pendaftaran di KUA. Dan untuk pasangan ya sudah cukup umur dan berkas-berkas yang dibutuhkan ya sudah lengkap juga sudah sesuai dengan peraturan hukum”⁵⁸

Dapat disimpulkan atas pemaparan narasumber diatas bahwa proses pemberkasan serta pendaftara dalam pencatatan pernikahan tidak ada kendala dikarenakan pernikahan massal tersebut sangat memperhatikan tentang syarat dalam pernikahan yakni batas umur dalam pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

D. Alasan Santri Untuk Mengikuti Pernikahan Massal Di Pondok Pesantren Darul Falah

Alasan santri untuk mengikuti pernikahan massal dengan adanya keinginan antara suami dan istri untuk ikut serta dalam memajukan Pondok Pesantren supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dengan cara mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di wilayah indonesia. Selanjutnya, dengan adanya dukungan dari orang tua yang telah menjadi generasi penerus Pondok Pesantren Cabang menginginkan keturunannya bisa meneruskan Pondok Pesantren yang telah ada dan selanjutnya. Adapun alasan santri yang diwawancarai oleh peneliti dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bentuk Keta'dziman Serta Keridhoan Santri Kepada Kiyai

M. Bima Hafidzallah dan Siti Asyfiyah mengungkapkan bahwa keinginan yang mendasar merupakan bentuk pengabdian terhadap Pondok Pesantren dan keyakinan bahwa apa yang

⁵⁸ Ustadz Saiful bahri, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 14 oktober 2024

dipilihkan dari pengasuh adalah pilihan yang terbaik. Kedua pasangan tersebut menganggap bahwa pengasuh tidak mungkin akan menjerumuskan santrinya terhadap sesuatu yang jelek. Pengasuh akan memberikan yang terbaik serta sesuai dengan kepribadian individu masing-masing.

“Alasan tumut nikah massal niku nggeh keranten manut teng guru mas, mboten kira guru maringi ingkang mboten sae pasti ingkang sae. Guru niku ‘alim dados mboten kira maringi sembarangan”

*“Alasan ikut pernikahan massal itu ya karena manut ke guru mas, tidak mungkin guru memberi yang tidak baik pastinya yang baik. Guru itu orang alim jadi tidak mungkin sembarangan”.*⁵⁹

Pendapat dari narasumber di atas selaras dan diperkuat dengan pendapat M. Rofi’i dan Sa’diyah yang mengatakan bahwa kunci kebaikan itu manut kepada guru serta merupakan bentuk keta’dziman santri kepada kyai. Kemudian dalam pemilihan calon pasangan yang dipasrahkan penuh kepada pengasuh dan beranggapan bahwa pilihan dari guru merupakan pilihan yang terbaik.

“Manut dateng guru mas, mantep dateng pilihan guru keranten mboten enten critaniphun guru maringi santri perkawis-perkawis ingkang mboten sae. Amergi niku pilihan guru niku sae mas lan guru milihaken niku nggeh mboten sembarangan keranten guru nggeh mboten kepingin santriniphun dados tiang ingkang mboten sae”

*“Manut ke guru mas, mantep ke pilihan guru karena tidak ada ceritanya guru memberi santrinya perkara-perkara yang tidak baik. Karena itu pilihannya guru itu baik mas dan guru memilihkan itu ya tida sembarangan karena guru ya tidak ingin santrinya menjadi orang tidak bagus.”*⁶⁰

⁵⁹ M.Bima Hafidzallah dan Siti Asfiyah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 16 Oktober 2024

⁶⁰ M. Rofi’i dan Sa’diyah, diwawancarai oleh penulis, (Sidoarjo: 16 Oktober 2024)

Pertanyaan diatas juga didukung dengan jawaban yang diperoleh oleh narasumber selanjutnya Najmuddin dan Sofia yang mengatakan bahwa bersedia mengikuti pernikahan massal adalah bentuk keta'dziman sebagai santri kepada guru dan memberikan penuh atas kepasrahan dalam pemilihan pasangan. Bentuk keta'dziman dan pasarah terhadap pemilihan guru merupakan pilihan yang terbaik dan bisa menjadikan keluarga bisa bermanfaat dan berkah untuk diri sendiri maupun masyarakat luas.

“Simpel mawon nggeh mas, Ta'dzim lan manut dateng guru niku sae mas, dados santri ta'dzim lan pasrah dateng guru. Keranten nggeh guru niku mboten kira salah nopo male sembarangan ingdhalem milihaken pasangan”

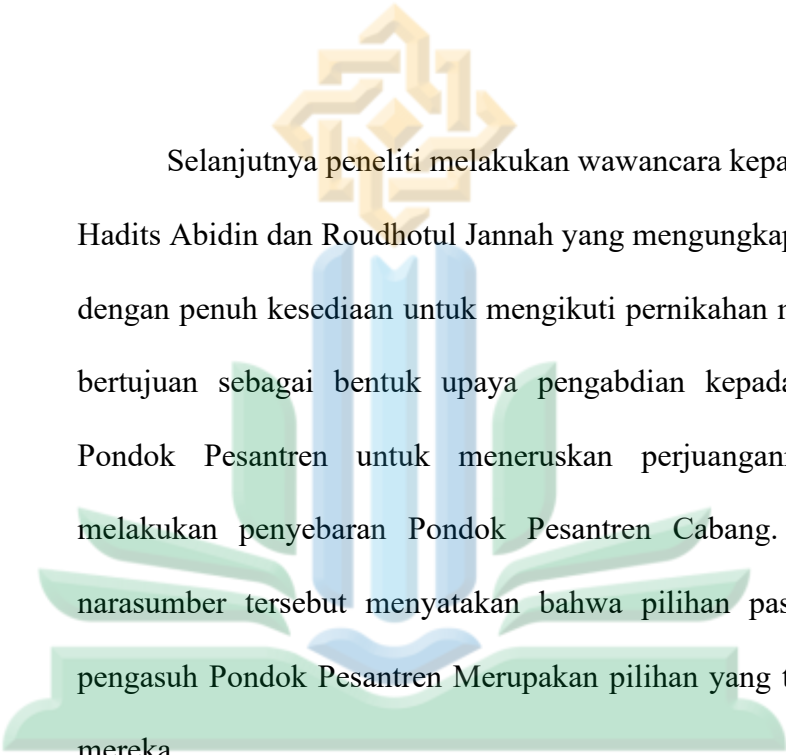
*“Simpel saja ya mas. Ta'dzim dan manut kepada guru itu bagus mas, jadi santri yang ta'dzim dan pasrah kepada guru, karena guru tidak mungkin salah apalagi sembarangan dalam memilihkan pasangan”.*⁶¹

Menurut beberapa para narasumber di atas bahwa mengikuti

pernikahan massal merupakan bentuk keta'dziman, ketaatan serta bentuk keridhoan santri kepada pengasuh Pondok Pesantren dan memberikan penuh terhadap pemilihan pasangan. Penadapat yang sama dari Narasumber di atas yang meyakini bahwa pengasuh Pondok Pesantren akan memberikan yang terbaik dan tidak sembarangan untuk santri-santrinya.

2. Bentuk Kepercayaan Santri Menjadi Generasi Penerus Pondok Pesantren Cabang Darul Falah

⁶¹ Najmuddin dan Sofiyah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 16 Oktober 2024



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Achmad Hadits Abidin dan Roudhotul Jannah yang mengungkapkan bahwa dengan penuh kesediaan untuk mengikuti pernikahan massal yang bertujuan sebagai bentuk upaya pengabdian kepada pengasuh Pondok Pesantren untuk meneruskan perjuangannya dalam melakukan penyebaran Pondok Pesantren Cabang. Serta dari narasumber tersebut menyatakan bahwa pilihan pasangan dari pengasuh Pondok Pesantren Merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka.

“Alasanipun tumut nikah massal, ingkang pertama ngalap barokah Romo Kyai lan bentuk Keta’dziman dados santri mas, ingkang kaping kaleh tumut bantu perjuanganipun romo kyai dhamel nerusaken Pondok Pesantren Cabang. Alasan ingkang utama manut dateng Kyai mas. Kulo mulai mlebet mondok pados ilmu teng meriki tahun 2007 mas, lan kulo ngerasa InsyaAllah sampun mumpuni, lajeng kulo mantep tumut nikah massal ing dhalem tahun 2022 niku mas”.

“Alasan ikut Nikah massal, yang pertama mencari berkah Romo Yai dan bentuk keta’dziman jadi santri mas, yang kedua ikut embantu perjuangannya Romo Yai untuk meneruskan Pondok Pesantren Cabang. Alasan yang utama ta’at kepada Kyai mas. Saya mulai modok disini tahun 2017 mas, dan saya merasa Insya Allah sudah mumpuni, kemudian saya yakin untuk ikut nikah massal pada tahun 2022 itu mas”.⁶²

Penjelasan di atas didukung oleh pendapat narasumber

selanjutnya Syarifuddin dan Ella yang mengatakan bahwa bersedia mengikuti pernikahan massal dengan alasan untuk meneruskan keilmuan dari pengasuh Pondok Pesantren yang berupa menjadi penerus Pondok Pesantren Cabang serta upaya untuk mencari

⁶² Ahmad hadits Abidin dan Roudhotul Jannah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 17 Oktober 2024

keberkahan dengan mengikuti pernikahan massal yang diadakan oleh Kyai. Kedua pasangan tersebut menyadari bahwa dengan keta'dziman kepada Pengasuh akan memberikan keberkahan serta menjadikan hidup yang lebih baik dan berguna, bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas. Alasan terakhir yang tidak dapat dipungkiri oleh kedua pasangan tersebut bahwasannya pilihan guru merupakan pilihan yang terbaik baginya.

“Alasanipun ngge niku mas, ingkang sanget kepengen nerusaken perjuanganipun romo Kyai, ngalap barokah sangkeng romo Kyai Niku nggeh salah setungalipun tumut Nikah massal ingkang dhipun wontenaken sangkeng romo Kyai. Kelawan saget nerusaken cabang nggeh niku kedah tumut nikah massal, ugi pasrah dateng guru niku kangge milihken dados ingkang terbaik kangge kulo, lan guru niku nggeh pasti maringi ingkang terbaik”.

*“Alasannya ya itu mas, yang sangat ingin meneruskan perjuangannya Romo Kyai, mencari berkah dari Romo Kyai salah-satunya ikut nikah massal yang diadakan oleh Romo Kyai. Dengan bisa untuk meneruskan cabang ya itu harus ikut nikah massal, juga pasrah kepada guru untuk memilihkan yang terbaik untuk saya, dan guru itu ya pasti memberi yang terbaik”.*⁶³

Menurut pendapat narasumber di atas yang menjadi alasan utama santri untuk mengikuti pernikahan massal merupakan upaya bentuk keta'dziman kepada pengasuh Pondok Pesantren dan bentuk keinginan untuk memajukan Pondok Pesantren Darul Falah dengan berkeinginan untuk mendirikan Pondok Pesantren Darul Falah Cabang yang tersebar di Indonesia.

⁶³ Syarifuddi dan Ella, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 17 Oktober 2024

3. Terwujudnya Keluarga Sakinah Dari Pernikahan Massal Santri di Pondok Pesantren Darul Falah

Upaya pasangan suami dan istri dalam pembentukan keluarga sakinah yang dihasilkan dari pernikahan massal adalah pola komunikasi yang diutamakan serta di dahulukan setelah sah dalam pernikahan. Upaya pengenalan dalam pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah tidak terjadi karena khas dalam tradisi tersebut adalah menikah dengan tanpa mengetahui calon pengantin. Sehingga pembentukan keluarga sakinah antara suami dan istri yang dihasilkan dari pernikahan massal tersebut diawali dengan adanya pola komunikasi antara keduanya. Adanya pola komunikasi dengan saling mengenal antara suami dan istri maka dari situlah antara keduanya bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan diantaranya. Pedoman ilmu agama yang menjadi bekal dalam pernikahan massal tersebut bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis karena pernikahan itu juga merupakan perintah dari Allah SWT.

Maka dengan demikian peneliti akan mengklasifikasikan hasil dari wawancara pasangan suami dan istri yang di hasilkan dari pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah sebagai berikut:

a. Saling Terbuka Dalam Pengenalan



Alirahbini dan Lailatul Badriyah menjelaskan bahwa untuk saling terbuka dalam awal pengenalan yakni antara suami dan istri mengawali pengenalan untuk memahami karakter masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan bersama sampai memperoleh kenyamanan antara keduanya. Apabila terjadi pertengkaran di dalam keluarga akan mencari titik permasalahan dan menyadari diri antara keduanya dan akan kembali sadar bahwasannya menikah merupakan perintah Allah SWT dan perpisahan bukanlah solusinya. Pembekalan ilmu agama yang mumpuni memang sangat berguna dalam membentuk keluarga yang harmonis.

“pertama niku nggeh mas, pengenalan sami-sami memahami antara salah setunggalipun. Keranten niku dados semerap kekirangan lan kelebihanipun. Nikah niku perintah Allah, dados kedhah sanget nggada pegangan ilmu agama ingkang kiat, keranten perpisahan dateng keluarga niku mboten solusi”.

“Pertama itu ya mas, pengenalan sama-sama memahami antara salah-satunya. Karena itu jadi tahu kekurangan dan kelebihanannya. Nikah itu perintah Allah, jadi harus sanga mempunyai pegangan ilmu agama yang kuat, karena perpisahan dalam keluarga itu bukan solusi”.⁶⁴

Adapun penjelasan dari narasumber di atas diperkuat oleh narasumber berikutnya M. Syafi'i dan Isyrofi dalam mengawali komunikasi untuk saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menemukan kecocokan yang sesuai dalam berkeluarga. Apabila ada permasalahan

⁶⁴ Alirahbini dan Lailatul Badriyah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 18 Oktober 2024

dalam berkeluarga hendaknya untuk menyadari atau intropeksi diri sehingga permasalahan tidak beujung perpisahan serta meyakini bahwa pernikahan massal yang dilakukan di Pondok Pesantren merupakan pilihan yang terbaik.

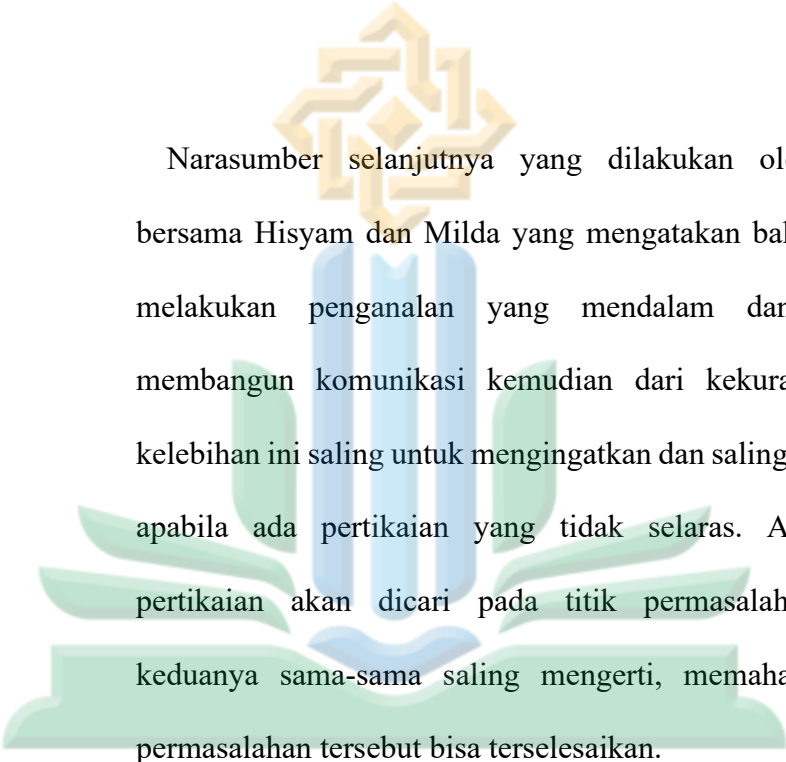
“sakderenge niku nggeh mas, dhipun kawiti sanjang-sanjangan remen nopo ughi mboten remen nopo. Ughi nggeh saget nerami mboten aneh-aneh lan keranten niku nggeh sae-sae mawon. Menawi wonten masalah nggeh kedhah pados keranten nopo ughi pados solusinipun, kersane masalah mboten tambah ageng”.

*“sebelumnya itu ya mas, di awali omong-omongan suka apa dan tidak suka apa. Juga ya bisa menerima dan tidak aneh-aneh dan karena itu ya baik-baik saja. Apabila ada masalah ya harus mencari solusinya biar masalahnya tidak tambah besar”.*⁶⁵

Pendapat narasumber di atas yang mengatakan bahwa pada awal perkenalan setelah pernikahan ialah saling terbuka dan saling memahami kekurangan serta kelebihan antara suami dan istri. Saling menyadari bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT maka dari itu pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah menekankan untuk santri yang telah mendalami dalam ilmu-ilmu Syariat sehingga bisa mengikuti pernikahan massal tersebut. Hal tersebut memanglah sangat penting untuk menjadi bekal dalam berkeluarga sehingga bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan perpisahan bukan sebagai jalan perpisahan.

b. Saling Menerima Kekurangan Dan Kelebihan

⁶⁵ M. Syafi'i dan Isyrofi, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 18 Oktober 2024



Narasumber selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti bersama Hisyam dan Milda yang mengatakan bahwa setelah melakukan penganalan yang mendalam dan memulai membangun komunikasi kemudian dari kekurangan serta kelebihan ini saling untuk mengingatkan dan saling memahami apabila ada pertikaian yang tidak selaras. Apabila ada pertikaian akan dicari pada titik permasalahan sampai keduanya sama-sama saling mengerti, memahami sampai permasalahan tersebut bisa terselesaikan.

“Ingkang Pertama Niku nggeh Nerami dateng kekurangan lan kelebihan Mas, kan sak derenge niku sampun kenal. Menawi wonten masalah nggeh kedhah sami-sami memahami lan pados solusi, lajeng niku nggeh sami-sami nyuwun pengapunten”.

*“Yang pertama itu ya menerima kekurangan dan kelebihan mas, kan sebelumnya itu sudah kenal. Kalau semisal ada masalah ya harus sama-sama memahami dan mencari solusi, kemudian itu yang sama-sama meminta maaf”.*⁶⁶

Adapun pendapat narasumber di atas selaras dengan narasumber selanjutnya Lukman Hakim dan Izzah serta diperkuat dengan penjelasan bahwa dalam mengawali untuk berkeluarga yaitu saling menerima kekurangan dan kelebihan. Keterbukaan merupakan kunci utama dalam awal pertama pengenalan antara suami dan istri sehingga apabila muncul suatu perbedaan atau permasalahan pasangan akan melakukan

⁶⁶ Hisyam dan Milda, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 18 Oktober 2024

komunikasi dengan hangat dan saling menanyakan kesalahan sehingga akan menjadi komunikasi yang baik.

“Nggeh kawitanipun niku mas, suami ingkan ngawitipun ketimbang istri. Lajeng kan nggeh saget sanjang-sanjangan menawi wonten masalah, keranten niku kan nggeh saget komunikasi ingkan sae ugi saget memperbaiki. Intinipun niku nggeh kedhah terbuka sanget dados saget ngertos kekurangan lan kelebihan ugi nggeh saget nerami kelawan ikhlas”.

*“Ya pertama itu mas, suami yang mengawali dari pada istri. Kemudian kan ya bisa omong-omongan kalau ada masalah, dan karena itu bisa komunikasi yang baik juga bisa memperbaiki. Intinya itu ya harus sangat terbuka jadi bisa mengerti kekurangan dan kelebihan dan juga bisa menerima dengan ikhlas”.*⁶⁷

Pendapat narasumber di atas yang mengatakan bahwa setelah adanya pengenalan yang mendalam maka dari situ bisa mengerti tentang kekurangan dan kelebihan di antara keduanya. Apabila pada kemudian hari ada pertikaian maka akan di cari solusinya dan hendak untuk saling memaafkan dan saling mengerti.

E. Alasan Santri Tidak Mengikuti Pernikahan Massal Di Pondok Pesantren Darul Falah

Pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah tidak mengharuskan untuk semua santri mengikutinya. Sebelum proses pemilihan pasangan yang ditentukan oleh pengasuh Pondok Pesantren, maka santri akan diberikan pilihan untuk mengikuti pernikahan tersebut atau tidak. Narasumber yang pertama bernama Muhammad Abdullah yang menjelaskan bahwa tidak mengikuti pernikahan massal

⁶⁷ Lukman Hakim dan Izza, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 18 Oktober 2024

dikarenakan ingin mencari pasangan diluar dengan berkeyakinan bahwa peluang dalam mencari calon pasangan bermacam-macam pilihan. Alasan lainnya di karenakan tidak mendapatkan izin oleh orang tua untuk mengikuti pernikahan massal tersebut dengan alasan-alasan tertentu seperti untuk lebih membantu kedua oran tua yang sudah tua usianya. Alasan selanjutnya dikarenakan ingin mencari pekerjaan sendiri di luar pondok yang pada dasarnya para pasangan suami istri yang dihasilkan dari pernikahan massal tersebut sudah dipersiapkan pekerjaan oleh pengasuh Pondok Pesantren untuk mencari nafkah di setiap harinya.

“Alasanipun namung kepengen medhal dhugi pondok mas, Nikah teng Jawi kan ecco semerap pasangaipun, tapi alasan ingkang sanget inti niku saget bantu-bantu tiang sepah teng griyo keranten pun sepuh. Lamun nikah teng jawi kan kale saget nyambut dhamel tng jawii ughi. Alhamdulillah nggeh tiang sepuh manu-manut mawon”.

“Alasannya hanya ingin keluar dari pondok mas, nikah diluar kan enak bisa tau pasangannya, tapi alasan yang sangat inti itu biar bisa bantu-bantu orangtua dirumah karena sudah tua. Jika nikah di luar kan bisa bekerja diluar juga. Alhamdulillah orang tua ngikut-ngikut saja”.⁶⁸

Selanjutnya dengan narasumber yang kedua Muhammad Romadhoni juga memperkuat dengan alasan narasumber diatas yang menjelaskan bahwa tidak mengikuti pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah di karenakan ingin menggunakan peluang untuk mencari pasangan di luar Pondok Pesantren. Selanjutnya alasan untuk

⁶⁸ Muhammad Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo: 18 Oktober 2024

membantu orang tua dan berkengininan untuk bekerja di luar Pondok Pesantren.

“Alasanipun niku mas, kepingin nikah teng jawi mawon keranten kan ecco sampun semerap riyen sakderenge. Lajeng nggeh tasek wonten tiang sepah sampun sepuh dados kersane saget bantu. Lan tiang sepah nggeh manut-manu mawon mas”.

*“Alasannya itu mas, ingin menikah diluar karena kan neka sudah tahu dulu sebelumnya. kemudian kan bisa sama bantu orang tua. dan orang tua ya ngikut-ngikut saja mas”.*⁶⁹

Penjelasan yang telah disampaikan oleh nara sumber diatas yang menjelaskan alasan utama tidak mengikuti pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah dikarenakan untuk mencari kebebasan dalam memilih pasangan di luar Pondok Pesantren. Di samping itu alasan dengan membantu dan berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia serta berkengininan untuk berkarir sendiri di luar Pondok Pesantren.

2. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian

Maslahah Mursalah merupakan rangkain dari dua kata yakni *Maslahah* dan *Mursalah*. Secara etimologis kata *Maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata صلح (sholuha). Adapun kata *Maslahah* merupakan bentuk masdar yang dapat diartikan menjadi maslahat, manfaat, dan sesuatu yang di anggap berfaedah. Secara etimologis kata *Maslahah* dapat diartikan Manfa'ah, faedah, kebaikan (kebaikan) dalam penggunaannya.

⁶⁹ Muhammad Romadhoni, diwawancarai oleh penulis , Sidoarjo: 18 Oktober 2024

Sedangkan, Kata *Mursal* dapat diartikan suatu kepentingan yang tidak terbatas ataupun tidak terikat. *Maslahah Mursal* bisa juga disebut dengan *Istislah* yang pada intinya adalah suatu metode istinbat hukum yang dapat dipandang baik oleh akal sehat dan sejalan dengan tujuan syara' dan tidak ada petunjuk syara' yang menolak adanya. *Maslahah Mursal* merupakan suatu dalil yang diikhtilafkan oleh Ulama' madzab, di antaranya:

1. Madzhab Hanafi

Madzab Hanafi yang didirikan oleh seorang Ulama' yang bernama Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi. Istilah Madzab Hanafi merupakan sebuah aliran dalam fiqh yang menganut pemikiran Ijtihad Imam Abu Hanifah dalam penggalan hukum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Madzab Hanafi sering dikenal dengan sebutan Ahlu Rasyi (rasio) dikarenakan dalam penggalan hukum sering sekali menggunakannya. Selain demikian, Madzhab Imam Hanafi merupakan madzhab yang pertama dari keempat madzab yang Mu'tabar di dalam kalangan agama islam.

Madzhab hanafi mulai berkembang di Irak dan termasuk Ulama' yang menerima *Maslahah Mursal* sebagai sumber hukum. Para ahli fiqh Irak yang mengatakan bahwa tujuan dengan adanya hukum syariat adalah terwujudnya kemaslahatan dan didukung dengan adanya alat-ilat yang menjadi dorongan atas masalah tersebut. Golongan madzhab Imam hanafi merupakan kelompok yang mempunyai pendapat netral (jalan tengah) dalam penggunaan *Maslahah Mursal* berbeda dengan

pendapat dari golongan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebenarnya dari golongan Imam Hanafi menggunakan metode tersendiri, yaitu Istihsan. Dengan demikian dari golongan tersebut dalam penerapannya secara tidak langsung terhadap Maslahat hanya saja mereka tidak mengakui prinsip-prinsip masalah secara terang terangan. Dalam hal tersebut mereka menggunakan jenis Istihsan yang diakui yakni istihsan yang berdasarkan pada 'Urf, Dharurah, dan Maslahat. Pada hal tersebut bahwasannya mereka menunjukkan dalam mengakui Maslahat sebagai dasar hukum. Maka tidak akan mungkin jika mereka menggunakan istihsan akan tetapi mereka menolak dengan adanya atau berlakunya

Maslahat/Istislah.⁷⁰

2. Madzhab Malik

Madzhab Imam Malik yang didirikan olehh seorang Ulama' yang bernama Abu Abdullah Malik Bin Annas Bin Malik. Imam Malik dilahirkan dikota Madinah dengan ayah yang bernama Annas bin Malik dan Ibu yang bernama Aliyah binti Suraik, dari bangsa arab yaman.

Golongan yang mendukung *Maslahat Mursalah* adalah Imam Malik yang berpendapat bahwa Maslahat perlu dihargai selama syarat-syaratnya terpenuhi. Imam Malik merupakan ketua sekaligus pelopor dalam pengambilan hukum yang menggunakan *Maslahat Mursalah*. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam As-Syathiby dalam kitab

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),



I'tisham yang mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik suatu masalah yang selaras dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syariat, yang bertujuan untuk meraih kemanfaatan dan menghilangkan kesempitan baik berupa dharuriyah maupun Hajjiyah. Berdasarkan ketentuan memperbolehkan *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik yang sebenarnya bukan memberi celah atas subjektivitas seseorang. Maka *Maslahah Mursalah* mempunyai syarat seperti, *Maslahah Mursalah* harus cenderung pada *Al-Maqasid As-Syariah*, *Maslahah Mursalah* harus bersifat rasional, *Maslahah Mursalah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam beragama dan memang untuk kebutuhan yang dharurat, kemaslahatannya harus bersifat nyata bukan hanya sekedar dugaan, *Maslahah* yang bersifat umum dalam penggunaannya. Dengan demikian menurut Imam Malik dan pengikutnya berdasarkan syarat dalam pengambilan *Maslahah Mursalah* yang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan salah-satu syarat-syaratnya. Bila ada salah satu syarat yang bertentangan maka *Maslahah Mursalah* tersebut tidak dibenarkan sebagai dalil hukum.⁷¹

3. Madzhab syafi'i

Madzab Syafi'i merupakan sebuah madzab yang mengikuti berdasarkan pendapat serta ijtihad dari Imam Syafi'i. beliau yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin

⁷¹ Astwadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya: Bina Amin, 1990),

Ustman bin Syafi'i. Beliau merupakan seorang Ulama' yang lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriyyah.

Sumber hukum islam menurut Imam Syafi'i ada empat, yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Sebagian Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak menerima *Malahah Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum. Berdasarkan karyanya Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah tidak menyebutkan nama *Maslahah Mursalah*.

Dengan demikian pendapat imam Syafi'i bahwa *Maslahah Mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai salah-satu metode penetapan hukum

dikarenakan *Maslahah Mursalah* tidak memiliki standar kepastian baik

dari nash maupun qiyas. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i suatu standar hukum harus disandarkan pada qiyas yang didukung dengan adanya nash. Adapun Imam Syafi'i merupakan golongan Ulama'

madzhab yang menolak *Maslahah Mursalah* sebagai istinbat hukum islam. Dalam memahami kondisi-kondisi yang tidak dijelaskan oleh

nash Al-Qur'an dan as-sunnah maka imam Syafi'i memasukan kedalam kategori Qiyas. Apabila suatu hukum itu didasarkan kepada Maslahat

maka akan memunculkan suatu hukum yang berbeda-beda dikarenakan dengan adanya perbedaan kondisi serta situasi di daerah tertentu.

Bantahan lainnya yang mengatakan bahwa apabila suatu perkara yang berpegang dengan Maslahat maka pemahaman agama dianggap ada

kekurangan, dengan demikian akan mengalami kontradiksi dengan firman Allah SWT.⁷²

4. Madzhab Hambali

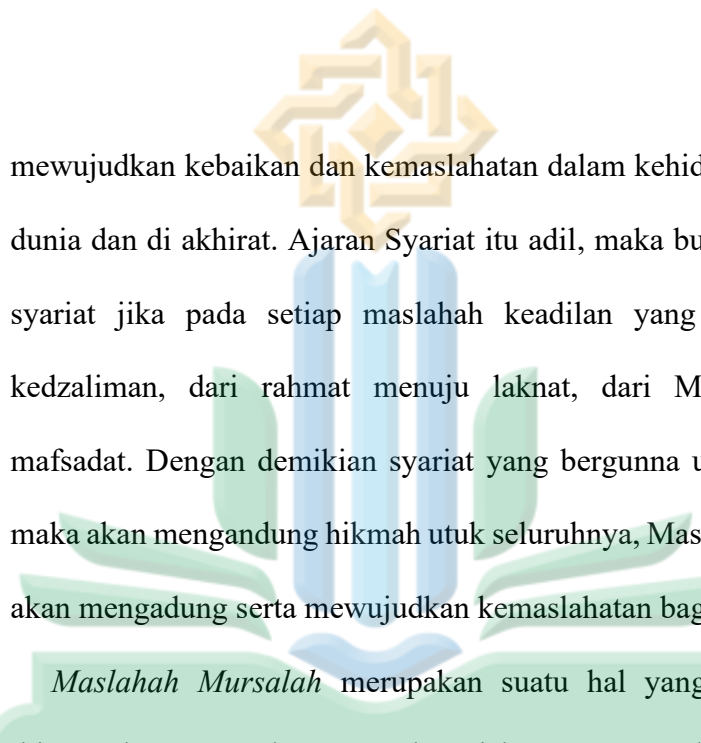
Madzhab hambali merupakan golongan madzhab keempat dari Fuqaha islam. Beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau juga sering disebut Imam Ahmad lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad sejak diumur tahun memulai belajar hadits kepada seorang guru pertama kali yang bernama Hasyim ibn Basyr ibn al-Wasiti namun

Salah satu guru Imam Ahmad yang paling masyhur ialah Imam Syafi'i.

Maka serin sekali Imam Ahmad disebut dengan Imam Ahli hadts.

Imam Ahmad termasuk dari golongan yang menerima *Maslahah Mursalah*, meskipun tidak semasyhur seperti Imam Malik sebagai salah-satu dasar dari hukum islam. Adapun pendapat mengenai *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ahmad tidak jauh berbeda dengan pendaat Imam Malik, Meskipun dari sebagian golongan Imam Ahmad menolak tetang Maslahah yang dijadikan sebagai dasar hukum. Berdasarkan pada fatwa-fatwa Ulama' yang telah menjadikan Maslahah sebagai dasar hukum islam. Seperti halnya pendapat Ibnu Qoyyim yang dikutip oleh Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa prinsip dasar sekaligus pedoman syariat yakni bertujuan untuk

⁷² Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Hukum Islam", *Jurnal hukum Islam*, volume 11, nomor 1, Januari 2013



mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Syariat itu adil, maka bukanlah termasuk syariat jika pada setiap masalah keadilan yang beralih kepada kedzaliman, dari rahmat menuju laknat, dari Masalah menuju mafsadat. Dengan demikian syariat yang berguna untuk seluruhnya maka akan mengandung hikmah untuk seluruhnya, Masalah seluruhnya akan mengandung serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruhnya.⁷³

Maslahah Mursalah merupakan suatu hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan Hukum islam. Secara sederhana *Maslahah* merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat.

Diterima oleh akal mengandung makna bahwa akal akan mengetahui kemaslahatan tersebut secara jelas. Menurut Amir Syarifudin yang menjelaskan *Maslahah* terbagi menjadi 2 bentuk:

1. Menciptakan kemanfaatan, kebaikan, dan kesenangan untuk umat manusia atau juga di sebut dengan *Jalb al-manafi'* (membawa kemanfaatan). Kesenangan dan kebaikan dapat dirasakan langsung oleh seseorang atas dasar perintah yang dilakukan, akan tetapi ada juga kesenangan atau kebaikan yang tidak dirasakan langsung oleh seseorang setelah perbuatan yang diperintahkan telah dilakukan atau akan dirasakan di kemudian hari bahkan di hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta kemanfaatan seperti demikian.

⁷³ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 230

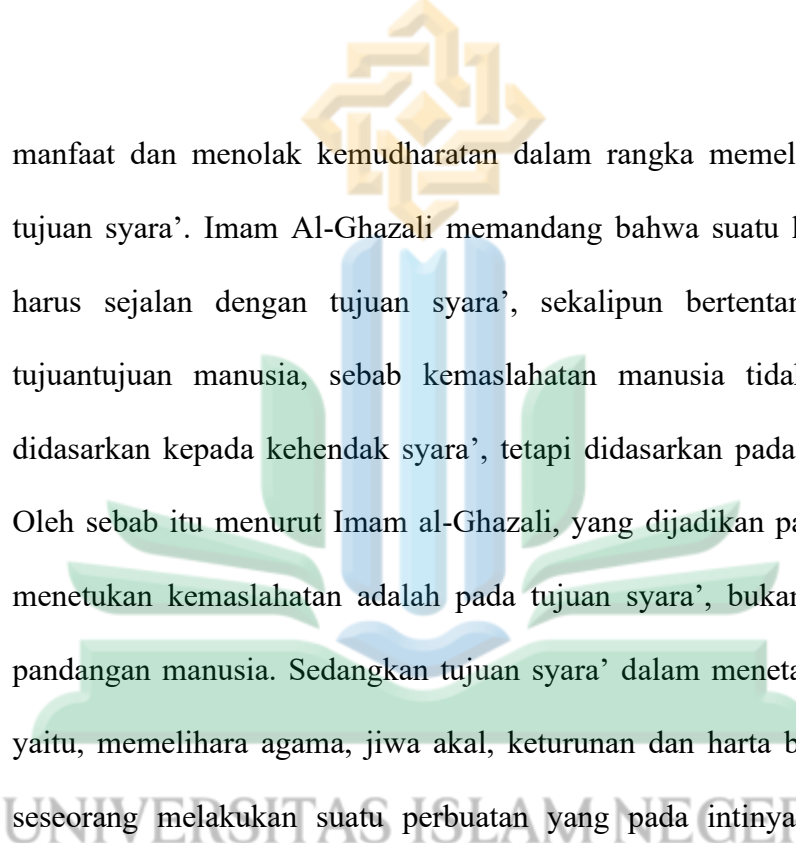
2. Mencegah umat manusia dari kerusakan atau keburukan atau juga disebut dengan *Dar'u al-mafasid*. Keburukan dan kerusakan dapat dirasakan langsung oleh seseorang atas dasar perintah yang dilakukan, akan tetapi ada juga Keburukan dan kerusakan yang tidak dirasakan langsung oleh seseorang setelah perbuatan yang diperintahkan telah dilakukan atau akan dirasakan di kemudian hari. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan segala sesuatu hal yang menyangkut rezeki dan pemenuhan kehidupan manusia dalam pengertian yang mutlak.⁷⁴

Imam As-Syathby memberikan dua kriteria dengan tujuan supaya kemaslahatan dapat diterima sebagai dasar dalam pembentukan hukum. *Pertama*, Maslahat harus sesuai dengan dan sejalan dengan tindakan syara'. *Kedua*, maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil khusus. Pada dasarnya Imam As-Syathby dalam menetapkan suatu hukum islam tidak hanya berdasarkan *Nass* tertentu, tetapi hanya berdasarkan pada kemaslahatan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum syara'.⁷⁵

Demikian juga Imam Ghazali berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dari mudharrat (mafsadat). Namun yang dimaksud dengan maslahat di sini yakni berarti sesuatu yang bermanfaat secara syara'. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsipnya mengenai masalah adalah mengambil

⁷⁴ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 72

⁷⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali; Masalah Mursalah dan Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144



manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah pada tujuan syara', bukan tujuan dari pandangan manusia. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu, memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tersebut, maka dapat dikatakan *maṣlaḥah*. Upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan aspek tersebut, juga dinamakan *maṣlaḥah*.⁷⁶ Dengan demikian, apabila bertentangan dengan tujuan syara' tidak dapat dikatakan *maṣlaḥah*.

Adapun yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya suatu kemaslahatan dapat dilihat dari segi kemafaatan dan kerusakan yang telah dilakukan. Tujuan pokok yang menjadi dasar tujuan hukum adalah melihat mengenai kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut As-Syathibi karena kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat maka *Malslahah* akan dikategorikan menjadi 3 tingkatan kebutuhan yaitu; *Dhurriyat* (Primer), *Hajjiyat* (sekunder), *Tahsiniyyat* (tertier).

⁷⁶ Muhammad hudzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Ghazali", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2 Nomor 1, Tahun 2023

1. *Al-Dharuriyah*

Maslahah *Ad-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Maksudnya kemaslahatan ini harus ada untuk menegakkan kehidupan manusia karena jika tidak terwujud dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.⁷⁷

2. *Al-Hajjiyah*

Maslahah *Al-Hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok atau disebut dengan kebutuhan sekunder. Maksudnya adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi tapi tidak menimbulkan kerusakan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memudahkan urusan mereka didunia.⁷⁸

3. *Al-Tahsiniyyah*

Maslahah *Al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang berperan untuk memelihara kebaikan,menunjang martabat, memberikan keindahan, serta penyempurna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan muamalah. Menurut al-Shatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Usman dan Itang dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Islam, tingkat kebutuhan masalah tahsiniyah ialah hal-hal yang menjadi kepatutan

⁷⁷ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vo. XIV, No. 1, 2014,

⁷⁸ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 154

menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata sesuai tuntunan moral dan akhlak.⁷⁹

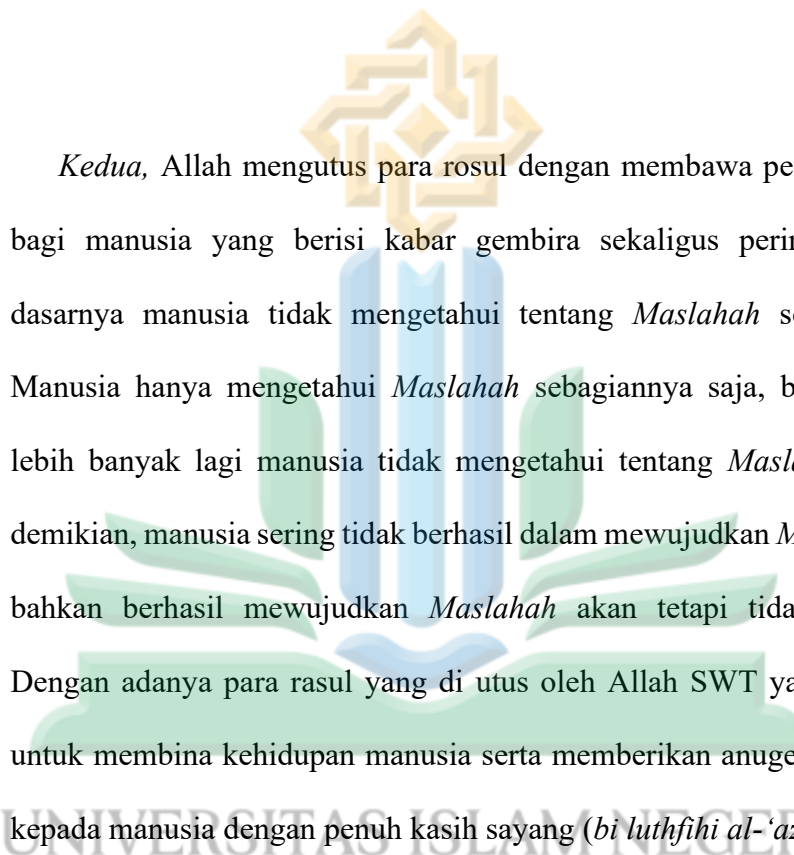
Menurut As-Syathiby yang telah mengemukakan bahwa kepastian Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* (primer) yang dijadikan sebagai alasan karena kemaslahatan yang bersifat *dharuri* merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh tuhan, yang berarti kemaslahatan itu akan terwujud di antaranya:

1. Allah SWT dengan sengaja mengadakan Syariat.
2. Allah SWT mengirim serta memberikan utusan bagi Rasul-rasul-Nya.
3. Allah SWT mengehendaki hilangnya kesulitan (*masyaqqah*) atas hamba-hamba-Nya, begitupun sebaliknya Allah SWT tidak mengehendaki kemadharatan atas hamba-Nya.
4. Allah SWT menjadikan kehidupan manusia secara alamiyah untuk hidup secara layak, sejahtera dan terhindar dari bahaya.⁸⁰

Pertama, Allah SWT memberlakukan dalam setiap hukum syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, setiap amal yang sesuai dengan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bukan hanya sekedar pelaksanaan yang bersifat formal. Maka setiap perbuatan, larangan dan pilihan yang mengacu pada hukum islam merupakan bentuk untuk kemaslahatan manusia.

⁷⁹ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), 69

⁸⁰ Mohammad Rusfi, "Maqhasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021



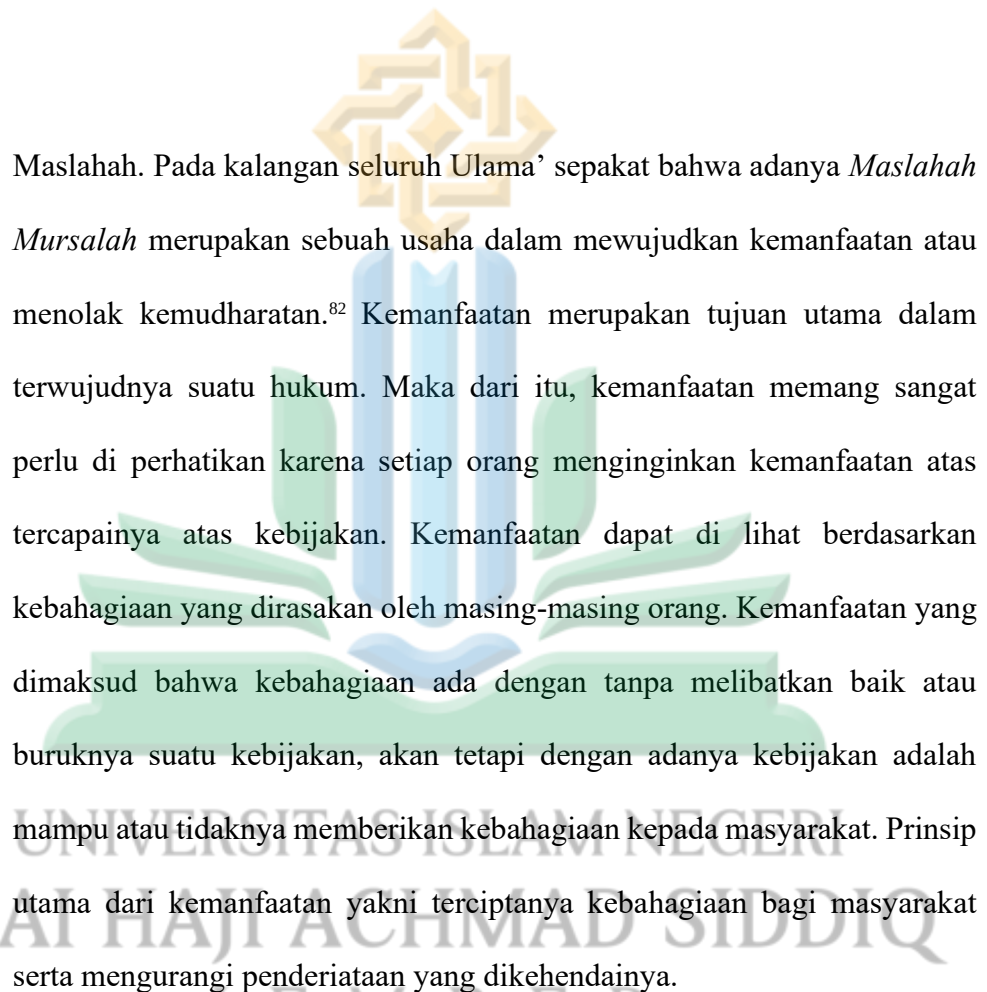
Kedua, Allah mengutus para rosul dengan membawa pedoman hidup bagi manusia yang berisi kabar gembira sekaligus peringatan. Pada dasarnya manusia tidak mengetahui tentang *Maslahah* secara penuh. Manusia hanya mengetahui *Maslahah* sebagiannya saja, bahkan masih lebih banyak lagi manusia tidak mengetahui tentang *Maslahah*. Akibat demikian, manusia sering tidak berhasil dalam mewujudkan *Maslahah* atau bahkan berhasil mewujudkan *Maslahah* akan tetapi tidak sempurna. Dengan adanya para rasul yang di utus oleh Allah SWT yang bertujuan untuk membina kehidupan manusia serta memberikan anugerah kebaikan kepada manusia dengan penuh kasih sayang (*bi luthfihi al-'azhim*).

Ketiga, Allah SWT menghandaki kemudahan dan tidak memberikan kesulitan kepada manusia. Dengan adanya pemberlakuan syariat merupakan bentuk Allah SWT untuk mengantisipasi pada setiap kesulitan dalam kehidupan manusia yang dihadapi, seperti halnya pemberlakuan *Rukhshah* (keringanan). Allah SWT bermaksud supaya manusia mau menempuh jalan keluar itu. Jika tidak, maka manusia akan ke dalam 2 (dua) bentuk kerugian, yaitu: (1) menolak maksud serta tujuan baik dari Allah SWT, dan (2) menutup pintu jalan kemudahan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Maksud dari Allah SWT tidak sama sekali untuk mebiarkan manusia mengalami dalam penderitaan dan kesulitan. Maka dengan demikian, Allah SWT memberikan jalan kepada manusia untuk menghindari penderitaan dan menghindari kesulitan atas usahanya sendiri demi meraih keselamatan dan kebahagiaan.

Keempat, Allah SWT menciptakan manusia secara alami dengan sedemikian rupa untuk menghindarkan dirinya dari madharat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maupun manusia yang ada disekitarnya. Misalnya, manusia diberikan nafsu untuk makan dan minum yang bertujuan secara alamiyah untuk terlepas dari rasa lapar dan dahaga. Demikian pula, dengan nafsu seksua dan tabiat-tabiat lainnya yang berguna secara alami dengan tujuan untuk berlangsungnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan adanya nafsu yang diciptakan sebagai tabiat yang bersifat alami dengan tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan, maka Allah SWT mustahil untuk menghilangkan atau menghendai atas hilangnya nafsu tersebut. Jika Allah SWT menghendaki hilangnya nafsu tersebut, maka Allah SWT memberikan perintah yang berada diluar kemampuan hamba-Nya (*taklif bi ma la yuthaq*). Menurut Imam As-Syathiby, di dalam kitab *Ushul fiqh taklif bi ma la yuthaq* yang membawa kesulitan yang berda diluar kemampuan manusia tidak dapat diterima.⁸¹

Maslahah Mursalah merupakan metode hukum dalam menggali suatu hukum yang tidak ditegaskan oleh nash penolakannya maupun pengakuannya. Pada hakikatnya *Maslahah Mursalah* bertujuan agar terciptanya kebaikan serta kesenangan dalam hidup manusia dan terhindar dari suatu hal-hal yang bisa merusaknya. Dalam kalangan para Ulama' Ushul memiliki pendapat yang sama dalam mendefinisikan kata Al-

⁸¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 90-92



Maslahah. Pada kalangan seluruh Ulama' sepakat bahwa adanya *Maslahah Mursalah* merupakan sebuah usaha dalam mewujudkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.⁸² Kemanfaatan merupakan tujuan utama dalam terwujudnya suatu hukum. Maka dari itu, kemanfaatan memang sangat perlu di perhatikan karena setiap orang menginginkan kemanfaatan atas tercapainya atas kebijakan. Kemanfaatan dapat di lihat berdasarkan kebahagiaan yang dirasakan oleh masing-masing orang. Kemanfaatan yang dimaksud bahwa kebahagiaan ada dengan tanpa melibatkan baik atau buruknya suatu kebijakan, akan tetapi dengan adanya kebijakan adalah mampu atau tidaknya memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip utama dari kemanfaatan yakni terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat serta mengurangi penderitaan yang dikehendainya.

Adapun *tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maslahah ini sering pula disebut sebagai maslahah takmiliyah, yang dimaksud maslahah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada maslahah *tahsiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya

⁸² Prof. Dr. H. Romli MA, Mag, *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), 166

tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.⁸³

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara masalah daruriyah dengan hajiyyah maka daruriyah harus didahulukan. Sebab masalah daruriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara masalah hajiyyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyyah. Sebab, masalah hajiyyah menempati posisi yang paling tinggi dari pada tahsiniyah, masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama ushul.⁸⁴

KH. Iskandar Umar selaku pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah menjelaskan kepada santri-santrinya bahwa membesarkan pondok pesantren tidak bisa dilakukan secara pribadi. Membesarkan

⁸³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164

⁸⁴ Romli, *Muqaranah Madzahib Fi Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 161



pondok akan diteruskan oleh santri-santri untuk bertujuan bermanfaat di masyarakat luas. Menjelaskan pula bahwa semakin banyak tanah wakaf yang diberikan untuk kepentingan pondok pesantren. Langkah yang paling terbaik yaitu melakukan pernikahan massal yang di khususkan untuk santri. Pernikahan yang berasal dari santri akan membentuk keluarga yang mementingkan penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam dan memiliki keturunan yang sudah jelas dari santri-santri Darul Falah yang diharapkan keilmuannya sesuai dengan apa yang telah didapatkan di pondok pesantren. Hal ini telah dipahami oleh santri-santri yang ada di Darul Falah bahwa ilmu pengetahuan agama Islam apabila tidak disebarakan untuk masyarakat luas akan mengalami kerugian sangat besar. Penyerapan ilmu pengetahuan yang besar menyebabkan santri-santri tertarik akan keinginan KH. Iskandar Umar untuk memperluas ilmu pengetahuan di masyarakat luas. Santri pondok pesantren sadar akan pernikahan merupakan proses kehidupan yang akan dijalani. Pernikahan merupakan proses penting yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara langsung.

Pada akhirnya KH. Iskandar Umar mengadakan pernikahan massal agar pasangan yang berasal dari pernikahan massal ini membantu dalam penyebaran Islam maupun untuk memajukan pondok pesantren. Alasan utama diadakan pernikahan massal agar keilmuannya jelas berasal dari pendiri pondok pesantren. Pasangan pernikahan massal ini diwajibkan dari santri putra dan santri putri. Kemudian KH. Iskandar Umar menjelaskan kepada pasangan pernikahan massal bahwa akan dibentuk untuk menjadi

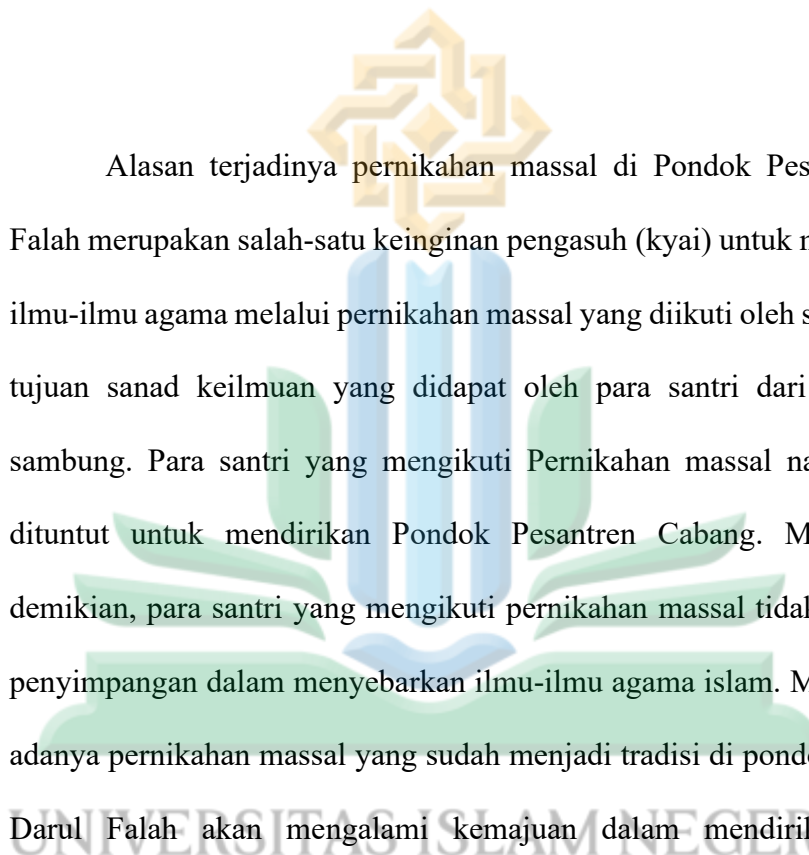
pimpinan kepala cabang yang disebar di seluruh Indonesia. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyaknya tanah wakaf yang diberikan untuk kepentingan pondok pesantren sehingga membutuhkan pemimpin-pemimpin cabang yang disebar di tanah wakaf tersebut. Suatu kemaslahatan dapat dijadikan pegangan, dengan kriteria 1). Tidak bertentangan dengan Al-Maqhasid As-Syariah baik berupa Ad-Dharuriyah, Al-Hajjiyah, dan At-Tahsiniyah, 2). Rasional, dalam arti dapat diterima oleh akal, 3). Menghianatkan kesulitan.⁸⁵

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Apa alasan Kyai (pengasuh) atas terjadinya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Krian

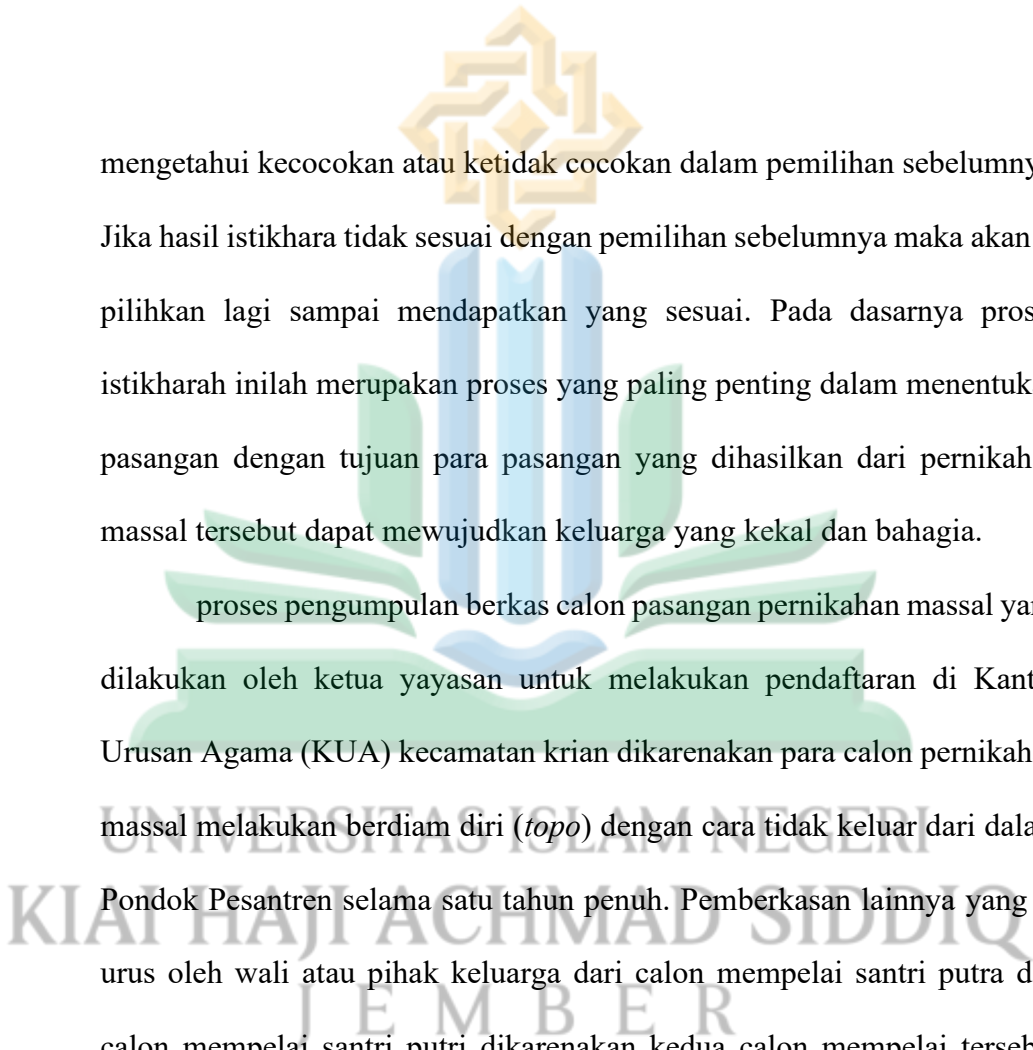
Perikahan massal yang sudah menjadi tradisi untuk dilakukan dalam Pondok Pesantren Darul Falah sejak tahun 1992 dengan jumlah 5 (lima) pasangan, tahun 1995 berjumlah 18 (delapan belas) pasangan, tahun 1997 berjumlah 40 (empat puluh) pasangan, tahun 2002 berjumlah 63 (enam puluh tiga) pasangan, tahun 2007 berjumlah 67 (enam puluh tujuh) pasangan, tahun 2012 berjumlah 63 (enam puluh tiga) pasangan, tahun 2017 berjumlah 10 (sepuluh) pasangan, tahun 2022 berjumlah 22 (dua puluh dua) pasangan. Pernikahan massal yang dilakukan dari sejak tahun 1992 yang dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sampai tahun 1999, setelah pada tahun 1999 pernikahan massal dilakukan selam lima (5) tahun sekali.

⁸⁵ Hamka Haq, “*Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 99-100



Alasan terjadinya pernikahan massal di Pondok Pesantren darul Falah merupakan salah-satu keinginan pengasuh (kyai) untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama melalui pernikahan massal yang diikuti oleh santri dengan tujuan sanad keilmuan yang didapat oleh para santri dari kyai masih sambung. Para santri yang mengikuti Pernikahan massal nantinya akan dituntut untuk mendirikan Pondok Pesantren Cabang. Maka dengan demikian, para santri yang mengikuti pernikahan massal tidak mengalami penyimpangan dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama islam. Maka, dengan adanya pernikahan massal yang sudah menjadi tradisi di pondok Pesantren Darul Falah akan mengalami kemajuan dalam mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Proses pemilihan pasangan dalam pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu; *Pertama*, memastikan bahwa para calon nikah massal telah lulus program dinyah atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). *Kedua*, pengumpulan para calon nikah massal dengan secara terpisah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adapun pengumpulan para calon nikah massal yang dilakukan secara terpisah dengan tujuan supaya pengasuh bisa melihat kriteria-kriteria dalam menentukan pasangan seperti, postur tubuh, tingkat kemptangan ilmu, keturunan, kesehatan dan kenormalan fisik. Kemudian nantinya akan akan mendapatkan pasangan yang sama berdasarkan kriteria dari individu masing-masing. *Ketiga*, pelaksanaan Istikharah yang dilakukan oleh pengasuh dengan tujuan untuk



mengetahui kecocokan atau ketidakcocokan dalam pemilihan sebelumnya. Jika hasil istikhara tidak sesuai dengan pemilihan sebelumnya maka akan di pilihkan lagi sampai mendapatkan yang sesuai. Pada dasarnya proses istikharah inilah merupakan proses yang paling penting dalam menentukan pasangan dengan tujuan para pasangan yang dihasilkan dari pernikahan massal tersebut dapat mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia.

proses pengumpulan berkas calon pasangan pernikahan massal yang dilakukan oleh ketua yayasan untuk melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan krian dikarenakan para calon pernikahan massal melakukan berdiam diri (*topo*) dengan cara tidak keluar dari dalam Pondok Pesantren selama satu tahun penuh. Pemberkasan lainnya yang di urus oleh wali atau pihak keluarga dari calon mempelai santri putra dan calon mempelai santri putri dikarenakan kedua calon mempelai tersebut tidak diperbolehkan. Pengumpulan berkas calon pasangan yang sudah terkumpul maka selanjutnya akan didaftarkan oleh ketua yayasan Ustadz saiful Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA)

Alasan santri untuk mengikuti pernikahan massal merupakan keinginan kuat antara suami dan istri untuk menjadi penerus serta memajukan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, alasan santri untuk mengikuti pernikahan massal seperti halnya hasil yang diperoleh peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari pasangan suami dan istri yang dihasilkan dari pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah, di antaranya:

a. Bentuk Keta'dziman Serta Keridhoan Santri Kepada Kyai

Bentuk pengabdian santri yang menjadi dasar untuk meneruskan perjuangan dari kiyai sebagai penerus untuk mendirikan Pondok Pesantren yang tersebar di kalangan masyarakat luas. Keyakinan yang penuh atas pilihan kiyai dalam menentukan pasangan merupakan pilihan yang terbaik dan berkeyakinan bahwa dari pilhan seorang guru tidak akan memilihkan yang terburuk bagi muridnya sendiri. Manut kepada guru merupakan kunci kebaikan serta merupakan bentuk keta'atan yang memang harus dimiliki oleh seseorang murid kepada guru.

Dengan adanya rasa keyakinan dan bentuk keta'dziman seorang murid kepada guru atas pilihannya merupakan pilihan yang terbaik dan menjadikan keluarga yang bermanfaat serta berkah untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas nantinya.

b. Bentuk Kepercayaan Santri Menjadi Generasi Penerus Pondok Pesantren Darul Falah cabang

Kesediaan santri untuk mengikuti pernikahan massal dan sebagai upaya bentuk pengabdian kepada kiyai dalam meneruskan perjuangannya dengan ikut serta menjadi generasi pendiri Ponndok pesantren Cabang. Alasan yang mendasar santri dalam mengikuti pernikahan massal merupakan bentuk keta'dziman kepada kiyai dan bentuk untuk memajukan Pondok Penatren Cabang yang tersebar diIndonesia dan beranggapan bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

c. Terwujudnya Keluarga Sakinah Dari Pernikahan Massal Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah

Berpedoman pada ilmu agama yang menjadi bekal dalam pernikahan massal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis karena pernikahan merupakan ibadah atau perintah dari Allah SWT. Upaya komunikasi antara suami dan istri merupakan upaya yang terpenting dan didahulukan setelah sah dalam pernikahan. Dengan adanya pola komunikasi dan saling terbuka maka dari situlah akan bisa memahami dan saling menerima atas karakter kelebihan serta kekurangan masing-masing. Pada adanya pola komunikasi maka dari situlah akan saling terbuka dalam pengenalan, saling menerima kekurangan dan kelebihan, dan saling memahami karakter masing-masing.

2. Bagaimana pandangan *Masalah Mursalah* terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di pondok pesantren Darul Falah Krian

Pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah yang berada di desa Bedomungal kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pernikahan massal antara santri putra dan santri putri tersebut yang sudah menjadi tradisi di kalangan Pondok Pesantren Darul falah Pusat. Dengan adanya rasa kepercayaan santri dan bentuk kesadaran dalam meneruskan perjuangan serta keinginan guru dalam menyebarkan ajaran-ajaran islam untuk menjadi generasi penerus dalam mendirikan pondok pesantren cabang yang tersebar

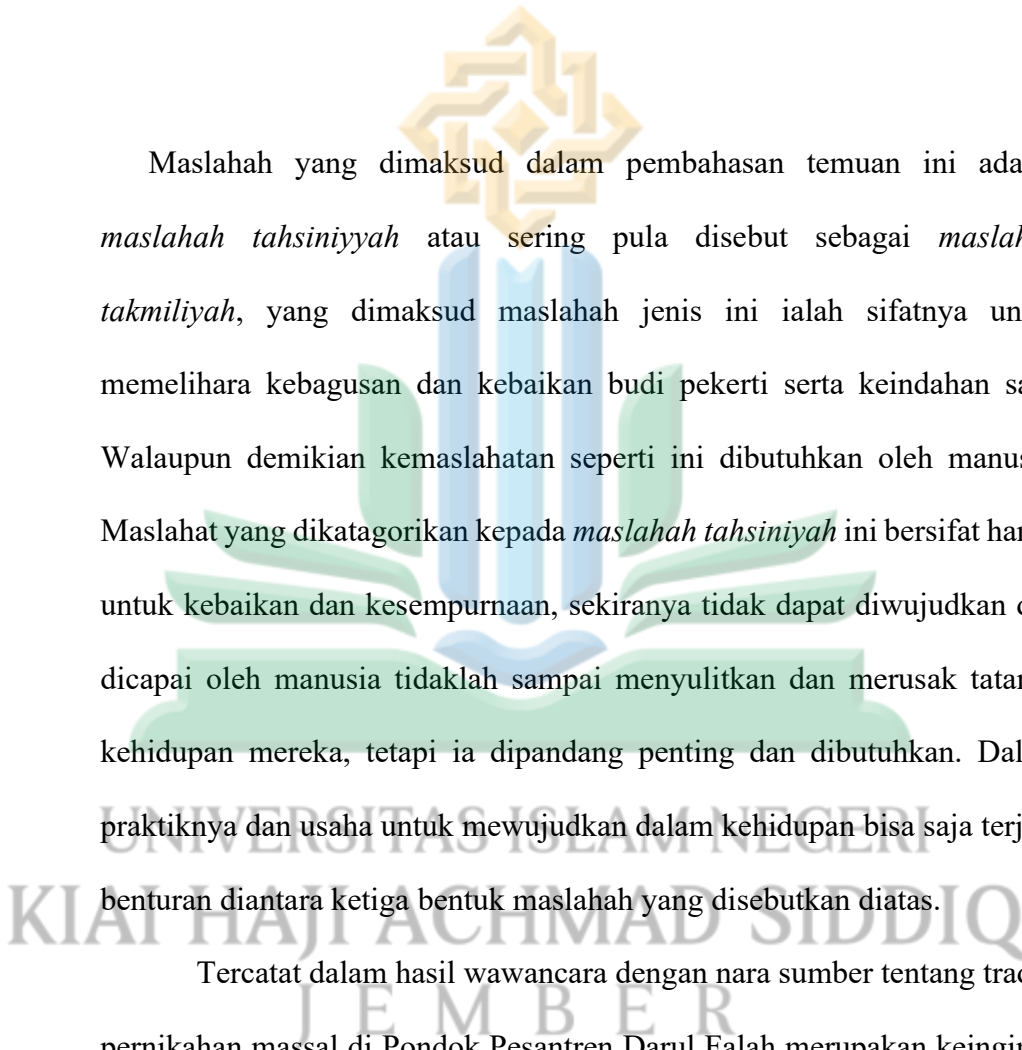
di Indonesia. Pada dasarnya kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) merupakan sebuah tujuan hukum dan yang dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Sumber hukum islam terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni sumber Hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama' (*Muttaffaqun alaih*) dan sumber Hukum Islam yang diperselisihkan dalam artian ada Ulama' yang memakai dan ada pula Ulama' yang tidak memakai (*Mukhtalaf alaih*). Kaidah atau sumber hukum yang telah disepakati oleh para Ulama' melingkupi Qiyas dan Ijma', sedangkan sumber hukum atau kaidah yang masih diperselisihkan atau yang tidak disepakati yakni, '*Urf, Istihsan, Sadzudz Dzariah, Maslahah Mursalah* dll.⁸⁶

Pada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan kebiasaan yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dikalangan masyarakat, maka dalam menganalisisnya dapat menggunakan *Maslahah Mursalah* untuk mengkaji yang lebih dalam apakah dalam tradisi atau suatu hal yang masih hidup di masyarakat khususnya pernikahan massal di Pondok Pesantren akan menghasilkan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan tujuan untuk menggali tentang kemaslahatan dalam menganalisis maka menggunakan kaidah Ushul Fiqih yang relevan.⁸⁷

⁸⁶ Suhaimi, "Mencabar Problematika Sumber Hukum Islam Muttafaq Sebagai Pijakan Dasar Mujjtahid", *Jurnal Studi Keislaman*, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol.8, No.2, Desember 2022

⁸⁷ Munandi, *Pengantar Ushul Fqih*, (Unimal Press, Sulawesi 2017). 3



Maslahah yang dimaksud dalam pembahasan temuan ini adalah *masalah tahsiniyyah* atau sering pula disebut sebagai *masalah takmiliyah*, yang dimaksud masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Masalah yang dikategorikan kepada *masalah tahsiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.

Tercatat dalam hasil wawancara dengan nara sumber tentang tradisi pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah merupakan keinginan pengasuh untuk menyebarkan ajaran-ajaran islam keseluruh wilayah indonesia. Dengan adanya pernikahan massal yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diikuti oleh beberapa santri yang nantinya akan menjadi generasi dalam menyebarkan ajaran-ajaran islam dengan cara mendirikan Pondok Pesantren Darul Falah Cabang. Dengan demikian ajaran-ajaran islam yang didapatkan dari pengasuh Pondok Pesantren akan bermanfaat bagi masyarakat luas dan tersebar diwilayah indonesia. Adapun pengasuh mengadakan pernikahan massal dengan cara menjodohkan santri putra dan santri putri dengan tujuan supaya mempunyai sanad keilmuan yang masih sambung dengan guru (kyai) dan diharapkan tidak menyimpang dari ajaran-



ajaran islam yang nantinya hidup dikalangan masyarakat luas. Metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan sebagai tujuan syara' dapat disebut dengan *Maslahah Mursalah*. Dalam sudut pandang *maslahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) merupakan tingkatan pelengkap yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia secara etis dan estetis. Ia menekankan pada nilai-nilai moralitas, kebaikan adat, sopan santun, kehormatan, dan etika yang baik yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan langsung, namun dapat mencemari kesempurnaan syariat. Penelitian terhadap tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Krian ditemukan bahwa Pernikahan dikaitkan dengan misi dakwah: para pasangan hasil pernikahan akan diberangkatkan mendirikan cabang pondok pesantren di berbagai daerah. Dengan demikian, tradisi ini secara kuat mencerminkan keberadaan kemaslahatan *tahsiniyyah*, meskipun bukan dalam level darurat, namun sangat penting untuk memperindah dan menyempurnakan syariat dalam kehidupan sosial keagamaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan kyai (pengasuh) Pondok Pesantren Darul Falah terhadap pernikahan massal merupakan keinginannya untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama islam dengan melalui pernikahan massal yang diikuti oleh para santri yang nantinya akan mendirikan Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di wilayah indonesia dan diharapkan bisa bermanfaat dan berguna di kalangan masyarakat luas. Alasan santri untuk mengikuti pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah merupakan bentuk upaya keta'dziman serta keridhoan santri kepada kyai. Disisi lain merupakan bentuk kepercayaan santri menjadi generasi penerus Pondok Pesantren Cabang Darul Falah dengan tujuan untuk meneruskan serta pengabdian kepada kyai melalui proses pernikahan massal.
2. Berdasarkan pada pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Flah Krian memberikan pandangan bahwa fenomena pernikahan massal tidak bertentangan dengan tatanan *Ad-dharuriyah* melainkan menjadi penyempurna atas kemaslahatan dalam konteks *hifd al-din* dalam tataran *dharuriyah al-khamsah*. Dengan adanya pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah krian memberikan kontribusi atas *Maslahah At-Tahsiniyah*. Meski bukan tujuan pokok seperti kebutuhan *Ad-Dharuriyah* atau *Al-Hajjiyah*, *At-Tahsiniyah* juga penting dalam menyempurnakan aspek kehidupan dan menjaga serta mengamalkan

ajaran-ajaran agama di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, pernikahan massal di Pondok Pessaantren Darul Falah termasuk dalam kategori *Maslahah A-Tahsiniyah* karena pada dasar tujuan atas adanya tradisi pernikahan massal tersebut bukan hanya untuk kemaslahatan sekelompok orang saja akan tetapi untuk kemaslahatan umat manusia dan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an.

B. Saran

1. Pernikahan massal yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah diharapkan untuk melaksanakan pernikahan secara lebih luwes. Suatu hal yang diharapkan oleh penulis untuk mengetahui calon pasangan masing-masing dengan batas waktu maksimal dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang dirasa penting tentang peraturan pencatatan dan dalam pendaftaran pernikahan. Penulis berharap untuk mempertahankan tradisi tersebut demi berjalannya Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Syariat untuk masyarakat luas.
2. Kepada peneliti selanjutnya, untuk tetap menjadikan penelitian yang tetap bereksistensi terhadap pernikahan yang ada di kalangan Pondok Pesantren, dengan tujuan untuk wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas khususnya di berbagai kalangan Pondok Pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Al-asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil al-Ahkam*, Surabaya: Imaratullah, 2017
- Ali Rusdi, Muhammad. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018
- Ali. Mohammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Anwar, Abu Bakar. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Cetakan Ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo 2005
- Astwadie, Syukur. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Amin, 1990
- Ayu, Gusti. *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tetebahan di Desa Bandung Kecamatan Karangasem*, Bandung: Nilacakra, 2012.
- Azyumardi, Azra. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: prenada Media, 2005
- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar

Firdaus, Imam. *Bekal Pernikahan/Syaih Mahmud al-masri*, jakarta: Qisthi Press, 2010

Haq, Abdul Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, Surabaya : Khalista, 2017

Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007

Rahman, Holilul. "*Hukum Perkawinan Menurut Empat Madzab*", Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana, 2021

Imron, Rosyadi. *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, Jawa tengah: Muhammadiyah Univesity Press, 149

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2008

Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Sharia'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabil, 2021

Khallaf , Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, Semarang: Toha Putra Group, 1994

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan ke-5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Khazim, Muhamad Nabil. *Panduan Pernikahan Ideal*, Cetakan pertama, Kairo; Darus salam, 2006

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cetakan Ke-8, Bandung: Nuansa Auliya, 2020

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123

Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum*, cetakan ke-1, Jakarta:

Kencana, 2020

Mardanai, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta:

Kencana, 2017

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta:

Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 2021

Munif, Suratmaputra., Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghozali; Masalah*

Mursalah dan Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2002

Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999,

161

Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*,

Penerjemah Ahmad Fadhli, Lc, Cetakan Ke-6, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar,

2008

Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Perpustakaan

Nasional, 2015

Syukur, Aswadi., *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: Bina Ilmu,

1990

Thobroni Dan Aliya A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, Cetakan Ke-

1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS

Jember, 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan,
Jakarta, 1974

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta;
Pustaka Firdaus, 2014

B. JURNAL:

Ali, Muttakin. "Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal ke-islaman*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Vol. XVII No. 2 Tahun 2018

Andi. "Peminangan Dalam Islam (Prespekif Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hadits* Vol. 9 No. 2 Tahun 2018

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Hukum Islam", *Jurnal hukum Islam*, volume 11, nomor 1, Januari 2013

Fahmi R dan Fidaus. "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqhasid Syariah", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2023

Farkhan, Muhammad. "Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 madzab", *Jurnal Hukum*, UIN Sunan Kalijaga, Vol.9, No.9, Tahun 2022

Huda, Mahmud. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2020.

Imron, Rosyadi. "Pemikiran Imam As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 14 No.1 Tahun 2013

Ismardi, Ilyas. “Stratifikasi Maqasid Al-Shari‘ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vo. XIV, No. 1, 2014

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqhasid Syariah Imam As-Syathiby Dalam Kitab Al-Muwafqat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No.1, Tahun 2021

Rusfi, Mohammad. “Maqhasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Studi Islamdan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021

Hudzaifi, Muhammad. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Ghozali”, *Jurnal: Al-Nadhair*, Vol. 2 Nomor 1, Tahun 2023

Nazarudin, Nirwan, Dan Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafqat”, *Jurnal ke-isaman*, Dosen STAI As-Syukriyah Tangerang, Vol. 21, No.1, Tahun 2020

Suhaimi. “Mencabar Problematika Sumber Hukum Islam Muttafaq Sebagai Pijakan Dasar Mujjtahid”, *Jurnal Studi Ke-islaman*, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol.8, No.2, Desember 2022

Sulastri Caniago. “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah”, *Jurnal Keislaman* Vo. 14 Nomor. 2 Tahun 2015

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No.1, Maret 2018

Suryantoro, Dwi Dasa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02 Tahun 2021

C. TESIS DAN SKRIPSI:

Annas, Imron Nur. “Pernikahan Mubarakah Di Pondok pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan” (Tesis, Progran Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

Annahdiyah, Isna Afida. “Tinjiauan Hukum islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin Di Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo”, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Juhairiyanto, Muhammad. “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan implikasiinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Tesis, Prgram Stdi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Shiddiq, Jember, 2022)

Muhadi, Dedi. “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)”, (Skripsi, Program Studi Hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

Muiz, Musrizal. “Pandangan Santri Terhadap Peran Kiyai Dalam Menentukan Jodoh (Studi Pondok Pesantren Di Kota Malang)”, (Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

D. WAWANCARA

Achmad Sriroj Munir, Wawancara, (Sidoarjo, 19 Desember 2024)

Ahmad hadits Abidin dan Roudhotul Jannah, wawancara, (Sidoarjo: 17 Oktober 2024)

Alirahbini dan Lailatul Badriyah, Wawancara, (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

Gus Himmam, Wawancara, (Sidoarjo: 16 Januari 2025)

Hisyam dan Milda, Wawancara, (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

Ibu nyai H. Umi Habibah Iskandar, Wawancara, (sidoarjo: 14 Okktober 2024)

Lukman Hakim dan Izza, Wawancara, (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

M. Rofi'I dan Sa'diyah, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Desember 2024)

M. Syafi'i dan Isyrofi, Wawancara, (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

M.Bima Hafidzallah dan Siti Asfiyah, Wawancara, (Sidoarjo: 16 Oktober 2024)

Muhammad Abdullah, Wawancara, (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

Muhammad Ali dan nadziro, wawancara, (Sidoarjo, 16 Desember 2024)

Muhammad Romadhoni, Wawancara (Sidoarjo: 18 Oktober 2024)

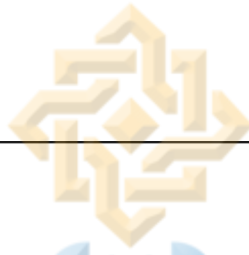
Najmuddin dan Sofiyah, wawancara, (Sidoarjo: 16 Oktober 2024)

Syai'in Ansori, Wawancara, (Sidoarjo, 19 Desember 2024)

Syarifuddi dan Ella, wawancara, (Sidoarjo: 17 Oktober 2024)

Ustadz Rahul Anam dan Ustadz Abdul Karim, wawancara, (Sidoarjo: 15 Oktober 2024)

Ustadz Saiful Bahri, Wawancara, (Sidoarjo: 14 Oktober 2024)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kharis Akhsan Rifqy
 NIM : 212102010044
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tradisi Pernikahan**

Massal Antara Santri Putra dan Santri Putri Perspektif Masalah Mursalah

(Studi Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada

kutipan-kutipan yang sudah dirujuk dari sumbernya.

Jember, 14 Maret 2025
 Peneliti



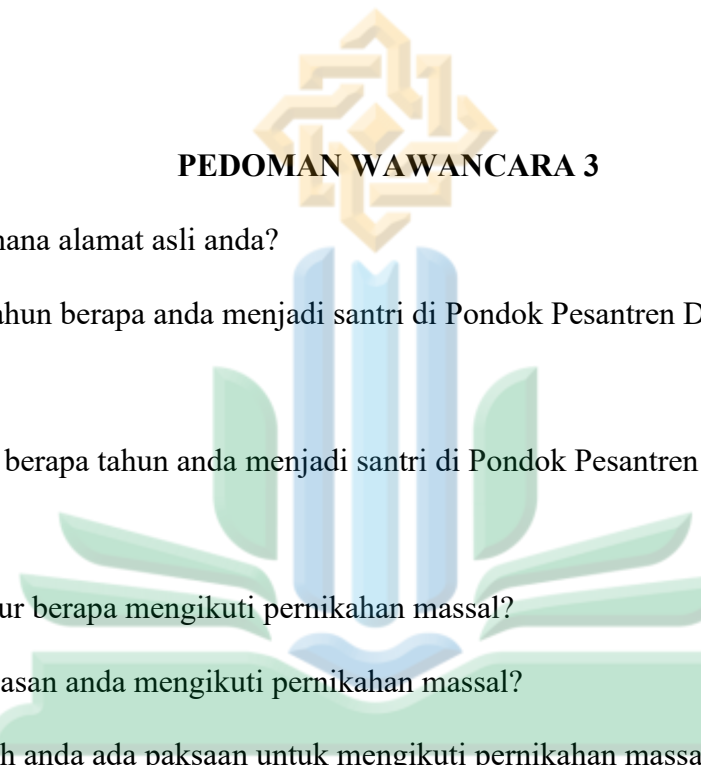
Muhammad Kharis Akhsan Rifqy
NIM. 212102010044

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan massal?
2. Sejak kapan pernikahan massal di Pondok Pesantren ini terjadi?
3. Bagaimana pernikahan massal ini terjadi?
4. Apakah dalam pernikahan massal ini mempunyai tujuan?
5. Sudah berapa banyak Pondok Pesantren Cabang Darul Falah?
6. Berada di wilayah mana saja Pondok Pesantren Cabang Darul Falah Bediri?
7. Berapa banyak pasangan suami dan istri yang dihasilkan dari pernikahan massal?
8. Bagaimana proses acara dalam pernikahan massal?
9. Apakah ada syarat tertentu dalam pernikahan massal?
10. Bagaimana proses pendaftaran nikah di KUA?
11. Apakah ada kendala dalam proses pendaftaran di KUA?

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Tahun berapa anda dilantik menjadi Kepala KUA Krian?
2. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat?
3. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan massal di KUA?
4. Mulai dari kapan pendaftaran pernikahan massal dilakukan di KUA?
5. Bagaimana proses pemberkasan ketika dalam pernikahan massal?



PEDOMAN WAWANCARA 3

1. Dari mana alamat asli anda?
2. Dari tahun berapa anda menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat?
3. Sudah berapa tahun anda menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat?
4. Di umur berapa mengikuti pernikahan massal?
5. Apa alasan anda mengikuti pernikahan massal?
6. Apakah anda ada paksaan untuk mengikuti pernikahan massal?
7. Bagaimana upaya yang anda lakukan dalam menerima pasangan?
8. Apa yang anda lakukan pertama kali dalam pengenalan pasangan?
9. Bagaimana anda dalam menyikapi pasangan?
10. Apa upaya yang anda lakukan dalam membangun komunikasi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariahuinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4231/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2024
 Sifat : Blasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

08, Oktober 2024

Yth. Pengasuh dan jajaran pengurus PP. Darul Falah
 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad kharis Akhsan Rifqy
 NIM : 212102010044
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Massal Antara Santri Putra Dan Santri Putri Perspektif Masalah Mursalah Imam As-Syathiby (Studi PP. Darul Falah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo



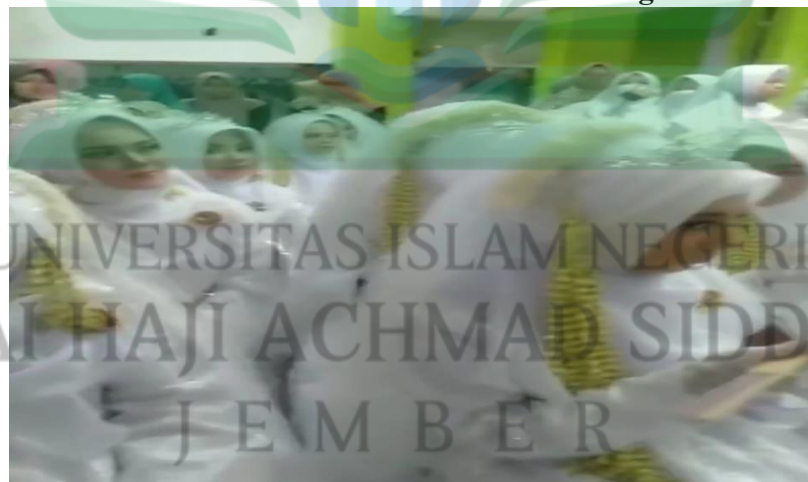
Pondok Pesantren Darul Falah Cabang 18



Pondok Pesantren Darul Falah Cabang 71



Pondok Pesantren Darul Falah Cabang 103



Prosesi acara pernikahan massal



Prosesi acara pernikahan massal



Wawancara bersama Bapak Kepala KUA Achmad Sirodj Munir



Wawancara bersama Bapak Penghulu KUA Syai'in Ansori



Wawancara bersama Ketua dan Wakil Ketua Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Ustadz Abdul Karim dan Ustadz Rahul Anam



Wawancara bersama Santri Nikah Massal M. Rofi'i



Wawancara bersama Santri Nikah Massal A. Hadits Abidin



Wawancara bersama Santri Nikah Massal M. Najmuddin



**Wawancara bersama Alumni Pondok Pesantren Darul Falah
M. Romadhoni**



**Wawancara bersama Alumni Pondok Pesantren Darul Falah
M. Abdullah**

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Muhammad Kharis Akhsan Rifqy
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 15 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Uranggantung, RT 081/RW 011, Ds.
 Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang
 NIM : 212102010044
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Email : Kharisakhsan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Islam Uranggantung
2. MI Nurul Islam Jarit
3. Mts Nurul Islam Bades
4. PKBM Darul Falah Krian